

**TRADISI *MARTAHI* DALAM PERNIKAHAN
SUKU BATAK MENURUT HUKUM ISLĀM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN DOLOK)**

Tesis

OLEH:

IRHAM DONGORAN

NIM: 92215023533

PROGRAM STUDI HUKUM ISLĀM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLĀM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irham Dongoran**
NIM : **92215023533**
Tempat/Tgl. Lahir : Sibayo, 30 Juli 1985
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Jl. Medan- Tj. Morawa, Km. 13, Gg. Darmo, Desa Bangun
Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang- Provinsi Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 juli 2017

Yang membuat pernyataan

Irham Dongoran

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**TRADISI MARTAHI DALAM PERNIKAHAN
SUKU BATAK MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN DOLOK)**

Oleh :

**Irham Dongoran
NIM: 92215023533**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis
Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 17 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Jamil, MA
NIP: 196609101999031002

Dr. Hj. Hafsah, M.A.
NIP: 196405271991032001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)**” atas nama Irham Dongoran, NIM **92215023533**/HUKI Program Studi Hukum Islam telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan Pada Tanggal 16 Agustus 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (M.Ag.) pada Program Studi Hukum Islam .

Medan, 16 Agustus 2017
Panitia Sidang Munaqosyah Tesis
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

1. **(Prof. Dr. Pagar, M.Ag)**
NIP. 195812311988031016

2. **(Dr. Syafruddin Syam, MA)**
NIP. 197505312007101001

Anggota,

1. (Prof. Dr. Pagar, M.Ag)
NIP. 195812311988031016

2. (Dr. Syafruddin Syam, MA)
NIP. 197505312007101001

3. (Dr. H. M. Jamil, MA)
NIP. 196609101999031002

4. (Dr. Hafsah, M.A)
NIP.196405271991032001

Mengetahui,

Direktur PASCASARJANA UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 196402091939031003

ABSTRAK



TRADISI *MARTAH* DALAM PERNIKAHAN SUKU BATAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)

IRHAM DONGORAN

NIM : 92215023533
Prodi : Hukum Islam (HUKI)
Tempat/ Tgl. Lahir : Sibayo/ 30 juli 1985
Nama Orang Tua (Ayah) : H. Satia Dongoran
Nama Orang Tua (Ibu) : Hj. Siti Ria Rambe
Pembimbing : 1. Dr. H. M Jamil, MA
2. Dr. H. Hafsah, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Martahi* dalam pernikahan suku Batak di Kecamatan Dolok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*).

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Pola Pelaksanaan Tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok melalui beberapa proses, yaitu: Musyawarah (Makkobar), Penyebaran undangan (Mandohoni), Penyajian hidangan bagi para undangan, pemberian uang kepada pelaksana *Martahi*, Uang yang terkumpul dimohon restu kepada raja adat untuk dapat dimanfaatkan, Raja Adat memperbolehkan. (2) Dalam tinjauan Hukum Islam bahwa status akad pemberian uang kepada pelaksana *Martahi* adalah akad *Sumbangan Tolong Menolong*, bukan hutang al-Qardh bahkan lebih berimplikasi dengan sedekah sunnah. (3) Diantara *Keunggulan* tradisi *martahi* adalah digemari masyarakat, dan diantara *Sisi Negatif* adalah timbulnya ketidak ikhlisan dalam bersedekah, banyak kemaksiatan, beban moral yang tinggi, Ikhtilat . Adapun Peluang (*Opportunities*) terhadap *Martahi* ini adalah dukungan yang baik dari elemen masyarakat terpenting, tradisi ini akan selalu tetap bertahan, dianggap sebagai solusi oleh masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah: menyatukan persepsi dari elemen masyarakat terpenting, meningkatkan keikhlasan, dan menghilangkan acara hiburan.

Penelitian ini merekomendasikan agar para elemen masyarakat terpenting di Kecamatan Dolok merumuskan *Martahi* ini dengan akad yang lebih spesifik dengan sedekah sunnah.

Alamat: Jl. Medan-Tj. Morawa, Km 13, Gg. Darmo Desa Bangun Sari Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang - Sumut. Hp: 081380523853
Irhamregar729@gmail.com

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة تقليد مارتاهي المحلي عند قبيلة باتاك في منطقة دولوك وحكمها عند الشريعة الإسلامية والمعاملات الإسلامية. وهذا البحث وصفي إجتماعي تقريبي.

وبعد البحث العلمي عثر الباحث على ؛ 1. أن عادة مارتاهي تسير على عدة مراحل: نشر الدعوة، تهيئة الطعام والمأكولات للمدعووين، جمع الدعم المالي وتسليمه لصاحب البيت واستفادته بعد حصول الإذن من رئيس أو عظيم العادة، 2. أن الشرع يرى أن جمع المال الموجود في تلك المناسبة من باب المساعدة والمعاونة المساندة المالية وليس قرضاً أو ديناً بل هو قريب وشبيه بالصدقة الحسنة المندوبة، 3. من إيجابيات هذه التقاليد أن المجتمع يسعى إليها ويرغبون فيها ويحبون الحضور فيها، ولكنها لا تخلو من سلبيات منها: ظهور عدم الإخلاص عند بعض المجتمع، وجود الاختلاط والمعاصي في بعض الأحيان. أما من ناحية الفرص؛ فهذه العادة ستبقى نافذة مشرقة لوجود العناية والمراعاة لها من قبل المجتمع و عظمائها، حيث يرون أنها مخرج مما عاناه المجتمع على صعوبة جمع المال فرداً. ويرى الباحث على أهمية جمع وجهة نظر المجتمع وتوحيدها نحو هذه العادة كي تخلو من السلبيات المذكورة.

أخيراً يرى الباحث ويقترح أن يقوم من يهمهم هذا الأمر من الرؤساء والعظماء وجميع منسوبي هذه المنطقة أن يضعوا قواعد وضوابط وفق نظام المعاملة الشرعية حتى يتضح لدى الجميع العقد المضمون في هذه العادة.

ABSTRACT

The research purpose of this study is to analyze about Islamic Law (Hukum Islam) deeply toward *Martahi Tradition* in the ethnic of Batak wedding in Dolok. In this study, the researcher applied qualitative research design by using *Sociological Approach*.

The research findings describe that (1) the style implementation of *Martahi Tradition* namely, discussion (Makkobar), spreading the Invitation (Mandohoni), serving the dishes for the guests, delivering foundation for the family who conducted *Martahi* agenda, the foundation that had been collected as would be given for the leader of the ethnic and it as the asking for permission. (2) in the Islamic Law, the agreement of giving money to *Martahi* was not as debt *Al-Qordh*, moreover, the implementation of *Sumbangan Tolong Menolong (Donation)* as the *Alms Sunnah* (sedekah sunnah). (3) the positive side of *Martahi Tradition*; it was loved by the society and the negatives side of *Martahi* tradition was it caused feeling not sincere in given Alms, there were naughtiness's, High Moral loads and Iktilat. Moreover, the *Martahi* has good opportunity and support from the important elements of the society, the *Martahi* tradition will be survived in the society and it could be the solution for them. The solutions that be offered to combined the perceptions of the importance society, increase the sincere in Alms and omit the unimportant entertainment.

The findings of this research recommended to the importance of elements in Dolok society. The researcher also recommended to arrange the *Martahi* to specific in the Alms sunnah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد، ذي العرش المجيد، الفَعَّالُ لما يُريد، أحمدُه - سبحانَه - وأشكُرُه وعدَّ الشاكرين بالمزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص والتوحيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبداً لله ورسوله أفضل الأنبياء وأشرف العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله السادة الأطهار، وأصحابه البررة الأخيار ذوي القول السديد والنهج الرشيد، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الوعيد، وسلم التسليم الكثير المزيّد

Rasa syukur kepada Allāh Subahanau Wa Ta'āla, rabb sang pencipta alam beserta seluruh isinya, yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad *shallallaāhu 'alaihi Wa Sallam*, keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Serta semoga limpahan rahmat dan ampunan Allāh senantiasa tercurah kepada seluruh kaum muslimin.

Dengan berkat taufik, inayah dan nikmat dari Allāh subahanahu wata'ala peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara-Medan. ini adalah hasil usaha maksimal yang penulis kerahkan, dan tentunya dalam menyelesaikan tesis tidak lepas dari kontibusi dari berbagai pihak, maka dalam hal ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag**, selaku Rektor UIN Sumatera Utara-Medan.

2. Bapak **Prof. Dr. Syukur Khalil, MA.**, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA** sebagai ketua Prodi Hukum Islam.
4. Bapak **Dr. H. M Jamil, MA**, selaku pembimbing I yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis.
5. Ibu **Dr. Hj. Hafsah, M.A** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta motivasi luar biasa dalam proses studi peneliti di Universitas ini. dan telah meluangkan waktu yang sangat berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
6. Segenap Dosen, Staf administrasi beserta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, berkat partisipasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tidak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda **Hj. Siti Ria Rambe** dan Ayahanda **H. Satia Dongoran** tercinta. Yang telah banyak memberikan jasa yang tak terhingga kepada ananda semenjak ananda dikandung sampai detik-detik penyelesaian penulisan tesis ini, maafkan ananda wahai ibunda dan ayahanda tercinta, semoga ibunda dan ayahanda selalu dalam lindungan dan rahmat Allāh subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya kepada istri saya tercinta dr. Amelia Aisyah yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis dan selalu mensupport serta memberikan semangat kepada penulis semenjak duduk dibangku kuliah pascasarjana sampai penulisan tesis ini selesai.

Selanjutnya kepada seluruh keluarga Abanganda Malik Husin Dongoran, Kakak Siti Kholisah Dongoran, Nur Azizah Dongoran, Siti Sarah Diongoran, Adinda Zuleha Dongoran dan Makmur Dongoran, yang telah mendoakan peneliti dan memberikan motivasi,

Rasa terimakasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Yayasan ar-Risalah al-Khairiyah Medan, Sekolah Tinggi Agama Islam as-Sunnah Tanjung Morawa yang telah memberikan bantuan dana dalam bentuk beasiswa kepada penulis dalam program S2 di IAIN Sumatera Utara Medan.

Begitu juga ucapan terima kasih penulis kepada seluruh teman-teman, baik teman-teman satu kelas di Pascasarjana IAIN-SU, maupun rekan-rekan kerja di STAI As-Sunnah Tanjung Morawa yang kesemuanya telah ikut memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian tesis ini.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi alam *şoleh* bagi mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari dan hanya kepada Allāh subhanahu wata'ala, Hamba memohon rida dan ampunan. *Amin ya Rabbal'alam, wallāh A'la wa a'lam bi as-sawab.*

Medan, 17 juli 2017

Peneliti

IRHAM DONGORAN

NIM: 92215023533

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	šā	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...`...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qā'f	Q	x qi
ك	Kā'f	k	Ka
ل	Lām'	l	el
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dāmmah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

Yazhabu : يذهب

Suila : سنل

Kaifa : كيف

Haula : حول

III. Maddah

Maddah atau xiocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fatḥah dan alf atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Ḍāmmah dan waw	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla : قال

Ramā : رمى

Qīla : قيل

Yaqūlu : يقول

xii

IV. Ta *Marbūtah*

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua:

a) Ta *marbūtah* hidup

Ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat ḥarkat Fatḥah, kasrah dan Ḍāmmah, transliterasinya adalah /t/

b) Ta *marbūtah* mati

Ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

c) Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul aṭfāl : روضة الاطفال:

Al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة:

Al-Madīnatul-Munawwarah : المدينة المنورة:

Talḥah : طلحة :

V. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : رَبَّنَا :

- *nazzala* : نَزَّلَ :

- *al-birr* : الْبِرَّ :

- *al-hajj* : الْحَجَّ :

- *nu'ima* : نَعِم :

xiii

VI. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidatu

الشمس = asy-syamsu

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif .

Contoh:

xiv

- *Ta'khuzūna* : تأخذون

- *An-nau'* : النوء

- *Syai'un* : شيء
- *Inna* : إن
- *Ummiru* : أمرت
- *Akala* : أكل

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- Wa innāllaha lahua khair ar-rāziqīn : وإنّ الله وهو خير الرازقين
- Wa innāllaha lahua khairurrāziqīn : وإنّ الله وهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فأوفوا الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal-mizāna : فأوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhim al-khalīl : إبراهيم الخليل
- Ibrāhimul- khalīl : إبراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها ومرساها
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istatā' ilaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيلا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istatā'a ilaihi sabīlā : والله على الناس حج البيت

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramadan al-lazī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī-an
- Walāhu bikulli syai'in 'alīm

IX. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Istilah	13
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi *Martahi*

1. Hakikat tradisi <i>Martahi</i>	20
a. Pengertian <i>Martahi</i>	20
b. Jenis-Jenis <i>Martahi</i>	22
c. Manfaat <i>Martahi</i>	23
d. Pengaturan Adat Tentang Tradisi <i>Martahi</i>	28
2. Sejarah munculnya tradisi <i>Martahi</i>	29

B. Prinsip Hukum Islām Tentang Hibah, Sedekah, Dan Hutang Dan Korelasinya Dengan Tradisi *Martahi*

1. Hibah	30
a. Pengertian Hibah.....	30
b. Hukum dan Landasan disyari'atkannya Hibah.....	31
c. Syarat-Syarat Hibah.....	32
d. Rukun Hibah.....	33

e. Hukum Menarik Kembali Hibah	33
2. Sedekah.....	34
a. Pengertian Sedekah.....	34
b. Landasan Hukum Sedekah.....	35
c. Jenis-Jenis Sedekah.....	36
d. Perbedaan Antara Hadiah, Hibah Dan Sedekah	39
3. Hutang	41
a. Pengertian al-Qard/Hutang	41
b. Landasan Syari'at al-Qard	41
c. Rukun dan Syarat al-Qard.....	42
d. Hukum Hutang Piutang	47
4. Korelasi Anantara Hutang, Sedekah Dan Hibah Dengan Tradisi <i>Martahi</i>	48

C. Kerangka Berpikir dan Landasan Teori

1. Teori ‘‘Urf	51
2. Teori Maslahat	53

D. Kajian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	58
B. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian.....	61
C. Subjek Penelitian	61
D. Jenis dan pendekatan penelitian	63
E. Sumber Data	65
F. Metode Pengumpulan Data	66
G. Teknik Analisis Data	67
H. Teknik Keabsahan Data.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pola Pelaksanaan Tradisi *Martahi* Di Kecamatan Dolok..... 70
- B. Pertanggung Jawaban Akad Dalam Tradisi *Martahi* Menurut Tinjauan Hukum Islām 80
- C. Keunggulan, Kelemahan, Peluang Serta Solusi Terhadap Kegiatan *Martahi* Di Kecamatan Dolok..... 94
- D. Pembahasan Hasil Penelitian 105

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran-Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan yang lain. Orang miskin membutuhkan pertolongan dari orang kaya berupa makanan, uang dan materi lainnya. Orang kaya juga membutuhkan pertolongan dari orang miskin berupa jasa, tenaga, dan lainnya.

Bentuk Empati, Simpati dan rasa persaudaraan adalah salah satu anjuran syari'at Islām yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang ramah, nyaman dan penuh kasih sayang , karenanya selaku seorang muslim harus merasakan penderitaan saudaranya, dalam sebuah hadis: dari an-Nu'mān bin Basyīr dari Nabi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ

سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

Artinya: Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.¹

Dalam hal yang sama kesenangan, kebahagiaan dan nikmat yang kita raih, harus kita bisa wujudkan atau kita harapkan adanya kepada saudara kita sesama dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita adalah makhluk sosial/*Zoon Politicon* yang mana satu individu dengan individu lainnya saling membutuhkan sehingga ketergantungan kita dengan orang lain tidak dapat dipisahkan dalam

¹ al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismā'il Bin Ibrāhīm Bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣahīh al-Bukhārī* (Beirūt: Dār Ibnu Katsīr, 2002) No. 6011), dan Muslim, **Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi**. *Ṣahīh Muslim*, (Mesir: Dār Taybah, 2006) No. 2586 Dan Ahmad bin hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirūt: Yayasan ar-Risālah, 2009) jilid IV, h. 270, Dari Sahabat an-Nu'mān bin Basyir Raḍiyallāhu 'anhu , lafazh ini milik Muslim.

kehidupan bermasyarakat, maka dalam hal ini seharusnya kebahagiaan pada diri orang lain janganlah menjadi pintu hasad dalam jiwa kita, dalam sebuah hadis dari Abu Hamzah, Anas bin Mâlik Raḍiyallâhu ‘anhu, dari Nabi Ṣallallâhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [مِنَ الْخَيْرِ])) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan.²

Dalam redaksi yang lain juga Nabi Ṣallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

Artinya: Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allâh dan hari Akhir, dan hendaklah ia menunaikan dan berbuat (kebaikan) kepada orang lain apa yang ia senang bila orang lain (berbuat baik) kepadanya”.³

Dalam Ṣaḥîḥ Muslim juga disebutkan dari hadîs Abu Zarr Raḍiyallâhu ‘anhu ia berkata: Rasulullah Ṣallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku:

يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَيَّ ائْتِنِّي، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

² HR. al-Bukhâri (No. 13), Muslim (No. 45), Ahmad jilid III, h. 176, 206, 251, 272, 289, al-Tirmîdzî, Muhammad bin ‘Isâ bin Saurah bin Musâ as-Sulami al-Tirmîdzî. *Sunan al-Tirmîdzî (Beirût: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1996)* (No. 2515), Ibnu Mâjah, Abu Abdullâh Muhammad bin Yazîd bin Abdullâh bin Mâjah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Mâjah* (Kairo: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiah, 2009) No. 66.

³ HR Muslim (No. 1844), Ahmad (II/161), Abu Dâwûd, Sulaimân bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Dâud*, (Beirût: Dâr ar-Risâlah al-Alamiyah, 2009), No. 4248.

Artinya: Wahai, Abu Zarr! Sungguh, aku melihat engkau sebagai orang yang lemah dan aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku. Janganlah engkau memimpin dua orang, dan jangan pula memegang harta anak yatim”.⁴

Ibnul Qayyim rahimahullāh dalam salah satu statementnya memaparkan :
 “Barangsiapa bersikap lemah lembut terhadap hamba-hamba Allāh, maka Allāh akan berlemah lembut kepadanya dan barangsiapa menyayangi mereka, maka Allāh pun akan menyayanginya. Barangsiapa berbuat baik kepada mereka maka Allāh pun akan berbuat baik kepadanya. Barangsiapa yang dermawan kepada mereka maka Allāh pun dermawan kepadanya. Barangsiapa yang memberikan mereka manfaat maka Allāh pun akan memberikan manfaat kepadanya. Barangsiapa yang menutupi aurat mereka, maka Allāh pun akan menutup auratnya. Barangsiapa yang memaafkan kesalahan mereka, maka Allāh akan memaafkan kesalahannya. Barangsiapa yang berusaha mencari-cari aib-aib mereka, maka Allāh pun akan berbuat demikian kepadanya. Barangsiapa yang menjatuhkan harga diri mereka, maka Allāh pun akan jatuhkan harga dirinya dan membongkarnya.”⁵

Prinsip Saling membantu dan tolong menolong akan memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan yang dibangun diatas keimanan dan ketakwaan, karena dengan inilah, persaudaraan kita akan semakin kuat dan erat di dunia dan akan terus langgeng sampai di Akherat kelak. Allāh subhanahu wa Ta’ala berfirman:

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وادكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allāh, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allāh

⁴ HR Muslim (No. 1826), Abu Dâwūd (No. 2868), an-Nasâ'i, Ahmad bin Syu'aib al-Khurasâni. *al-Sunan al-Kubra* (Beirūt: Yayasan ar-Risālah , 2001) jilid VI, h. 255.

⁵ Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayyūb Bin Qayyima al-jauziyah , *al Wabil al-Aṣaib* (Jeddah: Majma' al-Fiqh as-Islāmi), h. 35

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allāh mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allāh, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allāh menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allāh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” [QS.Āli ‘Imrān: 103]

Indahnya Tradisi tolong-menolong, saling peduli dan saling membantu saudaranya sangat lah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara⁶, salah satu bentuk wujud tolong-menolong tersebut adalah adanya tradisi *Martahi* yang sudah sangat membudaya dan selalu eksis yang sudah bertahun-tahun lamanya di daerah kabupaten Padang Lawas Utara termasuk di daerah Kecamatan Dolok.

Tradisi *Martahi* ini adalah tradisi yang dilakukan pada setiap pra pernikahan yang dilakukan oleh warga dan masyarakat setempat, biasanya dalam adat *Martahi* ini terutama di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, keluarga dari pihak pengantin laki-laki mengadakan kunjungan ke berbagai daerah dan kampung terdekat yang masih di lingkungan satu kecamatan biasanya, dengan membawa beberapa bungkus rokok, yang akan diberikan kepada orang yang dituju dan dimaksud untuk dikunjungi dan diundang untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan, rokok ini akan diberikan kepada orang yang bersangkutan yang merupakan pengganti dari surat undangan walimah yang biasanya dipakai diperkotaan, dan jika orang yang bersangkutan atau orang yang diundang menerima suguhan rokok tersebut maka hal tersebut menunjukkan bahwa dia akan memenuhi undangan tersebut dan yang nantinya akan hadir pada hajatan pesta pernikahan tersebut.

⁶ Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ibukota kabupaten ini adalah Gunung Tua Dahulunya Padang Lawas Utara ini adalah merupakan bagian dari kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri adalah merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang amat besar dan beribukota di Padang Sidempuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Setelah pemekaran, ibukota kabupaten ini pindah ke Sipirok.

Dan selanjutnya para undangan yang hadir akan memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya kepada pihak keluarga yang melaksanakan tradisi *Martahi*, yang mana uang tersebut merupakan salah satu bentuk bantuan untuk meringankan beban biaya pernikahan dan sisanya akan menjadi hak milik keluarga pengantin atau menjadi hak milik pengantin tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.⁷

Hal ini sangat membantu bagi keluarga yang akan melangsungkan hajatan perkawinan, bahkan orang yang tidak mempunyai kecukupan harta sekalipun tidak merasa takut untuk melaksanakan pesta pernikahan, karena dia berasumsi bahwa akan ada dana yang terkumpul dari masyarakat dan kampung sebelah untuk menutupi kekurangan dana pernikahan tersebut.

Hal ini juga disebut dengan istilah *Marpege-pege* yang merupakan salah satu kegiatan sosial kemasyarakatan di Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel), menjelang pelaksanaan Horja (pesta kawin) yang sudah menjadi kelaziman yang biasa dilakukan. Semula timbullah suatu istilah dan menjadi prilaku, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Untuk wilayah kota Padangsidimpuan sekitarnya, masih sangat kuat jiwa toleransi saling berbagi. Tujuannya untuk mengatasi suatu kebutuhan yang sifatnya berupa finansial yakni dengan sebutan "*Marpege-pege*". Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk suatu hajat menyongsong dilaksanakan pesta perkawinan, Antar kerabat terdiri dari unsur Dalihan Nato-lu (mora, kahanggi dan anak boru)⁸ berkumpul pada suatu waktu membicarakan kebutuhan biaya pada Horja (pesta kawin), pada hari yang sudah ditentukan. Oleh pihak kahanggi setelah mendapat persetujuan dari yang punya hajat (suhut) mengungkapkan hal kebutuhan biaya kepada tokoh adat. Maka oleh tokoh adat memberitahukan kepada khalayak tentang kebutuhan biaya pada pesta kawin yang

⁷ Namun berbeda halnya dengan adat di daerah kabupaten Mandailing Natal, dalam tradisi mereka yang memberikan bantuan pernikahan hanyalah keluarga yang masih mempunyai hubungan sangat dekat, tidak melibatkan keluarga yang hubungannya. (pengakuan salah seorang teman yang berasal dari kabupaten Mandailing Natal).

⁸ Kahanggi adalah kawan semarga atau seketurunan, sedangkan Anak boru adalah pihak yang mengawini putri kita dan Mora adalah pihak kemana kita mengambil istri. Lihat: G. Siregar Baumi, *Buku Pelajaran Adat Tap. Selatan-Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola, Sipirok, Padang Bolak, Barumon, Mandailing Natal, Batang Natal-Natal*, (Padang Sidimpuan :Yayasan Ihya Ulumuddin, 1984), h. 70.

sudah ditentukan harinya. Khalayak atau kerabat yang diundang memberikan kesanggupannya untuk suatu hajatan itu. Sebab tamu undangan yang jauh dan dekat sudah dianggap tamu bersama, maka pihak kahanggi, anak boru dan mora berpikir agar pesta perkawinan yang ditentukan itu berjalan dengan sukses. Meringankan Beban Dari wahana pertemuan Marpege-pege tersebut biaya terkumpul, tujuan utamanya adalah untuk saling berbagi meringankan beban pihak suhut dalam suatu acara yang dimaksud.⁹

Namun di daerah Kecamatan Dolok istilah *Marepege-Pege* ini lebih dikenal dengan istilah *Martahi*, yang mana implikasi dari adat *Martahi* ini adalah pemberian bantuan dana oleh masyarakat dan desa sekitar kepada keluarga pengantin untuk meringankan pembiayaan pernikahan.

Jadi, yang dimaksud dengan *Martahi* dalam penelitian ini adalah pemberian dana oleh pihak keluarga dekat maupun jauh dan warga sekitar kepada keluarga pengantin untuk meringankan biaya pernikahan yang mana nantinya oleh pihak keluarga pengantin akan menggantinya kepada orang-orang yang pernah

⁹ Dalam acara “Marpege-Pege” tersebut suhut (ahli bait) terlebih dahulu menyuguhkan syarat dalam acara persidangan nantinya. Ahli bait sudah terlebih dahulu menyiapkan penganan yang disebut “Marsipulut”, yakni makanan nasi pulut yang dibarengi dengan semacam lauk yang disebut inti. Sejenis lauk dari inti tersebut terbuat dari unsur kelapa yang diparut dimasak dengan gula aren. Marsipulut tersebut tidak hanya makan sipulut (sejenis ketan), tetapi juga memiliki memiliki falsapah tersendiri. Marsipulut tersebut semacam perekat agar apa yang dijanjikan berupa sumbangan demi suksesnya acara horja, jangan diingkari. Dengan demikian apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam mupakat Marsipulut sudah seia sekata. Juga sering menjadi acuan paradaton bagi masyarakat Tabagsel dengan sebutan “Songon siala sampagul”, yang menunjukkan kekuatan dapat dicapai dengan suatu kebersamaan.

Beberapa aspek tercapai dalam forum silaturahmi tersebut, contoh antar satu kerabat dengan kerabat lainnya yang sudah sekian lama tidak bertemu, dalam kesempatan itu saling bersua. Bisa jadi, pada mulanya pertemuan Marpege-pege ini bertujuan meNolong yang susah. Namun kegiatan itu berkelanjutan, tidak lagi memandang tingkat sosial seseorang. Baik orang berada atau susah, yang jelas pertemuan Marpege-pege itu tetap hidup hingga sekarang dan sifatnya sudah menjadi rotasi. Forum silaturahmi dalam konteks Marpege-pege, hingga kini masih berlangsung di Kota Padangsidempuan sekitarnya, baik di rumpun asal maupun yang berasal dari daerah ini berdomisili di perantauan.

Kearifan lokal semacam ini, untuk seterusnya harus dipelihara dan dilestarikan. Aspek sosial yang tumbuh dari Forum Silaturahmi Marpege-pege ini apabila dikembangkan, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir kerabat. Namun dapat menjangkau aspek yang lebih luas, misalnya untuk kepentingan pertumbuhan daerah. Hingga sekarang, Pemko Padangsidempuan telah menetapkan suatu peraturan daerah (Perda) tentang wadah generasi muda, Naposo-Nauli Bulung.

memberikan dana kepadanya apabila giliran mereka sudah tiba untuk pelaksanaan pernikahan.

Pelaksanaan kegiatan tradisi *Martahi* yang dilakukan di Kecamatan Dolok melalui beberapa proses:

- a. Pihak Suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan) menyebarkan undangan kepada sanak saudara, family, penduduk kampung yang bisa dijangkau.
- b. Mangalap boru, yaitu anak si Suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan) menikah dengan dahulu dengan putri mora (besan), dan ada juga yang biasanya pelaksanaan *Martahi* ini disamakan waktunya dengan pelaksanaan akad nikah.
- c. Para undangan yang memberikan dana bantuan kepada Suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan) dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh siapapun tetapi tergantung kepada masing-masing pribadi.
- d. Setelah dana terkumpul maka dana ini akan di tahikan(dimusyawarahkan) kepada raja-raja adat, mengingat pekerjaan tersebut cukup besar, maka suhut meminta dukungan dan bantuan raja-raja dan hatobangon (orang yang paling dituakan dan disegani), sekaligus meminta persetujuan dana yang sudah terkumpulkan untuk digunakan . Tanpa bantuan dari pihak raja-raja, pihak suhut khawatir pelaksanaan horja/pesta itu nantinya tidak akan lancar. Oleh karena itu mereka melimpahkan permasalahan ini kepada sidang agar dibahas bersama-sama.
- e. Setelah pihak raja adat hatobangon ni huta (di kampung) yang didukung oleh anak boru dan pisang raut (Pisang Raut, yaitu kelompok anak boru dari anak boru) selesai menanggapi maksud dan tujuan dari suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan), maka pihak raja-raja pun menyatakan dukungannya agar pesta perkawinan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut hokum adat yang berlaku. Adalah merupakan kewajiban

kita semua melaksanannya secara bergotong-royong, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.¹⁰

- f. Selanjutnya dana yang terkumpul itu akan digunakan oleh pihak punya pesta demi untuk: 1. Menyelesaikan hutang yang akan dibayarkan kepada besan (keluarga pengantin perempuan) 2. namosok-mosok (biaya pelaksanaan pesta), 3. Biaya untuk modal hidup pengantin, dan 4. Diberikan kepada orang tua pengantin (tergantung musyawarah antara pengantin dan orang tua).
- g. Selanjutnya, Untuk pengembalian dana yang telah diberikan oleh para undangan kepada Suhut/yang punya pesta akan dikembalikan dengan cara menghadiri acara-acara *Martahi* yang diadakan oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan dana kepadanya dan ia juga memberikan sumbangan kepada mereka.

Dengan adanya tradisi *Martahi*, kegiatan sosial yang berupa prinsip tolong-menolong dan saling membantu antarsesama akan terwujud dan terimplementasikan didaerah Kecamatan Dolok kabupaten Padang Lawas Utara, provinsi Sumatera Utara. dengan cara seperti ini akan terwujud perintah baginda Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abū Hurairah Raḍiyallāhu anhu, Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allāh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allāh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib)

¹⁰ Abdu Rachman Dalimunte , *Adat daerah Tapanuli Selatan-Surat Tumbaga Holing* (Padang Sidempuan :Yayasan Manula Glamur), h. 563-564.

seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.¹¹

Didalam redaksi lain Nabi Ṣallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.¹²

Namun yang menjadi polemik dalam tradisi *Martahi* ini adalah ketidakjelasan akad *Martahi* yang melibatkan pemberian sejumlah uang kepada keluarga keluarga pelaksana *Martahi*, apakah uang tersebut berupa hibah, sedekah atau hutang, dalam hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis sendiri dan bagi orang-orang yang mengalami dan menyaksikan tradisi *Martahi* ini?

Dalam beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini, terjadi berbagai persepsi dalam menanggapi pertanggung jawaban uang yang disumbangkan oleh orang lain kepada pemilik hajatan, sebai contoh adalah saudara **Rajainal Siregar**¹³ yang melaksanakan acara *Martahi* pada tanggal 04 agustus 2016, setelah pelaksanaan *Martahi* dilakukan maka beliau bertanya kepada orang tuanya “*kenapa pemberian uang itu harus dicatat?*” orang tuanya menjawab:” *karena itu adalah hutang adat yang hanya berlaku bagi orang*

¹¹ HR. Muslim (No. 2699), Ahmad (II/252, 325), Abu Dâwud (No. 3643), Tirmîdî (No. 1425, 2646, 2945), Ibnu Mâjah (No. 225).

¹² HR. Bukhârî (No. 2442 dan 6951), Muslim (No. 2580) dan Ahmad (2/91), Abu Dâwud

¹³ Rajainal Siregar, berasal dari desa Losung Batu, kecamatan Padang Bolak, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara via telpon, tanggal 04/01/2017

masih hidup.” beliau bertanya lagi lalu apakah pembayarannya sama jumlahnya sama? bapaknya menjawab: “ tidak”.

Hal yang sama juga adalah apa yang dirasakan oleh saudara **Tohir Siregar**¹⁴ yang melaksanakan tradisi *Martahi* pada tanggal 08 desember 2016, dan juga **Muhammad Safran Siregar**¹⁵ yang melaksanakan tradisi *Martahi* pada tanggal 08 Januari 2017 kesemua mereka itu berasumsi bahwa biaya yang diberikan oleh orang yang hadir dalam acara tradisi *Martahi* adalah merupakan hutang adat yang hanya diwajibkan kepada orang yang masih hidup.

Dari beberapa kasus diatas dapat dilihat uraiannya pada tabel berikut ini:

Diantara Beberapa Kasus pelaksanaan <i>Martahi</i> Di Desa Sibayo Kecamatan Dolok							
No	Nama	Waktu pelaksanaan	Nama Desa	Pertanggung jawaban pengembalian sumbangan			Ket.
				Hibah	Sedekah	Hutang	
1	Aman Siregar	11/05/2011	Siburbur	√			Tapi diharapkan untuk dikembalikan
2	Pajar Ritonga	09/07/2011	Sibayo	√			
3	Irham Dongoran	05/10/2014	Sibayo	√		√	Antara Hutang Dan Hibah
4	Rajainal	04/08/20	Sibayo			√	Hutang

¹⁴ Beliau berasal dari Desa Sibayo, Kecamatan Dolok Kab. Padang Lawas Utara

¹⁵ Beliau berasal dari Desa Sibayo, Kecamatan Dolok Kab. Padang Lawas Utara

	Siregar	16					Hidup
5	Tohir Siregar	08/12/20 16	Rongkar e			√	
6	Mhd. Safran Siregar	08/01/20 17	Sibayo			√	

Menurut praktek yang ada dilapangan, orang yang memberikan uang kepada keluarga pengantin tidak ditentukan jumlahnya, hal ini seolah-olah berbentuk hibah atau sumbangan, tetapi disisi lain pemberian tersebut dicatat oleh pihak keluarga pengantin dengan tujuan untuk dapat dikembalikan, hal ini seolah-olah berbentuk akad piutang, namun pengembaliannya tidak harus sesuai dengan apa telah dipiutangkan, yang mana hal ini akan menimbulkan *Riba al-Qard*.¹⁶

Menurut beberapa pengakuan beberapa orang yang sudah melihat dan menyaksikan tradisi *Martahi* ini masih terdapat kesimpang siuran dan ketidakjelasan akad *Martahi* ini yang masih membingungkan, sebagai contoh adalah pengakuan bapak **Ahmad Sāleh Rambe**¹⁷, beliau merasakan ketidakjelasan akad ini menurut pengakuan beliau: *tanggung jawab Martahi ini adalah berbentuk sedekah tetapi hutang, suatu hal yang membingungkan adalah akadnya wajib dicatat dan diumumkan dihalayak ramai.*

Menurut Pengakuan bapak **Zainuddin Daulay**¹⁸: *adat Martahi ini dari satu sisi sangat membantu bagi keluarga yang akan melaksanakan hajat pernikahan, namun kita selaku seorang muslim masih merasa kebingungan apakah akad ini*

¹⁶ Lalu kenapa bentuk pengambilan keuntungan dalam utang piutang ini terlarang? Ibnu Qudāmāh mengatakan, “Karena yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik. Jika dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian utang, maka itu sudah keluar dari tujuan utama mengutang (yaitu untuk tolong menolong).” (Lihat Muwaffaq Al-Dīn Ibnu Qudāmāh, *al Mughni (Riyād: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997), jilid 9, h.104*

¹⁷ Ahamd Soleh Rambe, berasal dari desa Gumbot, kecamatan Padang Bolak, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara via telpon, tanggal 04/01/2017

¹⁸ Zainuddin Daulay, berasal dari desa Mandala, Kecamatan Dolok, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara via telpon, tanggal 04/01/2017

hutang atau hibah, jika berbentuk hutang maka akan sangat berbahaya jikalau tidak bisa untuk dilunasi, apalagi saya seorang anak yang merantau dan tidak berdomisili di daerah asal saya”.

Dibeberapa pemaparan yang lain juga adalah statement yang disampaikan oleh bapak **Muhammad Syafi'i Harahap**¹⁹, bahwasanya dalam akad *Martahi* itu terdapat akad hibah yang bertujuan untuk saling membantu dan saling menolong, namun tetap ada pencatatan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang melaksanakan hajatan pernikahan, hal ini dilakukan karena ada unsur akad hutang walaupun dikatakan hibah.

Salah satu contoh lain juga adalah, pada suatu hari mencoba untuk mengajak ibu saya agar tinggal bersama saya dan meninggalkan tempat kelahirannya, tetapi beliau malah menjawab “ *saya masih banyak hutang yang harus dibayar ketika Martahi*” pada saat itu muncul lagi keraguan dan kebingungan dalam hati saya, apakah *Martahi* tersebut berbentuk hutang atau hibah atau sedekah?

Berdasarkan uraian diatas, demi untuk menjawab permasalahan tersebut dan dengan berharap bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam masalah ini maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang ilmiah yang berjudul: “**Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)**”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini akan mencoba memaparkan “ **Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)** ”. Oleh karenanya, pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pola pelaksanaan tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok?

¹⁹ Beliau berasal dari desa Sibagasi kec. Padang Bolak, kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara secara langsung pada tanggal 03/01/2017.

2. Bagaimana pertanggung jawaban akad dalam tradisi *Martahi* menurut tinjauan hukum Islām ?
3. Apakah Keunggulan, Kelemahan, Peluang serta Solusi terhadap kegiatan *Martahi* di Kecamatan Dolok?

C. Batasan Istilah Penelitian

Maksud dari pembatasan istilah dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan proses kerja penelitian sekaligus menyesuaikan persepsi tentang tema yang dibahas pada penelitian ini, yaitu **“Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)”**. Maka, istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. **Tradisi** dalam KBBI Offline memiliki arti tradisi : *adat kebiasaan turun-temurun (dr nenek moyang) yg masih dijalankan dl masyarakat; 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yg telah ada merupakan yg paling baik dan benar: perayaan hari besar agama itu janganlah hanya merupakan -- , haruslah dihayati maknanya; lisan folklor lisan; -- tertulis folklor tulisan;*²⁰ Jadi, yang dimaksud dengan tradisi dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau adat yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Dolok.
2. **Martahi** adalah bentuk bahasa daerah yang berasal dari kata dasar *mar + tahi* yaitu *Martahi* dipadankan dengan tata bahasa Indonesia yaitu *ber + musyawarah* berarti bermusyawarah.²¹ Dan disebut dengan istilah *Marpege-pege* yang merupakan salah satu kegiatan sosial kemasyarakatan di Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel), menjelang pelaksanaan Horja (pesta kawin) yang sudah menjadi kelaziman yang biasa dilakukan. Semula timbullah suatu istilah dan menjadi perilaku, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Untuk wilayah kota Padangsidimpuan sekitarnya, masih sangat kuat jiwa toleransi saling berbagi. Tujuannya untuk mengatasi suatu kebutuhan yang sifatnya berupa finansial yakni dengan sebutan *“Marpege-pege”*. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk suatu hajat menyongsong dilaksanakan pesta

²⁰ KBBI Offline

²¹ Hasian Romadon Tanjung, *“Martahi Karej, Jurnal-Hasian-Romadon-Tanjung*, volume April-2015.

perkawinan, Antar kerabat terdiri dari unsur Dalihan Nato-lu (mora, kahanggi dan anak boru) berkumpul pada suatu waktu membicarakan kebutuhan biaya pada Horja (pesta kawin), pada hari yang sudah ditentukan. Oleh pihak kahanggi setelah mendapat persetujuan dari yang punya hajat (suhut) mengungkapkan hal kebutuhan biaya kepada tokoh adat. Maka oleh tokoh adat memberitahukan kepada khalayak tentang kebutuhan biaya pada pesta kawin yang sudah ditentukan harinya. Khalayak atau kerabat yang diundang memberikan kesanggupannya untuk suatu hajatan itu. Sebab tamu undangan yang jauh dan dekat sudah dianggap tamu bersama, maka pihak kahanggi, anak boru dan mora berpikir agar pesta perkawinan yang ditentukan itu berjalan dengan sukses.

Namun di daerah Kecamatan Dolok istilah *Marepege-pege* ini lebih dikenal dengan istilah *Martahi*, yang mana implikasi dari adat *Martahi* ini adalah pemberian bantuan dana oleh masyarakat dan desa sekitar kepada keluarga pengantin untuk meringankan pembiayaan pernikahan.

Jadi, yang dimaksud dengan *Martahi* dalam penelitian ini adalah pemberian dana oleh pihak keluarga dekat maupun jauh dan warga sekitar kepada keluarga pengantin untuk meringankan biaya pernikahan yang mana nantinya oleh pihak keluarga pengantin akan menggantinya kepada orang-orang yang pernah memberikan dana kepadanya apabila giliran mereka sudah tiba untuk pelaksanaan pernikahan.

3. **Pernikahan** dalam KBBI Online memiliki arti pernikahan :hal (perbuatan) nikah; 2 upacara nikah: dia akan menghadiri ~ saudaranya.²² Sedangkan *Pernikahan* dalam istilah fikih adalah Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta' (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara'.²³

Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia online

²³ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyah*, Cet. III, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1957), h. 18.

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Yang dimaksud dengan *Pernikahan* dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita demi untuk membangun satu keluarga.

- 4. Suku Batak** adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.

Namun yang dimaksud dengan suku batak dalam penelitian ini adalah suku Batak Angkola, yang mana Batak Angkola adalah suatu daerah adat yang terdapat di Tapanuli Bagian Selatan, yang tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan daerah, sehingga kalau disebut Batak Angkola. secara geografi berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur Labuhan Batu dan provinsi Riau.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tapanuli Tengah.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Labuhan Batu.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan lautan Indonesia.²⁵

Dan bila disebut Batang Angkola berarti adalah salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan serta nama salah satu sungai yang mengalir di kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan . Batak Angkola dalam ruang lingkup yang disebut batas-batasnya di atas terbagi kepada wilayah yang lebih kecil, yang meliputi : (1) Angkola induk yang mencakup kota Padang Sidempuan dan daerah Pargarutan (2) Angkola Jae, yaitu kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi (3) Angkola Julu yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Batang Toru yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, (4) Sipirok. Wilayah Sipirok

²⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publişing, 2010), h. 1.

²⁵ *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia* :Kebudayaan Batak oleh Payung Bangun, cet. 2, (Jakarta : Jembatan, 1982), h.55.

terbagi kepada empat kecamatan, yaitu Kecamatan (a) Kecamatan Sipirok. (b) Kecamatan Saipar Dolok Hole, (c) Kecamatan Arse., (d) Aek Bilah. (5) Padang Lawas. Padang Lawas cukup luas, mulai dari Barumon Tengah dan seluruh Padang Lawas Utara yang terdiri dari sekitar delapan kecamatan, yaitu : (a) Kecamatan Padang Bolak, (b) Kecamatan Padang Bolak Julu, (c) Kecamatan Portibi, (d) Kecamatan Sosopan, (e) Kecamatan Batang Onang, (f) Kecamatan Halongonan, (g) Kecamatan Dolok, (h) Kecamatan Dolok Sigoppulon.

Yang dimaksud dengan Suku Batak Pada penelitian ini hanya terfokus pada suku batak angkola yang ada di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Hukum Islām

Istilah Hukum Islām berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islām’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Sedangkan dalam ilmu Ushul Fiqih istilah Hukum diartikan dengan

خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تحخييراً أو وضعاً

Artinya: Khithab (perintah dan aturan) Syari’ (Allah dan Rasulnya) yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan.²⁶

Adapun makna Islām dalam KBBI adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.²⁷

²⁶ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 142.

²⁷ KBBI Offline

Hukum Islām merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islāmic Law. Kata Islāmic Law sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.²⁸

Dari gabungan dua kata ‘Hukum’ dan ‘Islām’ tersebut muncul istilah Hukum Islām. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah Hukum Islām ini, dapatlah dipahami bahwa Hukum Islām merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, Hukum Islām dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islām. Namun masih terlihat adanya ketidakpastian atau kekaburan makna dari Islāmic Law (Hukum Islām) antara Syariah dan Fikih. Jadi, kata Hukum Islām yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup Syariah dan Fikih, bahkan terkadang juga mencakup Ushul Fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islām dan fikih Islām untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islām untuk padanan dari kedua istilah tersebut.²⁹

Jadi dalam penelitian ini penulis ingin memberikan batasan makna Hukum Islām dengan segala aturan dan ketetapan dari Syari’ (Allah dan Rasulnya) baik berupa Hukum Taklifi yang mengandung Thalab (tuntutan) dan Takhyir (pilihan) seperti Wajib, Sunah, Mubah, Haram dan Makruh. Ataupun Hukum Wadi’iy yang berupa Sah dan Batal³⁰.

Hal ini demi untuk menentukan status uang yang diperoleh dalam tradisi Martahi apakah ia merupakan Hutang yang wajib dikembalikan, atau Sunnah atau Makruh.

D. Tujuan Penelitian

²⁸ <http://www.suduthukum.com/2015/06/pengertian-hukum-islam-syariah-fikih.html>, diakses pada tanggal 20/10/2017

²⁹ Ibid

³⁰ Ahmad Mahalli, *Syarh Al-Waraqat* (Jakarta: Darul Kutub, 2009). h.9.

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, tanpa tujuan maka upaya-upaya yang dilakukan tidak akan terarah sehingga dapat menghambat tercapainya maksud yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan yang diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimanakah pola pelaksanaan tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok?
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban akad dalam tradisi *Martahi* menurut tinjauan Hukum Islām ?
- 3) Untuk mengetahui Apakah Keunggulan, Kelemahan, Peluang serta Solusi terhadap kegiatan *Martahi* di Kecamatan Dolok?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan kepada maksud tertentu, sudah barang tentu memiliki kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini berguna bagi penulis secara pribadi untuk melengkapi salah satu tugas akademik pada jenjang S2 Program Pascasarjana UIN-SU. Adapun secara khusus dapat dibagi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih wawasan dan khazanah kelimuan tentang tradisi *Martahi* di daerah Kecamatan Dolok.
- b. Untuk mengetahui Dan memahami Latar belakang tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok.
- c. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum dan pertanggung jawaban terhadap akad tradisi *Martahi*.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi masyarakat umum, memberikan kontribusi teknis bagaimana seharusnya pelaksanaan tradisi *Martahi* dan bagaimanakah pertanggung jawaban akad dalam tradisi *Martahi*.
- b. Bagi peneliti sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang fokus penelitian ini, terutama dapat menjadi bahan penunjang dan referensi

penting bagi mahasiswa Hukum Islām.

Bagi peneliti lain, hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk mengembangkan dan mematangkan penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

E. Tinjauan Umum Tentang Tradisi *Martahi*

1. Hakikat *Martahi*

a. Pengertian *Martahi*

Martahi adalah bentuk bahasa daerah yang berasal dari kata dasar *mar + tahi* yaitu *Martahi* dipadankan dengan tata bahasa Indonesia yaitu ber + musyawarah berarti bermusyawarah.³¹ Menurut adat Tapanuli Selatan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, baik besar maupun kecil apalagi yang menyangkut upacara adat lebih dahulu diadakan musyawarah, musyawarah lebih dahulu atas pemikiran keluarga kecil, yang kemudian disampaikan kepada famili merupakan keluarga besar, sehingga musyawarah itupun mempunyai tingkatan. Musyawarah dalam adat disebut ‘*Martahi*’.³²

Di daerah Kecamatan Dolok istilah *Martahi* itu walaupun ia memiliki makna *Musyawarah* namun masyarakat pada umumnya hanya mengenalnya dengan kegiatan adat sosial yang dilakukan menjelang pesta pernikahan, tradisi ini dilakukan yang bertujuan untuk pengumpulan dana dari para sanak saudara dan para undangan dari kampung terdekat yang hadir pada acara pernikahan tersebut, yang mana dana yang terkumpul tersebut nantinya akan diserahkan kepada keluarga pengantin yang mengadakan pesta pernikahan untuk membantu dan meringankan beban biaya yang mereka keluarkan untuk acara pernikahan, di daerah Rantau Parapat dan sekitarnya lebih mengenalnya dengan istilah *Martahi Tuppak*.³³

Tradisi *Martahi* ini mungkin lebih dekat dengan tradisi yang dilakukan oleh suku Minangkabau yang dikenal dengan istilah *Badoncek* yaitu Patungan atau saling memberikan sumbangan secara materil untuk menopang kegiatan

³¹ Hasian Romadon Tanjung, *__Martahi Karejo*, *Jurnal-Hasian-Romadon-Tanjung*, volume April-2015.

³² G. Siregar Baumi, *Buku Pelajaran Adat Tap. Selatan-Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola, Sipirok, Padang Bolak, Barumon, Mandailing Natal, Batang Natal-Natal*, (Padang Sidimpuan :Yayasan Ihya Ulumuddin, 1984), h. 79.

³³ Menurut pengakuan bapak Daud salah seorang warga desa sibayo, Kecamatan Dolok

publik³⁴. dan bagi orang Jawa istilah ini lebih dikenal istilah *Sinoman* yaitu partisipasi atau sumbangan masyarakat secara materil kepada orang yang akan menikahkan anaknya, terutama dari pihak keluarga terdekat, dan biasanya mereka berbagi tugas, umpunya si paman calon pengantin menyumbangkan beras, dari si kakak calon pengantin memberikan lauk untuk pesta dan lain-lain, dan ini biasanya berupa makanan mentah yang sangat di perlukan untuk mengisi dapur agar memenuhi perjamuan untuk tamu yang datang. Ini sebagai bentuk tradisi saling membantu dan memberikan perhatian kepada sesama saudara.³⁵

Dan biasanya *Martahi* ini disebut juga dengan istilah *Marpege-pege* yang merupakan salah satu kegiatan sosial kemasyarakatan di Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel), menjelang pelaksanaan Horja (pesta kawin) yang sudah menjadi kelaziman yang biasa dilakukan. Semula timbullah suatu istilah dan menjadi prilaku, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Untuk wilayah kota Padangsidimpuan sekitarnya, masih sangat kuat jiwa toleransi saling berbagi. Tujuannya untuk mengatasi suatu kebutuhan yang sifatnya berupa pinansial yakni dengan sebutan "*Marpege-pege*". Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk suatu hajat menyongsong dilaksanakan pesta perkawinan, Antar kerabat terdiri dari unsur Dalihan Nato-lu (mora, kahanggi dan anak boru) berkumpul pada suatu waktu membicarakan kebutuhan biaya pada Horja (pesta kawin), pada hari yang sudah ditentukan. Oleh pihak kahanggi setelah mendapat persetujuan dari yang punya hajat (suhut) me-ngungkapkan hal kebutuhan biaya kepada tokoh adat. Maka oleh tokoh adat memberitahukan kepada khalayak tentang kebutuhan biaya pada pesta kawin yang sudah ditentukan harinya. Khalayak atau kerabat yang diundang memberikan kesanggupannya untuk suatu hajatan itu. Sebab tamu undangan yang jauh dan dekat sudah dianggap tamu bersama, maka pihak kahanggi, anak boru dan mora berpikir agar pesta perkawinan yang ditentukan itu berjalan dengan sukses.

³⁴ Wawancara dengan bapak Zaki, teman rekan kerja yang berasal dari Sumatera Barat, pada tanggal 22/03/2017

³⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Rahman, teman rekan kerja yang berasal dari suku Jawa, pada tanggal 10/03/2017

Jadi, lebih tegasnya makna dari tradisi *Martahi* ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok (yang ingin menikahkan anaknya), yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* untuk mendapatkan dana yang dimaksud dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat.

b. Jenis-Jenis *Martahi*

Di daerah Kecamatan Dolok jenis *Martahi* ini tidaklah banyak, bahkan ia hanya satu jenis saja, yaitu pengumpulan dana dari sanak saudara untuk meringankan beban pernikahan, hal ini mungkin karena adanya perbedaan dalam pengertian *Martahi* antara daerah Kecamatan Dolok dengan di daerah lain seperti di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kecamatan Dolok istilah *Martahi* ini lebih dikenal dengan istilah pengumpulan uang dana bantuan pernikahan yang mana mungkin hal ini lebih dikenal dengan istilah “*Marpege-pege*” di Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan warga Kabupaten Tapanuli Selatan menganggap bahwa pengertian *Martahi* itu adalah “*Musyawarah*”.

Dalam pelaksanaan *Martahi*/ musyawarah yang ada Kabupaten Tapanuli Selatan ini mempunyai beberapa tingkatan sesuai dengan orang-orang yang ikut dalam musyawarah itu. diantaranya adalah (1) *Tahi ungut-ungut ni sibahue tahit tot*, itulah musyawarah antara suami dan istri yang didahului dalam rumah tangga antara suami dan istri. (2) *Tahi sabagas*, itulah musyawarah yang dihadiri hubungan darah yang terdekat, yaitu pihak kahanggi, anak boru dan mora famili terdekat (musyawarah satu rumah). (3) *Tahi godang parsahutaon*, itulah musyawarah yang dihadiri kawan sekampung, termasuk hadir unsur-unsur pemerintahan adat yang ada dikampung itu, disamping kaum famili sekalian.

Dalam musyawarah ini harus hadir: Kahanggi dan kahanggi hombar suhut³⁶, Anak boru³⁷, Pisang raut³⁸, Mora, kemungkina mora dongan setahi/ mata ni ari.³⁹, Hatobangon⁴⁰, Raja, kemungkinan Raja Pamusuk/ Raja Panusunan bulung⁴¹, Harajaon⁴², Orang kaya.⁴³ (4) Tahi godang haruaya mardomu bulung, dalam hal ini hadir segala unsur pemerintahan adat, dan raja-raja yang berdekatan. Biasanya hendak mengkabari satu upacara adat besar (horja godang), yang hadir dalam musyawarah ini adalah: Kahanggi, Anak boru, Pisang raut, Mora, Ompu ni kotuk⁴⁴, Hatobangon, Harajaon, Harajaon torbing .⁴⁵, Raja pamusuk, Raja panusunan bulung. dalam setiap hendak musyawarah/ sidang adat harus dipersiapkan lebih dahulu sirih persembahan untuk dapat diulai pembicaraan, itulah yang disebut *burangir na hombang dua sarangkap*, yang artinya telah hadir anak raja dan anak namora, karena kedua anak itulah alam adat yang dapat melaksanakan adat, perlambang ini menandakan bagi keturunan raja dan orang kaya yang sanggup mendirikan dan mempertahankan adat.⁴⁶

c. Manfaat *Martahi*

Tradisi *Martahi* ini merupakan tradisi yang selalu eksis dan bertahan semenjak bertahun-tahun lamanya, dari semenjak penilti masih kecil sampai dengan hari ini tradisi *Martahi* ini masih tetap utuh, hal ini tentunya karena tradisi *Martahi* ini memberikan sumbangsih dampak positif dan manfaat terhadap masyarakat Kecamatan Dolok, diantaranya adalah:

³⁶ Kahanggi adalah kawan semarga atau seketurunan

³⁷ Anak Boru Adalah pihak yang mengawini putri kita.

³⁸ Pisang Raut adalah Anak borunya anak boru

³⁹ Mora adalah pihak kemana kita mengambil istri

⁴⁰ Mereka adalah orang yang menjadi wakil anggota masyarakat adat yang dituakan.

⁴¹ Raja adalah orang yang berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan Raja Panusunan Bulung adalah pemimpin tertinggi dalam segala bentuk sidang adat dalam satu luat, atau daerah kekuasaannya.

⁴² Harajaon adalah orang yang menjadi wakil keturunan/tugas raja-raja.)

⁴³ Orang kaya adalah atas segala kebijaksanaan dan pemikiran, yang berhubungan dengan tata-krama dan adat istiadat tata tertib desa, sebagai tangan kanan yang paling dihandalkan dan dipercaya raja dalam satu desa atau huta.

⁴⁴ Ompu ni kotuk adalah orang yang dituakan dalam keluarga Suhut

⁴⁵ *Raja torbing balok* adalah raja adat dari kampung sebelah.

⁴⁶ Ibid, h. 79-82

1) Sebagai Momentum Untuk Tolong Menolong, Dalam tradisi *Martahi*

ini sikap tolong menolong adalah salah satu sikap yang sangat kelihatan menonjol, hal itu dikarenakan sebagian besar orang yang tidak mampu melaksanakan hajjat pernikahan akan merasa tertolong dan beban beratnya terasa ringan dengan adanya sumbangan-sumbangan dari para kaum kirabat, teman sejawat, handai tolan dan semua elemen yang terlibat dalam tradisi *Martahi* ini, bahkan menurut ketua adat Desa Sibayo pernikahan bisa jadi itu gagal karena keurangan finansial dari pihak pengantin laki-laki, dan akan terbantu untuk tidak gagal ketika ada bantuan sumbangan yang didapatkan ketika *Martahi*, dalam komentarnya beliau mengatakan:

“Muda menurut sejarahna na osa marutang do on bayo on, harana manurut sejarahna tarsongonon do on ditakko boru baru dihobaran tu mora an, marutang adat guarna, apabila inda mardomu naron i haranni utangon, on bisa do on gugur perkawinan, anggo saro najolo da, na saut makkobar, ditarik ia mulak boru nia i, gabuk nabutul-butul do on tolongan na*Martahi* on najolo, bisa mamnyelesaihon adat marbagas.”⁴⁷

Menurut beliau bahwa kalau dilihat dari sejarahnya orang yang melaksanakan *Martahi* ini adalah orang yang benar-benar mempunyai hutang, karena dahulu orang yang hendak menikah, terlebih dahulu sang pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan (kawin lari), kemudian ketika si pengantin perempuan sudah sampai di rumah si laki-laki maka pihak keluarga pengantin laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk memusyawarahkan dana yang akan diberikan, ketika pihak keluarga laki-laki tidak sanggup memnuhi uang yang telah dimintaoleh pihak perempuan maka mereka berhak menarik ulang putri mereka, dan dengan bantuan sumbangan *Martahi* ini akan terpenuhi permintaan pihak keluarga perempuan, dan bisa menyelesaikan hutang atau dana yang akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan. Dalam Islām tentunya sikap tolong-menolong sangat dianjurkan,

⁴⁷ Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

seorang muslim harus merupakan bagian dari muslim yang lain yang mana apabila seorang muslim merasakan penderitaan, kesusahan maka muslim yang lain juga harus bersikap empati dan memberikan perhatian kepadanya, sebagaimana sabda baginda rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى.

Artinya: Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam”.⁴⁸

2) **Solidaritas Sosial**, Salah satu dampak positif serta maslahat yang terkandung didalam tradisi *Martahi* ini adalah sebagai salah satu wadah persatuan dan kesatuan masyarakat serta sarana untuk memupuk kebersamaan, hal ini dikarenakan tujuan awal tradisi *Martahi* ini adalah menjalin persatuan masyarakat, yang mana orang yang membutuhkan dana pernikahan akan dibantu oleh orang bisa memberikan bantuan melalui pelaksanaan *Martahi* ini, hal ini sesuai dengan semboyan persatuan yang selalu didendangkan oleh orang dahulu “ *ringan sama dijinjing, berat sama dipikul*”. Hal ini dapat dilihat dari asal makna *Martahi* itu sendiri adalah “marpokat” atau musyawarah untuk menyelesaikan pekerjaan pihak suhut atau pihak keluarga pengantin laki-laki secara bergotong-royong, dan termasuk tujuan asal *Martahi* itu sendiri menurut ketua adat desa Sibayo bapak Patuan Namora dongoran adalah:

⁴⁸ al-Bukhâri, Muhammad Bin Ismâil Bin Ibrâhîm Bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî* (Beirût: Dâr Ibnu Katsîr, 2002) No. 6011), dan Muslim, **Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi**. *Ṣaḥîḥ Muslim*, (mesir: Dâr taybah, 2006) No. 2586 Dan Ahmad bin hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirût: yayasan ar-Risâlah, 2009) jilid IV, h. 270, Dari Sahabat an-Nu'mân bin Basyir Radiyahallahu ‘anhu , lafaz ini milik Muslim.

“Dibagasan ni na *Martahi* on adong tolu macam nagiot pangidoon tu kaum sisolkot, yaitu: gogo, do’a dohot materi, on sudena martujuan untuk menyelesaikan karejo na lagi diadopi ni nappuna karejo”.⁴⁹ Beliau menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan *Martahi* ini ada tiga hal penting yang diaharapkan kepada semua pihak untuk memberikan partisipasinya, yaitu: *tenaga (gogo), do’a dan materi*. semua itu diharapkan adanya agar pekerjaan yang dihadapi oleh pihak suhut dapat diselesaikan dengan cara bergotong royong. jadi tradisi *Martahi* ini adalah merupakan salah satu momen untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat yang mana satu sama lain saling membutuhkan.

- 3) Sebagai momentum untuk Silaturahmi,** Diantara jenis *Martahi* itu adalah *Martahi* Sabagas, yaitu musyawarah yang dihadiri hubungan darah yang terdekat, yaitu pihak kahanggi, anak boru dan mora famili terdekat (musyawarah satu rumah). Disamping itu juga ada yang disebut dengan Tahi godang parsahutaon, itulah musyawarah yang dihadiri kawan sekampung, termasuk hadir unsur-unsur pemerintahan adat yang ada dikampung itu.

Dari dua jenis ini dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* akan berjumpa dan bertatap muka berbagai pihak, dan yang paling wajib hadir adalah pihak keluarga terdekat kemudian pihak keluarga yang tidak terlalu dekat yang ada disekitar kampung orang yang melaksanakan tradisi *Martahi*, tentunya ini adalah momen untuk bersilaturahmi bagi pihak keluarga yang kadang tidak punya banyak waktu untuk bersilaturahmi dengan kirabat yang lainnya.

Dan salah satu tuntunan agama Islām yang suci ini adalah perintah untuk selalu menyambung silaturahmi dan melarang untuk memutuskan silaturahmi, sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

⁴⁹ Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

Artinya: Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi”. [Muttafaqun ‘alaihi].

Didalam riwayat lain Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

Artinya: Ar-rahim itu tergantung di Arsy. Ia berkata: “Barang siapa yang menyambungku, maka Allāh akan menyambungnyanya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allāh akan memutus hubungan dengannya”. [Muttafaqun ‘alaihi].

Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa menyambung silaturahmi lebih besar pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Dalam Ṣahīh al-Bukhārī, dari Maimūnah Ummul-Mukminīn, dia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَعَرْتِ أُنِّي أَعْتَمْتُ وَلِيَدَيْ قَالِ أَوْفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوِ

أَعْطَيْتِهَا أَحْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ

Artinya: Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku?” Nabi bertanya, “Apakah engkau telah melaksanakannya?” Ia menjawab, “Ya”. Nabi bersabda, “Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya.

Terutama apabila kadang kirabat yang melaksanakan tradisi *Martahi* tersebut itu tidak pernah berkunjung kepada kita dan tidak mau, maka pada momen tersebut adalah momen yang sangat baik untuk menyambung kembali silaturrahmi yang selama ini sudah mulai renggang, Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِيٍّ وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا

Artinya: Orang yang menyambung silaturahmi itu, bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus”. [Muttafaqun ‘alaihi].

Jadi, silaturahmi dimasyarakat Kecamatan Dolok akan terbantu untuk terpelihara dengan adanya pelaksanaan tradisi *Martahi*, bahkan kita akan banyak mengenal orang-orang yang ada dikampung jiran yang selama ini kadang kita belum mengenalnya.

d. Pengaturan Adat Tentang Tradisi *Martahi*

Tradisi *Martahi* adalah salah satu kegiatan yang teradat atau membudaya dimasyarakat Kecamatan Dolok, ia merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang hendak menikahkan anaknya, setiap kegiatan kemasyarakatan atau adat-istiadat tidak lepas dari kontroling dan aturan ketua adat yang dituakan disetiap desa.

Pengaturan adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah pengaturan adat tentang cara pengembalian atau pembayaran uang *Martahi*, sebagai contoh si A mengadakan kegiatan *Martahi* pada bulan ini, dan si B memberikan sumbangan sejumlah Rp. 100.000, kemudian lima bulan berikutnya si B mengadakan kegiatan *Martahi* dan tentunya si A juga selaku orang yang bermasyarakat akan memberikan sumbangan kepada si B sebagai bentuk balasan uang *Martahi* sebelumnya.

Dalam pengembalian uang *Martahi* tersebut menurut pengaturan adat yang disampaikan oleh ketua lembaga adat Kecamatan Dolok bapak **Sofyan Siregar** dan juga ketua adat desa Sibayo bapak **Patuan Namora Dongoran**:

Inda adong diwajibkon akkon dipaulaki , harna i hanya sekedar budaya tolong menolong doi, marsialapari.⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengembalian uang *Martahi* bukan lah berbentuk *Hutang*, tetapi hanya sekedar wujud dari sikap tolong menolong. Hal ini perlu ditegaskan karena akan berdampak kepada penentuan hukumnya dalam kacamata Islām. Jika ia berbentuk hutang maka wajib dibayar serta tidak boleh mempersyaratkan pembayaran lebih atau kurang, tetapi jika ia hanya berbentuk sukarela maka pembayaran lebih atau kurang tidak menjadi masalah.

⁵⁰ Wawancara dengan Wawancara dengan bapak Patuan Namora Dongoran, tokoh adat desa Sibayo pada tanggal 02/05/2017

2. Sejarah Munculnya Tradisi *Martahi*

Tradisi *Martahi* sudah dikenal semenjak lama, ia adalah merupakan tradisi nenek moyang dan leluhur yang sudah eksis dari sejak dahulu, namun untuk menentukan kapan munculnya tradisi ini dan dari mana, peneliti belum menemukan jawaban dari para ahli adat. Ketika peneliti mewawancarai tokoh adat desa Sibayo beliau menjelaskan bahwa:

Anggoi tradisi *Martahi* on indagi huboto sanga andigan dohot sangan sian dia asal-usul ni on, sian halei najolo do on turun-temurun. Cuma memang menurut sejarahna on diadahon harani nasusanggap maneyelesaihon karejo nahorjai, jadi *Martahi* ma iba dohot kaum sisolkot, mangido tolong gogo, do'a dohot materi.⁵¹

Beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak mengetahui sejarah da nasal-usul *Martahi* ini, *Martahi* Cuma adat yang sudah turun-temurun. Namun sejarah awalnya tradisi *Martahi* ini muncul karena pihak suhut (yang menikahkan anaknya) bermusyawarah dan meminta bantuan dari kirabat dan sahabat untuk memberikan bantuan tenaga, do'a dan materi demi untuk menyelesaikan acara pesta pernikahan anaknya.

Menurut ketua MUI Kecamatan Dolok tradisi *Martahi* ini sudah ada sebelum agama Islām masuk ketanah Kecamatan Dolok, oleh karena itu menurut beliau tidak heran jika banyak penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam pelaksanaan *Martahi* ini, seperti ketidak jelasan akadnya, masih berbentuk syubhat antara sedekah dan hutang, atau kepentingan dunia (yaitu mengumpulkan uang) dibungkus dengan kepentingan akhirat yaitu dengan cara ia rajin bersedekah/ menyumbang kepada orang lain agar ia juga mendapat sumbangan dari orang lain.

Jadi sejarah *Martahi* ini belum peneliti temukan asal-usulnya, ia hanyalah merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan nenek moyang beberapa tahun silam.

⁵¹ Wawancara dengan Wawancara dengan bapak Patuan Namora Dongoran, tokoh adat desa Sibayo pada tanggal 02/05/2017

F. Prinsip Hukum Islām tentang Hibah, Sedekah, dan Hutang Dan Korelasinya Dengan Tradisi *Martahi*

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian, sedangkan menurut istilah hibah yaitu:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁵²

Didalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).⁵³ Şaleh al-Fauzān menyebutkan bahwa Hibah itu adalah:

التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم

Artinya: Pemberian harta dari seseorang yang masih hidup dan mempunyai kuasa pemberian kepada orang lain secara sukarela.⁵⁴

Mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHP, Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHP, yaitu *suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan*

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

⁵³ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX, h. 174

⁵⁴ Şāleh al-Fauzan Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, (Kairo: Dār al-Atsar, 2004), cet. I, h. 536.

barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.⁵⁵

b. Hukum dan Landasan disyari'atkannya Hibah

Hibah disyaria'tkan dan dibolehkan bahkan disunnahkan dalam Islām, bahkan dianjurkan dikarenakan ia akan memberikan maslahat besar bagi hubungan baik antar sesama manusia, dimana manusia akan saling menghargai, saling mencintai dan sekaligus juga untuk ajang silaturahmi antar sesama keluarga dan untuk saling membantu saudara yang membutuhkan , diantara dalil yang memberikan legalitas boleh dan disunnahkannya hibah ini adalah firman Allāh Subhanahu Wa Ta'ala didalam al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya [An-Nisâ'/4:4]

Dalam ayat ini Allāh Azza wa Jalla menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh. Sedangkan dalam sabda Rasulullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dalam sebuah hadis baginda Rasulullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya: Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. ”⁵⁶

Dalam sabda lain Rasulullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ،

وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP), pasal 1666, h. 306.

⁵⁶ HR. Al-Bukhâri dalam *al-Adâbul Mufrad* (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, 2011) no. 594.

Artinya: Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘Anha, ia berkata : “ Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan membalasnya.⁵⁷

c. Syarat-syarat hibah

Dalam transaksi pelaksanaan hibah tentu akan terlibat berbagai pihak, seperti adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. dalam hal ini masing-masing dari variabel tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu

1. Syarat-syarat penghibah, disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut: (1) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan (2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. (3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya. (4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridaan dalam keabsahannya.
2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah: Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan: (1) Benar-benar ada (2) Harta yang bernilai. (3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren. (4) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. (5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.⁵⁸

⁵⁷ HR. Al-Bukhâri no. 2585.

⁵⁸ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), Cet. XX, hlm. 178-180.

d. Rukun Hibah

Menurut jumbuhur ulama' rukun hibah ada empat (1) Wahib (Pemberi), Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. (2) Mauhub lah (Penerima), Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah. (3) Mauhub, Mauhub adalah barang yang di hibahkan. (4) Şighat (Ijab dan Qabul), Şighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.⁵⁹

e. Hukum Menarik Kembali Hibah

Seseorang yang sudah memberikan hibah kepada orang lain maka ia tidak boleh menarik kembali pemberiannya, dalam ha ini telah dijelaskan oleh Rasulullâh *Şallallâhu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya:

العائدُ في هبته كالكلبِ يُعَوِّدُ في فئته

Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya.⁶⁰

Dalam redaksi yang lain juga Rasulullâh *Şallallâhu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَزِيدُ فَعَا نِ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ

ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya menaikkan hadis kepada Nabi *Şallallâhu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda, “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.”⁶¹

Dalam KUHPer Pasal 1688 dujelaskan bahwa hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁵⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. (Aljazair: Dâr al-Ma'rifah, 1997) Jilid II, h. 397.

⁶⁰ HR. Al-Bukhâri

⁶¹ HR. Abu Daud, Tirmîdzî, An-Nasa-i, dan Ibnu Mâjah

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.⁶² Akan tetapi, dalam Pasal 1672 KUHPer disebutkan:

Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.⁶³

Dalam hal ini orang pemberi hibah sebelumnya dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil benda-benda yang telah dihibahkannya, dalam hal penerima hibah maupun penerima hibah beserta keturunannya meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, demi kepentingan si pemberi hibah.

2. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Secara etimologi sadaqah berasal dari bahasa Arab yang diambil (musytaq) dari akar kata صدق s-d-q (benar). Karena sadaqah menjadi tanda atau dalil atas kebenaran yang mengeluarkan sadaqah atas keimanannya.⁶⁴

Sedekah berbentuk mufrad atau tunggal sedangkan kata pluralnya adalah şadaqat (صدقات), jika ada yang mengatakan “*taşaddaqtu*” (تصدقت) maka itu maknanya adalah saya bersedekah atau saya memberikan. berarti sedekah itu adalah pemberian.⁶⁵ Sedangkan secara istilah sedekah itu adalah:

العطية التي يُبتغى بها الثواب عند الله تعالى

⁶² Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), pasal 1688, h. 309.

⁶³ Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), pasal 1672, h. 307.

⁶⁴ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullāh asy-Syawkani, aş-Şan’ani Fath-hul Qadir al-Jami’ Baina Fannay al-Riwaayah Wa al-Diraayah Min ‘Ilm al-Tafsiir. (Lebanon: Dār al-Ma’rifah) Jilid II, h.399.

⁶⁵ Saīd Bin Ali Bin Wahab al-Qahtani, *Şadaqah al-Taṭawwu’ Fi al-Islām*, (Riyāḍ: Muassasah al-Jaris , 1426 H), h. 5.

Artinya: Sedekah adalah pemberian yang mengharap ganjaran dari Allāh subhanahu wa ta'ala.⁶⁶

Al-Raghîb al-Asfahanî mendefinisikan bahwa sedekah adalah:

مَا يُخْرِجُهُ إِلَّا نَسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقُرْبَةِ

Artinya: Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allāh.⁶⁷

b. Landasan Hukum Sedekah

Banyak dalil yang menganjurkan seorang muslim untuk bersedekah diantaranya adalah firman Allāh subhanahu wa ta'ala:

وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين

Artinya: “...Dan bersedakahlah kepada kami, sesungguhnya Allāh memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah” (Q.S. Yusuf : 88)

Disinggung itu juga dikuatkan oleh sabda Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا

نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ،

وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ

صَدَقَةٌ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ

وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا»

Artinya: Dari Abu Dzar Raḍiyallāhu anhu bahwa beberapa orang dari Sahabat berkata kepada Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* : “Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala.

⁶⁶ Ali Bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jarjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dār al-Faḍilah) h.151.

⁶⁷ al-Raghîb al-Asfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, (Kuwait: Dār al-Syamiyah) h.172.

Mereka shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Beliau ﷺ bersabda : “Bukankah Allāh telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbeih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima’) dengan istrinya adalah sedekah.” Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah! Apakah jika salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya (bersetubuh dengan istrinya) maka ia mendapat pahala di dalamnya?” Beliau menjawab : “Apa pendapat kalian seandainya ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka ia memperoleh pahala.”⁶⁸

Dalam hadis lain beliau bersabda:

والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار

Artinya: Ṣadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api⁶⁹

c. Jenis-Jenis Sedekah

- 1) **Sedekah Wajib**, Istilah lainnya adalah ṣadaqah (صدقة), sebagaimana tertera dalam surat al-Taubah [9] ayat 103 yang berbunyi:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allāh Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS al-Taubah [9]: 103).

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat yang merupakan upaya untuk membersihkan harta dikarenakan tidak semua harta yang ada pada kita itu murni milik dan hak kita sendiri, tetapi sangat

⁶⁸ HR. Muslim

⁶⁹ HR. at-Tirmīdzī

mungkin bercampur dengan hak orang lain, makanya harus diberikan kepada mereka sehingga harta kita menjadi bersih. Demikian menurut Thahir Ibnu ‘Asyur yang dikutip oleh Quraisy Syihab dalam tafsirnya al-Miṣbah.⁷⁰

2) **Sedekah Sunnah Atau Tathawwu’** , dan ini mempunyai banyak jenis, diantaranya adalah⁷¹:

- a) Bersedekah dengan berupa harta
- b) Segala bentuk amal kebaikan adalah sedekah, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabi muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh hudzaifah Rādiyallāhu anhu:

كل معروف صدقة

Artinya: setiap kebaikan adalah sedekah.⁷²

- c) Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah sedekah, dalam sebuah hadis rasulullah :

عن أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

⁷⁰ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Miṣbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 5, hlm. 231

⁷¹ Sa'īd Bin Ali Bin Wahab al-Qaḥṡhānī, *Ṣadaqah al-Taṡawwu' Fi al-Islām*, h.70 -74.

⁷² HR. Muslim

Artinya: Dari Abu Dzar Raḍiyallāhu ‘anhu, ia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan ṣalat sebagaimana kami ṣalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka berṣodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah Allāh telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk berṣodaqoh? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah ṣodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah ṣodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah ṣodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah ṣodaqoh, mencegah kemungkaran adalah ṣodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah ṣodaqoh “. Mereka bertanya, “ Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim no. 2376)

d) Mendamaikan manusia adalah sedekah, Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ

تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى

الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ۝

Artinya: Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah, ucapan yang baik itu pun sedekah, dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi ṣalat juga sedekah, melemparkan apa-apa yang berbahaya dari jalan itu juga sedekah.⁷³

e) Ṣalat ḍuḥa adalah sedekah, Rasulullah ṣalAllāhu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Setiap ruas tulang dari seseorang di antara engkau semua itu setiap paginya hendaklah diberikan sedekahnya, maka tiap tasbih – bacaan *SubhanAllāh* – adalah sedekah, tiap tahmid –

⁷³ Muttafaq ‘alaih

bacaan *Alhamdulillah* – adalah sedekah, tiap tahlil bacaan *La ilaha illAllāh* – adalah sedekah, tiap takbir – bacaan *AllāhuAkbar* – adalah sedekah, memerintah pada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah dan yang sedemikian itu dapat dicukupi – diimbangi pahalanya – oleh dua rakaat yang seseorang itu shalat dengannya di waktu *ḍuḥa*”⁷⁴

- f) Memotivasi orang untuk bersedekah adalah merupakan sedekah juga. dalam sebuah hadis Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya.”⁷⁵

- g) Mencukupkan dengan yang halal juga termasuk sedekah, dalam sabdanya Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

Artinya: Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah *ṣedeqah*.⁷⁶

d. Perbedaan Antara Hadiah, Hibah Dan Sedekah

Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* pernah ditanya tentang perbedaan antara *ṣadaqah* dan hadiah, dan mana yang lebih utama dari keduanya, beliau *rahimahullāh* menjawab: “*Alhamdulillah*, aṣ *ṣadaqah* adalah segala sesuatu yang diberikan untuk mengharap wajah *Allāh* sebagai ibadah yang murni, tanpa ada maksud (dari pelakunya) untuk (memberi) orang tertentu, dan tanpa meminta imbalan (dari orang yang diberi tersebut). Akan tetapi, (pemberian tersebut) diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah, maka pemberian ini dimaksudkan sebagai wujud penghormatan terhadap individu tertentu, baik hal itu sebagai (manifestasi dari) rasa cinta, persahabatan ataupun meminta bantuan. Oleh karena itu, Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menerima hadiah, dan berterimakasih atasnya (dengan memberinya hadiah kembali), sehingga tidak ada orang yang meminta atau

⁷⁴ HR. Muslim

⁷⁵ HR. Muslim

⁷⁶ HR. Muslim.

mengharapkan kembali darinya. Beliau Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam juga tidak pernah memakan kotoran-kotoran.⁷⁷

Sedangkan Ibnu Qudāmah al-Maqdisi berkata: “Kesimpulannya, hibah, ṣadaqah, hadiah, dan ‘athiyah memiliki makna yang saling berdekatan. Makna ketiga istilah ini adalah penyerahan kepemilikan (seseorang kepada orang lain) pada waktu hidupnya tanpa imbalan balik apapun. Dan penyebutan ‘athiyah (pemberian) mencakup seluruhnya, demikian pula hibah. Sedangkan ṣadaqah dan hadiah berbeda, karena Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pernah memakan hadiah dan tidak pernah memakan ṣadaqah. Beliau Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berkata ketika Barirah diberi daging ṣadaqah:

هُوَ هَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

“Daging itu baginya adalah ṣadaqah dan bagi kami hadiah”.⁷⁸

Maka Zahirnya, orang yang memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan berniat taqarrub kepada Allāh adalah ṣadaqah. Sedangkan orang yang memberi sesuatu dengan tujuan untuk (melakukan) pendekatan kepadanya, dan dalam rangka mencintainya, maka itu adalah hadiah.⁷⁹ al-Rahibani mengatakan:

فَمَنْ فَصَدَّ بِإِعْطَاءٍ لِعَبْرِهِ (تُؤَابِ الْآخِرَةِ فَقَطُّ) فَعَطِيَّتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (صَدَقَةٌ وَ) إِنْ فَصَدَّ بِإِعْطَائِهِ (إِكْرَامًا أَوْ تَوَدُّدًا أَوْ مُكَافَأَةً) ، فَعَطِيَّتُهُ (هَدِيَّةٌ، وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَمَا أُعْطِيَ (هَبَّةٌ وَعَطِيَّةٌ وَنَحْلَةٌ) ؛ أَي: يُسَمَّى بِذَلِكَ، فَالْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ مُتَّفِقَةٌ مَعْنَى وَحُكْمًا (وَيَعْمُ جَمِيعَهَا لَفْظُ الْعَطِيَّةِ) لِشُمُوهَا هَا (وَهِيَ) ؛ أَي: الْمَذْكُورَاتُ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَطِيَّةٍ وَهَدِيَّةٍ (مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ فَصَدَّ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ).

⁷⁷ Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salām bin Abdullāh bin Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Mesir: Dār al-Wafa, 2008) Jilid 16, h.151.

⁷⁸ HR Bukhārī dan Muslim

⁷⁹ Muwaffaquddīn Abu Muhammad Abdullāh Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Almaqdisial-*Mughni jilid*. (Riyād: Dār A'lam al-Kutub, 1997) 8, h. 239-240

Artinya: pemberian yang mengharapakan pahala maka itu disebut dengan *Sedekah*, dan pemberian yang bertujuan untuk memuliakan orang, atau pemberian semata maka itu disebut dengan *Hadiyah*, dan jika pemberian tersebut tidak salah satu yang telah sebutkan maka itu disebut dengan *Hibah*, *Athiyah* dan *Nihlah*. dan semua ini hukumnya sunnah bagi orang yang mengharapakan pahala dari Allāh subhanahu wa ta'ala.⁸⁰

3. Hutang

a. Pengertian *al-Qard*/Hutang

al-Qard secara bahasa bermakna "القطع" yang berarti memutuskan, karena orang yang memberikan piutang memutuskan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang. sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan *al-Qard* adalah:

دفع مال لمن ينتفع به المقترض ويرد بدله

Artinya: pemberian harta kepada orang berhutang atau orang membutuhkannya untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikan piutang dengan jumlah yang sama.⁸¹

Sayyid Sabiq memberikan definisi *al-Qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: "al-Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."⁸²

b. Landasan Syari'at *al-Qard*

Diantara landasan disyari'atkannya *al-Qard* (hutang piutang) adalah firman Allāh *Subhanahu Wa Ta'ala* didalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

⁸⁰ Mustafa al-Suyuthi al-Ruhaibani, *Mathalib Unli al-Nuha Fi Syarhi Ghayah al-Muntaha*. (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1961) jilid.4, h.378.

⁸¹ Šāleh al-Fauzan Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, (Kairo: Dār al-Atsar, 2004), cet. I, h. 423.

⁸² Sayid sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1977), Cet. 3, Juz 3, hal 128.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allāh pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allāh), maka Allāh akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allāh *Subhanahu Wa Ta’ala* menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁸³

Dan diantra yang menjadi landasan disyari’atkannya *al-Qard* sabda Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*⁸⁴:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً .

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.”⁸⁵

c. Rukun dan Syarat *al-Qard*

Rukun *Qard* (hutang piutang) ada tiga, yaitu: (1) **Ṣighah**. (2) ‘**Aqidain** (dua pihak yang melakukan transaksi) dan (3) **Harta** yang dihutangkan.⁸⁶ Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Ṣighah**: Yang dimaksud ṣighah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha’ bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, ”aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula qabul

⁸³ Abdullāh bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), Cet. 1, hl. 154.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet: 1, Jilid 5 h. 720.

⁸⁵ HR. Ibnu Mâjah dan Ibn Hibban

⁸⁶ Abdullāh bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 159.

sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan , seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya.⁸⁷

2) **‘Aqidain**, Yang dimaksud dengan ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

6. Syarat-syarat bagi pemberi hutang: Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti sadaqah. **Syafi’iyah** berargumentasi bahwa al-Qard (hutang piutang) mengandung tabarru’ (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru’. **Syafi’iyah** menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa. **Hanafiyah** mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. **Hanabilah** mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. **Syafi’iyah** merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada

⁸⁷ ⁸⁷ Ibid, h. 160.

hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.⁸⁸

7. Syarat-syarat bagi penghutang: **Syafi'iyah** mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-taşarrufat (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. **Hanabilah** mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.⁸⁹

3) **Harta** yang dihutangkan, Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut: (a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan **hanafiyah**. sedangkan **Malikiyyah dan Syafi'iyah**, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-

⁸⁸ Ibid, h. 160-161

⁸⁹ Ibid, h. 161

sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjual belikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.⁹⁰ (b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).⁹¹ (c) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.⁹² (d) Harta yang dihutangkan tidak boleh disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau yang disebut dengan bunga, karena sudah menjadi ijma' para ulama bahwa apabila

⁹⁰ Ibid, h. 162-163

⁹¹ Ibid, h. 164

Ibid, h. 164.

orang yang memberikan piutang tersebut meminta syarat dengan pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini di beberapa perbankan yang mensyaratkan *Tambahan* yang mereka sebut dengan istilah *Bunga*, maka orang yang memberikan piutang tidak boleh mengambil tambahan tersebut baik berupa *bunga, untung, hadiah, rumah atau berupa kendaraan* selama hal tersebut merupakan hasil dari bentuk yang dipersyaratkan, dalam sebuah hadis Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Artinya: Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba.⁹³

Dan dalam hadis lain beliau bersabda:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدِيَ إِلَيْهِ طَبْعًا فَلَا يَتَّعَبُهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى ذَائِبَةٍ فَلَا

يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.⁹⁴

Namun, apabila orang yang berhutang tersebut membayarnya lebih tanpa ada unsur lain seperti disyaratkan dari awal akad atau paksaan dari yang memberi piutang, tetapi tulus dari si penghutang maka hal tersebut boleh, karena hal tersebut masuk ke dalam golongan orang yang membayar dengan cara terbaik, dan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan hal tersebut dalam sebuah riwayat disebutkan:

⁹³ HR. al-Baihaqi

⁹⁴ HR. Ibnu Mâjah

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِنْ رَجُلٍ بَكَرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا حَيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ حَيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya: Dari Abu Raafi' bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berhutang unta yang masih muda umurnya kepada seseorang. Kemudian datang kepada beliau unta-unta dari sedeqah. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Raafi' agar mengembalikan hutangnya kepada orang tersebut dengan unta yang masih muda pula. Lalu Abu Raafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Aku tidak mendapati pada unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan lebih tua umurnya (umur 6 tahun masuk 7 tahun)". Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik diantara mereka dalam mengembalikan hutangnya".⁹⁵

Dan hal tersebut merupakan bentuk wujud dari akhlak yang terpuji menurut 'Urf dan syara', dan tidak termasuk kedalam hutang yang menarik manfaat, karena tidak ada unsur pensyaratan dari awal akad, tetapi justru dari merupakan kerelaan dari orang yang berhutang.⁹⁶

d. Hukum Hutang Piutang

al-Qard atau memberikan piutang kepada orang lain hukumnya sunnah atau mustahab, dan akan diberikan ganjaran pahala yang besar, oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة

Artinya: Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sadaqah satu kali.⁹⁷

Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa memberikan piutang lebih baik daripada bersedekah, hal ini disebabkan orang yang memberikan piutang pasti memberikan dikarenakan kebutuhan orang yang berhutang, dan

⁹⁵ HR. Muslim

⁹⁶ Şāleh al-Fauzan Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, h. 424-425.

⁹⁷ HR. Ibnu Mājah.

Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan seorang muslim untuk meringankan beban orang lain⁹⁸, dalam sabdanya beliau mengatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَفَّسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ،
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allāh akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allāh akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allāh akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allāh akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.⁹⁹

4. Korelasi Antara Hutang, Sedekah Dan Hibah Dengan Tradisi *Martahi*

Pelaksanaan tradisi *Martahi* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* yang merupakan tradisi pengumpulan dana dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat.

Dana yang diberikan oleh diberikan oleh para undangan biasanya dicatat oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki (pelaksana tradisi *Martahi*), dengan tujuan agar mereka mengetahui orang-orang yang pernah memberikan sumbangan dana kepada mereka.

⁹⁸ Ṣāleḥ al-Fauzan, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, h. 423.

⁹⁹ HR. Ibnu Mājah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi.

Dalam hal ini timbul pertanyaan dalam pertanyaan dalam benak penulis dan juga beberapa orang yang saya kenal, apakah dana yang diberikan oleh para undangan tersebut merupakan hutang yang harus dikembalikan kelak oleh pihak pelaksana *Martahi* kepada mereka? Ataukah hanya berupa bantuan sedekah? Atau hanya berupa hibah yang tidak diharapkan oleh si pemberi untuk dibayar kembali?

Disebutkan didalam pembahasan sebelumnya bahwa pembayaran hutang yang lebih dari jumlah yang dipiutangkan merupakan riba al- al-Qard, karena ia telah mengambil manfaat dari yang ia piutangkan, dalam tradisi *Martahi* ini biasanya orang yang ingin mengembalikan atau membalas jasa uang yang pernah diberikan orang kepadanya, ia akan mengembalikannya lebih atau dengan jumlah nominal yang sama, tentunya hal ini akan menyalahi kaidah hutang-piutang yang sudah disebutkan.

Namun jika tradisi *Martahi* ini dilihat dari analisis kaidah Hibah maka seharusnya orang yang pernah memberikan dana bantuan kepada orang yang melaksanakan *Martahi* tersebut, tidak mengharap balasan dari orang tersebut karena orang yang kembali menarik hibah yang diberikannya seperti anjing yang kembali menelan muntahnya.

Oleh karena itu untuk menjawab apakah akad dalam tradisi *Martahi* ini berupa hutang, sedekah atau hibah, Tentunya semua itu akan terjawab dalam hasil penelitian pada bab ke IV, setelah mengakumulasikan jawaban dari para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan para Responden yang diwawancarai oleh penulis.

G. Kerangka Berpikir

Lain lubuk lain ikannya, ini adalah istilah yang sering diucapkan dan juga sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia, begitu juga dengan tradisi dan adat-istiadat di setiap daerah mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing daerah mempunyai krakter dan latar belakang yang berbeda dengan daerah lainnya.

Dalam konsep Islām kebiasaan atau adat itu diakui bahkan bisa menjadi sumber hokum ketika sumber hokum yang sudah disepakati para ulama (al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma` dan Qiyas) tidak ditemukan, sebagaimana dalam kaidah yang sudah populer “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hokum.”

Dalam pelaksanaan tradisi atau adat-istiadat tertentu, tentunya tidak lepas dari sisi baik (masalah) dan sisi buruk (mafsadah). dan syari`at Islām diturunkan ke dunia ini demi untuk merealisasikan maslahat kepada umat manusia dan menghilangkan mafsadah atau keburukan.

Tradisi *Martahi* merupakan tradisi yang selalu eksis dan bertahan di tanah Kecamatan Dolok, ini disebabkan karena ia dinilai oleh masyarakat sebagai tradisi dan adat-istiadat yang bersubstansikan maslahat, membantu orang yang membutuhkan bantuan dan sekaligus sebagai momentum untuk selalu mempererat tali silaturahmi.

Dalam rangka untuk menghasilkan penelitian ini dengan baik serta untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan teori untuk menjadi patokan dan landasan untuk memperkuat analisis.

Ada bebearapa teori yang diasumsikan bersifat signifikan untuk menjadi instrumen dalam menganalisa penelitian ini, semua teori ini akan digodok dan dikomparasikan antara yang satu dengan yang lainnya demi untuk memberikan justifikasi terhadap tradisi *Martahi* dari berbagai pendekatan. diantara teori tersebut adalah:

1. Teori “Urf atau Adat.

Hal ini sangat erat kaitannya mengingat karena yang menjadi objek penelitiannya adalah tradisi yang sudah mengakar pada masyarakat. Kata “Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al ‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ حِجَّةِ الْعُمُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.¹⁰⁰

Sedangkan menurut Abdul Karīm Zaidah, istilah “Urf berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkayaan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara “Urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian “Urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁰¹

“Urf atau adat adalah salah satu sumber hukum Islām, selain didasarkan pada pemahaman kata-kata *ma’ruf dan* “Urf dalam al-Quran, juga berdasarkan pada perkataan ibnu mas’ud “segala yang dipandang baik oleh umat Islām, maka itu baik pula disisi Allāh”. berdasarkan itu maka lahirlah beberapa kaedah diantaranya *al-‘adatu muhakkamah*, adat adalah sumber hukum.¹⁰²

Diantara kaedah yang sangat populer tentang ‘Urf ini adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hokum.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِينَةِ.

Artinya: Tidak diingkari perubahan hokum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

¹⁰⁰ Rahman Dahlan. *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta:Amzah) h, 209.

¹⁰¹ Muin Umar dkk, *Uṣūl Fiqh 1*, Jakarta:Depag RI, h. 150.

¹⁰² Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nazair* (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1968), h.93-

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Kebiasaan yang sudah dikenal sama dengan syarat yang sudah disyaratkan.¹⁰³

Dari segi objeknya, ‘Urf di bagi dalam al-’Urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘Urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- a. *Al-’Urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.¹⁰⁴
- b. *Al-‘Urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis melalui pendekatan ‘Urf dan adat, karena hukum itu kadang terbentuk oleh adat tradisi masyarakat. ‘Urf digunakan untuk pertimbangan hukum yang berlaku didalam masyarakat yang berasumsikan maslahat, dalam hal ini akan mencoba menganalisis melalui pendekatan ‘Urf, ketika terjadi kontradiksi antara naş dengan maslahat ‘Urf apakah lebih mengedepan kan ‘Urf atau Naş? karena dalam hipotesa penulis sementara sesungguhnya tradisi *Martahi* ini mengandung akad ghoror/spekulasi yang merupakan salah satu larangan dalam transaksi muamalah, namun disisi lain sesungguhnya tradisi *Martahi* ini telah membumikan maslahat dalam tradisi pernikahan suku batak di Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹⁰³ Chaerul Uman dkk, *Uşūl Fiqh 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168.

¹⁰⁴ *Ibid h.* 160-164.

¹⁰⁵ *Ibid.*

2. Toeri Maslahat

a. Pengetian Maslahat

Maslahat atau dalam bahasa arab biasa disebut al-maslahah, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁰⁶ istilah ini dikemukakan ulama Uşul Fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada naş).¹⁰⁷

Imam Al-Gazāli mendefinisikan Maslahat itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرة من اجل المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Mengambil manfaat dan menolak kemuđaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak."¹⁰⁸

Ia memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. selanjutnya, Imam Al-Gazāli berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.¹⁰⁹

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemuđaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan maslahat.¹¹⁰ dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi, ahli Uşul Fiqh mazab maliki mengatakan : *tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak diatas maka keduanya termasuk dalam konsep maşlahat.*¹¹¹

¹⁰⁶ Saīd Ramađan al-Bouthi, *Dawābiṭ al-Maslahah Fi al -Syari'ah al -Islāmiyah*, (Beirūt, Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23.

¹⁰⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqh Dan Uşul Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

¹⁰⁸ ¹⁰⁸ Al-Gazāli, *al-Mustaşfā min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: Ar-Risālah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

¹⁰⁹ Ibid, h. 58

¹¹⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām*, h. 37.

¹¹¹ Asy-Syatibi, Abu Işaq. al-Muawafaqot Fi Uşul al-Syari'ah, (Beirūt: Daar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid iv, h. 36.

karenanya, menurut Imam Asy-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allāh harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.¹¹²

b. Macam-Macam Maslahat

Menurut Imam Al-Gazāli di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:

- 1) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh naş/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islām dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islām telah konsensus.
- 2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh naş/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islām. Dalam hal ini para pakar hukum Islām juga telah konsensus.
- 3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *Maslahah Mursalah*. Para pakar hukum Islām berbeda pendapat apakah *Maslahah Mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islām ataukah tidak.¹¹³
- 4) Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama membaginya dalam tiga bentuk yaitu: (1) al-Maslahah *Daruriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. (2) al-Maslahah al-*hajiyyah* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya (3) al-Maslahah al-*Tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan

¹¹² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām*, h. 37.

¹¹³ al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uşūl*, jilid II h. 414 – 416.

perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.¹¹⁴

Menurut Mustafa al-Syalabi, terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan segi perubahan masalah, yaitu:

1. al-Maslahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya kewajiban shalat, zakat dll.
2. al-Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, seperti permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah-ubah dan yang tidak berubah.¹¹⁵

c. Syarat-Syarat Kehujjahan Masalahat.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Gazāli terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbath hukum yaitu:

- 1) Masalahah itu sejalan dengan tindakan-tindakan syarak.
- 2) Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naş syarak.
- 3) Masalahah itu termasuk kedalam kategori Masalahah yang ad-ḍaruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.¹¹⁶

Dua teori diatas diasumsikan untuk dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap hukum tradisi *Martahi*, sekaligus sebagai instrumen dalam mempertimbangkan dan menentukan tinjauan hukum Islām terhadap pelaksanaan tradisi *Martahi*, apalagi tradisi *Martahi* ini adalah salah satu tradisi yang muncul

¹¹⁴ Yūsuf Qardāwī, *Fiqih al-Awlawiyyah*, (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2001), h. 32

¹¹⁵ Mustafa al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam*, (Beirūt: Daar al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981)h. 173.

¹¹⁶ Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uşūl*, jilid II, h. 230-340.

belakangan ini, yang tentunya tidak mempunyai landasan tekstual baik dari al-qur`an maupun as-sunnah.

H. Kajian Terdahulu

Kajian secara spesifik yang membahas **Tradisi *Martahi* Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)**. sejauh ini belum ditemukan oleh penulis. Penulis hanya menemukan beberapa kajian yang mungkin mendekati judul ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian Yang ditulis oleh **Hasian Romadon Tanjung** dengan judul **TRADISI MASYARAKAT PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA: *Martahi Karejo* (Musyawarah Kerja)**,

Penelitian ini dilakukan di desa Sihoa-hoda, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Toharuddin Harahap, dan dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan tentang pengertian *Martahi* Pasahat Karejo, proses pelaksanaan *Martahi* Pasahat Karejo, Komponen- komponen *Martahi* pasahat karejo , dan Latar proses *Martahi* Pasahat Karejo.

Dalam penelitian tersebut tidak ada kaitannya dengan Hukum Islām, tetapi penulis hanya meneliti tetang kebudayaan daerah dengan berasumsi agar budaya tersebut tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai salah satu ajang silaturahmi yang memperkokoh persaudaraan.

Adapun penelitian ini sangat jelas berbeda dengan apa yang ditulis oleh **Hasian Romadon Tanjung** secara substansial dan tujuan akhir dari penelitian ini, karena penelitian yang akan saya teliti ini akan mengarah kepada tinjauan hukum Islām dalam akad transaksi yang dilakukan dalam tradisi *Martahi*.

2. Penelitian Yang ditulis oleh **Ilham Sahdi Lubis** dengan judul **TRADISI MARTAHI KAREJO MASYARAKAT ANGKOLA: KAJIAN SEMIOTIK SOSIAL.**

Dalam Penelitian ini penulis mengkaji tradisi lisan yang digunakan pada acara *Martahi* karejo masyarakat Angkola. Penelitian ini mengungkapkan tiga

permasalahan yang dianalisis secara ilmiah, pertama, realisasi makna interpersonal dalam bahasa Angkola, kedua pengkodean makna dalam teks *makkobar*, dan ketiga makna yang terkandung dalam tradisi *Martahi karejo* masyarakat Angkola. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana makna interpersonal direalisasikan dalam bahasa Angkola, pengodean makna kedalam teks *makkobar*, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam tradisi *Martahi karejo* masyarakat Angkola.

Adapun penelitian yang akan penulis teliti jelas tidak sama dan sangat jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh **Ilham Sahdi Lubis** secara substansial dan tujuan akhir dari penelitian ini. karena dalam penelitian tersebut tidak ada kaitannya dengan Hukum Islām, tetapi penulis hanya meneliti tentang nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada tradisi *Martahi karejo* yang merupakan unsur nilai yang memiliki nilai kearifan gotong-royong, nilai kearifan dalam bermusyawarah, nilai kearifan kehormatan, dan nilai kearifan kekerabatan. adapun penelitian yang akan saya lakukan akan bersubstansikan pandangan hukum Islām terhadap tradisi *Martahi* yang diadakan di Kecamatan Dolok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Geografi

Kecamatan Dolok adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kecamatan ini berada di desa Sipiongot, yang mana kecamatan ini untuk saat ini dipimpin oleh bapak H. **Gontar Syahputra Panjaitan, SSTP, MM.**

Kecamatan Dolok menempati area seluas 52527 Ha yang beriklim tropis, yang mana Daerah Kecamatan Dolok ini berbatasan dengan kecamatan yang ada disekitarnya yakni: Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhan Batu (Kecamatan Sungai Kanan), Sebelah Utara dengan Kecamatan Dolok Sigompulan, Sebelah Selatan dengan kecamatan Halongonan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanulis Selatan.¹¹⁷

Tabel Letak Geografis¹¹⁸


1	Letak Astronomis Lintang Utara Bujur Timur	01°42'40" - 01°58'25" 99°32'53" - 99°50'14"
2	Letak di atas permukaan laut	130 mpdl
3	Luas Wilayah	52527 Ha
4	Berbatasan dengan: - Sebelah Utara - Sebelah Selatan - Sebelah Barat - Sebelah Timur	Kec. Dolok Sigompulan Kec. Halongonan Kab. Tapanuli Selatan Kab. Labuhan Batu

¹¹⁷ Kecamatan Dolok Dalam Angka 2016, h. 4

¹¹⁸ Ibid

5	Jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati	55 km
---	-------------------------------------	-------

Peta Kecamatan Dolok



Peta lokasi Kecamatan Dolok

Negara	 Indonesia
Provinsi	Sumatera Utara
Kabupaten	Padang Lawas Utara
Pemerintahan	
• Camat	Gontar Syahputra Panjaitan, SSTP, MM
Luas	492,45 km ² /52527 Ha
Jumlah penduduk	24544 jiwa (2015)

Kepadatan	4654.73 jiwa/km ²
<u>Desa/kelurahan</u>	86 Desa

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Dolok menurut data tahun 2015 adalah sekitar 24.544 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 4654,73 yang terdiri dari 86 Desa , berikut ini adalah table jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2015:

No	Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah/Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4 tahun	1929	1770	3699
2	5-14 tahun	3406	3053	6459
3	15-44 tahun	5169	5038	10207
4	45-64 tahun	1699	1786	3485
5	> = 65 tahun	348	346	694
Jumlah		12551	11993	24544

Sumber: BPS KAB. PADANG LAWAS UTARA

Dan sebagian besar penduduk Kecamatan Dolok bertempat tinggal di daerah pedesaan, bahkan bisa dikatakan 97 persen dari seluruh penduduk Kecamatan Dolok ini tinggal dipedesaan, karena Kecamatan Dolok ini merupakan salah satu kecamatan pedalaman yang ada di daerah kabupaten padang lawas utara.

3. Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Dolok mayoritas beragama Islām, bahkan diKecamatan Dolok hanya ada dua agama yaitu Agama Islām Dan Agama Kristen, dan sampai saat ini kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Dolok

masih akur, tentram dan damai, belum ada konflik antarumat beragama, kehidupan sosial berjalan dengan baik, dan sampai saat ini agama Islām masih merupakan mayoritas di Kecamatan Dolok.

Dalam kehidupan sehari-hari komunitas muslim lebih berperan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun pendidikan dibandingkan dengan Kristen. Hal ini terbukti seperti pendidikan setingkat SLTP-SLTA ada 7 sekolah, 4 di antaranya sekolah berbasis Islām dan 3 sekolah umum.¹¹⁹

Dalam rangka menunjang kehidupan beragama, penganut agama Islām di Kecamatan Dolok memiliki sarana peribadatan. Adapun sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Dolok adalah mesjid berjumlah 61 buah, Langgar 37 buah, dan Muşala sebanyak 2 buah. Sementara sarana peribadatan agama Kristen terdiri dari 3 buah Gereja yaitu berada di Pasar Sipiongit, Bukittinggi, dan Sibio-bio 2 di antaranya Gereja Kristen Protestan dan 1 Kristen Katolik.¹²⁰

B. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian ; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitin.¹²¹ Adapun Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum pertanggung jawaban akad yang ada pada pemberian sumbangan dana dalam tradisi *Martahi* yang diberikan kepada pihak keluarga yang melaksanakan hajatan pernikahan, apakah berbentuk hibah, sedekah atau hutang. Penelitian ini termasuk kepada kajian *Fikih Muamalah*.

C. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹²² Dalam penelitian survai sosial, subjek penelitian ini adalah manusia sedangkan dalam penelitian-penelitian

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Peneitian Hukum Islām*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, Cet. I. 2010), h. 92

¹²² Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862

psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif.¹²³ Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹²⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan metode Purposive sampling, Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹²⁵

Subjek pada penelitian ini terdiri dari area atau daerah penelitian dan orang-orang yang akan dilibatkan sebagai informan, adapun subjek area penelitian adalah Kecamatan Dolok dan peneliti akan membatasi pada desa Sibayo untuk wilayah Barat, desa Parmeraan untuk wilayah Timur, desa Pijorkoling untuk wilayah Selatan, desa Sipiongot Julu untuk wilayah Utara, dan Pasar Sipiongot untuk pusat ibu kota Kecamatan Dolok.

Adapun subjek informan dalam penelitian ini adalah para tokoh adat desa, ketua lembaga adat Kecamatan Dolok, ketua MUI, tokoh agama serta para responden yang pernah mengalami tradisi *Martahi* ini. Jumlah subjek informan dalam penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

¹²³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34-35.

¹²⁴ Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 132.

¹²⁵ <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>, diakses pada tanggal 17 juni 2017.

Data Subjek Penelitian

No	Desa	Identitas	Jumlah	Total
1	Sibayo	Ketua adat	1 Orang	12 Orang
		Tokoh Masyarakat	1 Orang	
		Responden	10 Orang	
2	Sipiongot Julu	Ketua adat	1 Orang	4 Orang
		Tokoh Masyarakat	1 Orang	
		Responden	2 Orang	
3	Pijor Koling	Ketua adat	1 Orang	7 Orang
		Tokoh Masyarakat	1 Orang	
		Responden	5 Orang	
4	Parmeraan	Ketua adat	1 Orang	5 Orang
		Tokoh Masyarakat	1 Orang	
		Responden	3 Orang	
5	Pasar Sipiongot	Ketua adat	1 Orang	5 Orang
		Tokoh Masyarakat	1 Orang	
		Responden	3 Orang	
6	Ketua MUI Kecamatan Dolok		1 Orang	1 Orang
7	Ketua Lembaga Adat Kecamatan Dolok		1 Orang	1 Orang
TOTAL KESELURUHAN				35 Orang

D. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif ¹²⁶, didalam penelitian

¹²⁶ Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah: "qualitative methodolgies refer to research procedures wich produce descriptive data: "peoples own or spoken words and obsevable behavior" yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Robert Bogdan C. dan Stephen J Taylor. *introduction to qualitative research methodes*, (New York: John Wiley and Sons, 1975) h. 4

kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian, berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang dijadikan sasaran penelitian. dalam mengumpulkan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah latar sosial¹²⁷. dinukil oleh Salim dan Syahrums bahwasanya Spradley menjelaskan “ *semua situasi sosial terdiri dari tiga elemen pokok yaitu tempat, para aktor dan kegiatan*”¹²⁸.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan Sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islām dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.¹²⁹

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode, deskriptif analitik¹³⁰, dalam hal metode deskriptif analitik ini penulis akan memaparkan kasus sebagaimana adanya, kemudian akan diolah dan dianalisis serta menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam metode deskriptif ini menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.¹³¹

E. Sumber Data

¹²⁷ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012) h. 113)

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Supiana, *Metodologi Studi Islām*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islām, 2012), h. 90-91

¹³⁰ “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum .” lihat: Sugiyono, ., *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009)h. 29.

¹³¹ Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11.

1. **Data Primer**, merupakan sumber dasar yang memuat bahan dan objek yang sedang diteliti. bahan tersebut di dapat dari lokasi penelitian (field observation) sebagai sarana utama dalam inventarisasi hukum yang tidak tertulis yang berpangkal tolak dari konsepsi antropologis.¹³² dalam hal ini bahan tersebut akan didapatkan berupa *wawancara dengan* tokoh adat desa seperti desa Sibayo bapak **Patuan Namora Dongoran**, ketua lembaga adat Kecamatan Dolok bapak Bapak **H. Sofyan Siregar, S.E** , serta para responden yang pernah mengalami tradisi *Martahi* ini.¹³³
2. **Data Skunder**, Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber rujukan pendukung yang melengkapi sumber primer, dalam hal ini peneulis menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan bacaan dari berbagai literatur-literatur yang ada hubungannya dengan tradisi *Martahi* seperti *Buku Pelajaran Adat Tap. Selatan-Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola* ,*Sipirok*, *Padang Bolak*, *Barumon*, *Mandailing Natal*, *Batang Natal-Natal* karya G. Baumi Siregar, *Adat daerah Tapanuli Selatan- Surat Tumbaga Holing* karya Abdu Rachman Dalimunte, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan* karya H.M.D Harahap, *Marpege-Pegedan Dan Beberapa Kearifan Lokal*. serta literatur yang mendalami hukum-hukum fiqih Islām seperti *al Mughni* karya Muwaffaq Al-Din Ibnu Qudāmah, *Fiqih Muamalah* karya Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Kontekstual* karya Ghufron A. Mas’adi, dan Uşul Fiqh seperti *al-Mustaşfa min Ilm Uşul* karya Al-Gazali, *Ḍawābiṭ al-Maslahah Fi al - Syari’ah al -Islāmiyah* Saīd Ramaḍān al-Bouthi, dan kaedah fiqih seperti *al-Asybah Wa al-Nazhair* karya Ibnu Nujaim, dan buku-buku lain seperti *Metodologi Penelitian Hukum Islām* karya Bambang Sunggono, *Metodologi Peneitian Hukum Islām* karya Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya Salim dan Syahrurn, *Metodologi Studi Islām* karya Supiana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya Lexy J. Moloeng, *Teori-Teori Hukum*

¹³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Islām*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 88.

¹³³ Alasan saya memilih mereka sebagai sumber utama karena menggunakan metode Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil, dan diasumsikan bias memberikan informasi yang valid.

Islām karya Zamakhsyari, serta buku lainnya literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode kegiatan penelitian ini, yaitu dengan melalui 3 langkah berikut ini:

1. Wawancara

Melalui wawancara, menurut Bogdan dan Biklen : “*wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan*”.¹³⁴ Dalam wawancara ini akan diadakan dengan para pihak-pihak tertentu yang dianggap merupakan informan yang bisa memberikan informasi terhadap kelengkapan data penelitian ini, diantaranya adalah:

- a) Ketua lembaga adat Kecamatan Dolok bapak **H. Sofyan Siregar, S.E**
- b) Lima orang ketua adat dari 5 desa yang ada di Kecamatan Dolok, salah satunya adalah **bapak Patuan Namora Dongoran yang ada di Desa Sibayo.**
- c) Ketua adat dibebeapa desa yang telah ditentukan oleh penulis yaitu, desa Sibayo untuk wilayah Barat, desa Parmeraan untuk wilayah Timur, desa Pijorkoling untuk wilayah Selatan, desa Sipiongot Julu untuk wilayah Utara, dan Pasar Sipiongot untuk pusat ibu kota Kecamatan Dolok
- d) Tokoh agama dari lima desa yang telah ditentukan.
- e) Responden, yaitu Orang-Orang yang telah pernah mengalami dan melaksanakan tradisi *Martahi* ini, yaitu dengan memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) Melaksanakan pesta setelah pelaksanaan *Martahi*. (2) Terpenuhi semua unsur yang terlibat dalam *Martahi*, seperti Kahanggi, Anak Boru, Mora, Harajaon, Raja Pamusuk, orang kaya dll. (3) Orang tua kandung dari orang yang melaksanakan *Martahi*.
- f) Ketua MUI Kecamatan Dolok, Ustadz **H. Abdullâh Efendi Ritonga, Ba.**

¹³⁴ Robert, Bogdan dan Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1975) h. 27

2. **Observasi**, penelitian data dengan menggunakan observasi berpartisipatif ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif¹³⁵. Dalam hal ini peneliti akan meneliti langsung dilapangan melihat, memperhatikan serta mengambil dokumen dari pelaksanaan tradisi *Martahi* tersebut.
3. **Dokumen**, yaitu berupa rekaman/record ketika melakukan wawancara, dan dokumentasi berupa foto-foto dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* yang ada di Kecamatan Dolok.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan¹³⁶, Dalam menganalisa data penulis menjalani beberapa proses berikut ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.¹³⁷

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penulis melakukan Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

¹³⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012) h. 113

¹³⁶ Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984), 133

¹³⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), h. 129.

dianalisis kemudian disajikan, menyusun informasi sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah “makna” *Martahi.*, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.¹³⁸

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya.¹³⁹ Demi untuk memperkuat kebsahan dan keşahihan data yang yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti berpegang terhadap standar keabsahan data menurut Lincoln dan Guba sebagaimana yang dinukil oleh salim dan syahrums, yaitu: Kredibilitas, Transfribilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitas.¹⁴⁰

1. Kredibilitas (keterpercayaan), yaitu menjaga keterpercayaan dengan mengikuti cara berikut ini: 1) Keterikatan yang lama (prolonged engagement) yang mana penliti tidak tergesa-gesa agar data dan informasi tentang situasi sosial di Kecamatan Dolok diperoleh secara sempurna, 2) Ketekunan pengamatan (parsistent observation), yaitu dengan melakukan

¹³⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

¹³⁹ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 165.

¹⁴⁰ Ibid

pengamatan dengan tekun dan serius, 3) melakukan triangulasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen, 4) melakukan diskusi dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, untuk mendapatkan masukan informasi dari yang lain.

2. Transfereabilitas, yaitu dengan memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar lingkup studi. bagi pembaca penelitian ini diharapkan bisa memahami dan mendapatkan gambaran yang transparan dari hasil penelitian ini, agar dapat diaplikasikan kepada fenomena lain yang sejenis.
3. Dependabilitas, yaitu keterikatan yang mana peneliti berusaha agar selalu konsisten dengan dalam keseluruhan proses penelitian ini, mulai dari pemilihan kasus dan fokus, serta melakukan orientasi lapangan dan pengembangan kerangka konseptual.
4. Konfirmabilitas, yaitu kepastian dan keterpercayaannya, untuk itu peneliti selalu berusaha untuk mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan penelitian kepada promotor sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, dan analisis data serta penyajian data penelitian, agar penelitian ini dapat dipastikan keterpercayaannya oleh banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pola pelaksanaan tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok

Menurut hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat desa Sibayo bahwa Pelaksanaan kegiatan tradisi *Martahi* yang dilakukan di Kecamatan Dolok melalui beberapa proses¹⁴¹, diantaranya:

1. Manakking boru, yaitu Raja Hulu Balang dari desa calon pengantin laki-laki menyuruh pihak suhut untuk menemui orang tua/keluarga pengantin perempuan untuk: (1) Takking boa-boa: memberitahukan (secara adat) bahwa anak perempuan mereka telah dibawa oleh calon pengantin laki-laki untuk dinikahi. (2) Memohon kepada Raja yang ada dikampung calon pengantin perempuan agar tidak mengirin utusannya untuk mencari-cari putri desanya.(3) Takking makkobar: menanyakan apa dan berapa kira-kira hutang atau dana yang harus dipenuhi dan diselesaikan. (4) Memberitahu bahwa hutang itu nanti akan diselesaikan ketika acara *Makkobar*.
2. Makkobar, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga perempuan, untuk menyelesaikan apa dan berapa hutang yang dibicarakan pada acara *Manakking* sebelumnya.
3. Mandohoni, yaitu Pihak Suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan) menyebarkan undangan kepada sanak saudara, family, penduduk kampung yang bisa dijangkau.
4. Pihak Suhud atau keluarga yang punya hajatan pesta menyediakan hidangan makanan bagi para undangan, dan para undangan menghadiri acara *Martahi* Para undangan yang memberikan dana bantuan kepada Suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan) dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh siapapun tetapi tergantung kepada masing-masing pribadi.
5. Setelah dana terkumpul maka selanjutnya dilakukan Pencatatan jumlah uang yang terkumpul, yang mana kemudian dana ini akan di tahikan (dimusyawarahkan) kepada raja-raja adat, mengingat pekerjaan tersebut

¹⁴¹ Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

cukup besar, maka suhut meminta dukungan dan bantuan raja-raja dan hatobangon (orang yang paling dituakan dan disegani), sekaligus meminta persetujuan dana yang sudah terkumpulkan untuk digunakan . Tanpa bantuan dari pihak raja-raja, pihak suhut khawatir pelaksanaan horja/pesta itu nantinya tidak akan lancar. Oleh karena itu mereka melimpahkan permasalahan ini kepada sidang agar dibahas bersama-sama.

6. Setelah pihak raja adat hatobangon ni huta (di kampung) yang didukung oleh anak boru dan pisang raut (Pisang Raut, yaitu kelompok anak boru dari anak boru) selesai menanggapi maksud dan tujuan dari suhut (yang punya hajatan pesta pernikahan), maka pihak raja-raja pun menyatakan dukungannya agar pesta perkawinan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut Hukum adat yang berlaku. Adalah merupakan kewajiban kita semua melaksanannya secara bergotong-royong, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.¹⁴²
7. Selanjutnya dana yang terkumpul itu akan digunakan oleh pihak punya pesta demi untuk: 1. Menyelesaikan hutang yang akan dibayarkan kepada besan (keluarga pengantin perempuan) 2. namosok-mosok (biaya pelaksanaan pesta), 3. Biaya untuk modal hidup pengantin, dan 4. Diberikan kepada orang tua pengantin (tergantung musyawarah antara pengantin dan orang tua).
8. Selanjutnya, Untuk pengembalian dana yang telah diberikan oleh para undangan kepada Suhut/ yang punya pesta akan dikembalikan dengan cara menghadiri acara-acara *Martahi* yang diadakan oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan dana kepadanya dan ia juga memberikan sumbangan kepada mereka.

Kegiatan	Pihak Yang dilibatkan
Mangarittak boru/ membawa pengantin perempuan	Pihak suhud (pengantin laki-laki)
Makkobar/ musyawarah kepada keluarga perempuan tentang jumlah hantaran yang harus disediakan	Suhud, kahanggi, anak boru menghadap mora

¹⁴² Abdu Rachman Dalimunte , *Adat daerah Tapanuli Selatan-Surat Tumbaga Holing* (Padang Sidimpuan :Yayasan Manula Glamur), h. 563-564.

Undangan/mandohoni	Suhud, kahanggi, anak boru
Para undangan menghadiri acara <i>Martahi</i>	Para Undangan, suhud, kahanggi, anak boru, masyarakat setempat
Para undangan memakan hidangan yang disediakan oleh suhud	Para Undangan, suhud, kahanggi, anak boru, masyarakat setempat
Para Undangan memberikan sumbangannya	Para Undangan
Pencatatan jumlah uang yang terkumpul	Suhud, Kahanggi, Anak Boru
Penghitungan dana yang terkumpul	Suhut, Kahanggi, Pareban, Anak Boru, Pisang Raut, Mora Dongan Satahi, Hatobangon, Harajaon, Orang Kaya Raja Pamusuk
Musyawaharah untuk pengesahan dana yang terkumpul	Suhut, Kahanggi, Pareban, Anak Boru, Pisang Raut, Mora Dongan Satahi, Hatobangon, Harajaon, Orang Kaya Raja Pamusuk

Dibeberapa daerah seperti daerah kota padang kabupaten Tapanuli Selatan tradisi *Martahi* ini lebih dikenal dengan istilah *Marpege-Pege*. sebelum acara pelaksanaan tradisi *Marpege-Pege* ini dimulai terlebih dahulu disiapkan Makanan pulut dan inti (kelapa inti dicampur dengan gula) dan Sirih persembahan (burangir dan burangir na humbang dua rangkap).

Biasanya dilaksanakan malam bada isya, dan yang berbicara dalam persidangan ini ada 2 (dua) orang yaitu: 1. Si Pandokkon Hata, 2. Si Pangalusi Hata. Si Pandokkon Hata terdiri dari¹⁴³: Suhut, Kahanggi, *Pareban, Anak Boru, Pisang Raut, Mora Dongan Satahi*. Dan Si Pangalusi Hata terdiri dari:

¹⁴³ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2015), h. 20-21.

Hatobangon, Harajaon, Orang Kaya, Raja Pamusuk.

Setelah selesai makan pulut, maka berdirilah dua orang anak boru, yang pertama seorang yang memegang haronduk burangir barita, mempersembahkan kepada raja dan seterusnya kepada seluruh undangan yang hadir dalam persidangan. seorang lagi memegang burangir na hombang dua sarangkap, seterusnya mengikuti dan mempersembahkan kepada raja dan kepada seluruh undangan yang hadir. setelah selesai dipersembahkan, suhut mulai mangkobar atau menyampaikan sambutannya¹⁴⁴, Suhut¹⁴⁵ berkata:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni na tobang natoras di loloanon. songoni tu kahanggi anak boru, pisang raut, dohot mora dongan satahi. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. dison sumurdu burangir nami, neparjolo on, burangir barita ihut dohot burangir na hombang dua sarangkap na mambarithon ima taringot di daganak nami si nuan tunas, nadung simbur magodang ima dinakehe ibana, namartandang marepal-epal, mangkail-kail sipuntung namarsambil barapati. namangadu-aduuntung, manjalahi dongan satahi. marsuo dohot gadis ni mora na, ima boru harahap tano angkola, disungkun, disapai: ra de ho puyuan tali angkup ni andor baliang, ra de ho dongan satahi, si angkup ni damang dainang. ro alus ni boru namora , ima boru angin haba-haba, naso unjung dapot hata ni bada: "di susuk ma si mata, obanon tu mandala sena, ahama janggal salanaanggo manjalak tupadena", ni boru harahap haba-haba. Harani i madah, baen ni hami palagut sudekoum sisolkot, anakni raja dohot namora, namargalas tahi mada pahombang tahi, padomu pokat, sanga bia sahut dohot tulus, natar sintah ni roha di daganak namion, mudah hutatap , hupa sari-sari ditatap langit dao, ditombom tano pir. anggo pado maso on ditoru kihik pamorsanan. On mada baena hami duruk tahi koum sisolkot, giot mangido sora di onggang, mangido gogo di gaja, mangido bisuk di landuk. ima na di dingkon si namot sapat ni gogo dohot do'a. baen di son dope kahanggi dipatama hobar ki, botima.¹⁴⁶

Ini Adalah merupakan kata sambutan pertama dari suhut, dalam sambutannya ini ia memberikan salam hormat kepada seluruh undangan yang hadir, terkhusus kepada Raja Adat, Hatobangon (yang paling dituakan diakmpung), dan orang kaya (orang yang diserahkan untuk mengambil kebijakan dalam segala keputusan). setelah ia menyanjung dan memberikan salam hormat kepada seluruh anggota rapat baru ia menyampaikan hajatnya, yaitu meminta pendapat,

¹⁴⁴ Ibid, h. 21.

¹⁴⁵ Suhut adalah orang tua dari pengantin lak-laki

¹⁴⁶ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal. h,*

persetujuan dana yang telah terkumpul untuk berikan izin untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian Kahanggi¹⁴⁷ memberikan komentarnya:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni na tobang natoras di loloanon. songoni tu kahanggi anak boru, pisang raut, dohot mora dongan satahi. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. Songon na manambai hata ni kahanggi, ima taringot di anak nami, nagiot langka matobang ni ibana, anso saut dohot tulus, dion ma kahanggi napaboahon tu hita na markoum sisolkot tarlobi tu dongan sahuta, dalam umolos anso ummomo doma dalam naboluson, anso rumingan doma, boban siporsanon, ni roha ni kahanggi on sakaligus pasahatkon tu koum sisolkot anso saut dohot tulus doma angan-angan ni anak nami on. botima hatana,¹⁴⁸

Setelah suhut menyampaikan sambutannya kemudian diiringi dengan sambutan dari pihak kahanggi dalam sambutannya ini ia memberikan salam hormat kepada seluruh undangan yang hadir, terkhusus kepada Raja Adat, Hatobangon, dalam sambutannya ini pihak kahanggi menguatkan dukungannya untuk pihak suhut agar diberikan izin, persetujuan oleh pihak raja, hatobangon dan orang kaya. Kemudian Hata ni Hombar Suhut/Pareban¹⁴⁹ memberikan komentar:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni na tobang natoras di loloanon. songoni tu kahanggi anak boru, pisang raut, dohot mora dongan satahi. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. hami pe da sian hombar suhut, laing nadohot ma, markoloskan aha ma manjadi andung holos ni pareban nami, ima taringot di angna-angan ni daganak nai, simangido, mangalangkahon hasomalan ni halak, nataradat sian najolo. nalangka tu sigolang, dao donok sian aek siguti, manjadi dongan matobang, anso adong dongan mencari. torang mai antong, anso saut dohot tulus on, porlu sajo mai sinamot, songoni sahabat dohot gogo nikoum sisolkot. harani i, anso saut dohot tulus doma saima sahat ni hata sian daganak nami. saima sahat ni hata sian hami kahanggi pareban, boti ma.¹⁵⁰

Setelah pihak kahanggi menyampaikan sambutannya maka selanjutnya pihak pareban juga menyampaikan sambutannya dan dukungannya terhadap pihak kahanggi dan suhut. Setelah itu Anak Boru juga berkomentar:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni

¹⁴⁷ Kahanggi adalah kawan semarga atau seketurunan.

¹⁴⁸ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

¹⁴⁹ Pareban adalah kawan semertua, umpamanya si A menikahi putri si C yang pertama dan si B juga menikahi putri si C yang ke 2, maka antara si A dan si B itu disebut berpareban.

¹⁵⁰ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

na tobang natoras di loloanon. songoni tu kahanggi anak boru, pisang raut, dohot mora dongan satahi. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. sauduran dohot hata, mangihutkon hata ni mora, mangandung, mangoloskon, natarsinta di bagasan roha. ima taringot di tulang naposo, nagiot maroban sigodang niroha. mudah hami do anak boru, na juljul tu jolo, na torjak tu pudi do, manjung tua sahala ni mora, anso saut dohot tulus sude aha natarsarkap di rohana. antong hami pe anak boru, nadohot ma mangholoskon tu anak ni raja dohot namora, pasaut patulusan natarsinta di roha ni tulang naposo. botima da hata na sian hami anak boru.¹⁵¹

Dalam hal ini juga anak boru menyampaikan dukungannya selaku anak boru kepada pihak suhut selaku moranya atau besannya. Pisang Raut juga dalam hal ini berkomentar:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni na tobang natoras di loloanon. songoni tu kahanggi anak boru, pisang raut, dohot mora dongan satahi. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. anggo hami sian pisang raut, na dohot ma mangaraut –rahuti anso mur kuat, jala mur togu. anso saut dohot tulus sanga bia dalam so lalu. boti ma..¹⁵²

Pihak dari Pisang Raut juga tidak ketinggalan menyampaikannya kepada pihak suhut, serta harapannya kepada pihak harajaon, hatobangon dan harajaon untuk memberikan kemudahan. Kemudian disambut oleh Mora Dongan Satahi dengan komentarnya:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, tuadopan ni na tobang natoras na di parsangapi, sumurung lobi tu ompu i sian bagas godang, anggo hami da mora dongan satahi na manjadi dongan sahuta, suang do songon batang ni horas taji, bolas mangalehen, bolas manuturi, harana nada hami mora panulahan boli, harani i bolas do hami manuppahi. hami pe madung siap do manyumbang, sondat ni nataralo gogo dohot do hami mandondoni hata ni anak boru nami, anso martoruk ni abara doma jolo, anak ni raja dohot namora, pasaut patuluskon natarangan-angan di roha ni anak boru nami. songon i mada hata sian hami mora dongan satahi boti dongan sahuta.¹⁵³

Setelah dari pihak dalihan natolu¹⁵⁴ selesai menyampaikan sambutan dan permohonan mereka maka atau yang disebut dengan sistilah “*si pandokkon hata*”

¹⁵¹ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

¹⁵² Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

¹⁵³ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

¹⁵⁴ dalihan natolu adalah : suhut,kahanggi, mora, atau keluarga pengantin laki-laki.

maka kemudian disambut oleh pihak htobangon, harajaon dan orang kaya. “ *Salose Mora dongan satahi mandokon hobar, salose ma suhut na mardalihan na tolu mandokkon hobar. namanjagit dohot namangalusi doma hatobangon-harajaon*”:berikut komentar dari Hatobangon:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi di sidang namulia on. sumurung lobi tu ompui sian bagas godang. manjagit dohot mangalusi hata munu suhtu namardalihan natolu, tutu ro undangan munu di hami, di natuari majolo tama dohonon, anso marlugut hita di bagason, dilehen hamu dihami rasoki “ marpanyogon silamaton”, dison hami mandokkon tarimo kasih, mambaen pargogo maramal ibadat. salose siani, jong-jong do anak boru munu manyudurhon burangir nasada on, burangir barita, ihut nasada nai burangir na hombang. Mambege hatamunu, ia isi na burangir barita; ima taringot didaganak munu sinuan tunas, nadung godang-godang ancimun, nakehe langka patan-tan simanjojak, pagayung alang simangido, mangihutkon hasomalan ni halak, nataradat sian najolo. mangkail-kail sipuntung marsambati barapati, mangadu-ngadu utnung, manjalahi dongan dongan satahi. Baen madung marsuo dohot hamu boru ni namora, ima boru harahap sian tano angkola nadabe adong janggal salana sude do hamu marjop ni roha. harani i, marpikir markusari roha munu, sangon dia dalam solalu, di hamu koum sisolkot, songoni natobang natoras, dalam pahombang tahi dohot pokat, anso saut dohot tulas nadi angan-angan munu, anggo sondat nitaralo gogo, nada dilang-lang pangusayang. botima.¹⁵⁵

Substansi dari sambutan Hatobangon diatas adalah dukungan, partisipasinya serta ungkapan sukacitanya dalam menyambut pengantin baru, dan ia juga menyampaikan “ demi untuk kebahagiaan bersama maka tidak ada lagi hal yang menghalangi pihak suhut untuk melanjutkan keinginannya untuk menggunakan dana yang terkumpul tersebut. Kemudian disambut oleh Harajaon dengan kalimatnya:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi di sidang namulia on. tarimo kasih di suhut sihabolonan na mardalihan natolu, adung mangalehen rasoki di hami. manjadi rasoki na borkat di hami namarrasokihon, jala manjadi sidoka naborkatdi hamu namangalehen. Taringot do di daganak munu na manjalahi angkup matobang, madung marsuo dohot gadis ni namora, jala madung tek-tek marsitektekan, tarbege sora ni langka matobang. songoni hamu na manggalas tahi, pahombangkon tahi dohot pokat, dalam palugut sinamot, anggo harajaon da laing nadohot ma pasaut patuluskonna. bahat dohot otikna ulang hamu manyarita, sondat ni

¹⁵⁵ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

rasoki do na jagiton. boti ma sahat ni hata sian harajaon.¹⁵⁶

Pihak Harajaon juga menyampaikan sambutannya dengan salam dan hormat kepada seluruh undangan yang hadir, dan juga pihak dalihan natolu, tidak jauh berbeda juga dengan pihak hatobangon juga memberikan persetujuan kepada pihak suhut untuk menggunakan dana yang terkumpul untuk dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan. Selanjutnya Orang Kaya memberikan sambutannya:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu, sappulu noli santabi, ompu sian bagas godang songoni muse hita na adong di sidang namulia on. Manyambut, manyulangi andung ni suhut sihabolonan, di taringot di daganak munu, na tandang marepal-epal, mangkail-kail sipuntung, marsambil barapati, namangadu-adu untung, manjalahi dongan satahi. baen disungkun disapai, ima saiboru tulang na, rade ho punyuan tali, siangkup ni andor baliang, rade ho dongan satahi, baen siangkup ni damang-dainang. Ro alus ni boru tulangna; disusuk ma simata, obanon tu mandalasena, aha ma janggal salana, anggo mambaen tu napadena. baen madung halahi olo-marsioloan, hamu pe margodang ni roha, antong anggo taringot do di andung holos munui, tapatulul tapalalu. botima.¹⁵⁷

Orang Kaya adalah istilah bagi orang-orang yang merupakan wakil-wakil raja atas segala kebijaksanaan dan pemikiran, yang berhubungan dengan tata-krama dan adat istiadat tata tertib desa, sebagai tangan kanan yang paling dihandalkan dan dipercaya raja dalam satu desa atau huta, dalam hal ini mereka juga menyampaikan persetujuannya atas permintaan dalihan natolu. Selanjutnya Raja Pamasuk/Raja Panusunan Bulung juga memberikan sambutannya:

Assalamu Alaikum wr.wb, manyambut jala na mambalosi lidung munu suhut na madalihan natolu, songon na dibaritahon munu, taringot di daganak nadung manjalahi angkup rongkap matobang, jala hata pe madung dipatobang, hamu pe simatobang na marjop ni roha do. harani i, marpikir markusari roha munu songon on palagut hita na markoum, songoni dohot na mardongan sahuta dalan manduruk tahi mangido gogo di gaja mangido sora di onggang, mangido bisuk di landuk, ima taringot di sinamot sabat dohot do'a. baen madung manjagit dongan madung parjolo mandngkon hata sude marjop ni roha dohot martoruk ni pangarohai. sanga bia ansosaut dohot tulus na dia angan-angan munu, ima tu napatobang daganak, harana songon ido, tanda nasalak-lak sasingkoru, sasanggar saria-ria, tanda ni na saanak saboru suang marsada ina. boti suru do on di agama marsitolong-tolongan, sangape marsibantu-bantuan, firman Allāh subhanahu wa ta'ala:

¹⁵⁶

¹⁵⁷ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allāh, sesungguhnya Allāh amat berat siksa-Nya [al-Māidah/5:2]

Jadi, nada janggal be diparuarma pinggan i nganan i sinamot anso tapalagut nadiparlehenan ni koumta on. Habis mangkobar raja pamusuk lalu di suru ia mambuat pinggan luhutan nihepeng submangan ni halak nabahati. anak boru ni suhut dibuat halahima pinggan dohot buku lalu mancatat goar-goar ni halak na mangalehen dohot bahat ni hepeng na di parlehen ni halak, dipalunggut dibaen tu pinggan i. muda dung marlungut hepeng i sudena, dohot madung dietong jumlahna, disorahon ma on tu inang ni bayo nagiot mambuat boru i. Namanyorahon hepeng on bolas do on raja i, orang kaya sanga hatobangon. naman jagitna inang ni bayo na giot mambuat borui dohot dongan nia ina-ina, dungi bayo bayo nagiot mambuat boru ipe hombar maisi anso ditangihon ia hobarni namanyorahon hepengi.¹⁵⁸

Raja Panusunan Bulung adalah pemimpin tertinggi dalam segala bentuk sidang adat dalam satu luat, atau daerah kekuasaannya. pada kesempatan ini dia adalah orang yang terakhir dalam memberikan sambutan dan komentar, berhubung segala keputusan terakhir adalah berada dipangkuannya, setelah dia menyampaikan perlunya hidup bermasyarakat serta sikap tolong menolong antar sesama maka ia memerintahkan agar uang yang terkumpul agar dihitung dengan baik, dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak suhut untuk dipergunakan untuk meringankan beban dana pernikahan.

Adapun yang menyerahkan uang ini adalah hatobangon, atau pihak harajaon, ataupun pihak orang kaya, sekaligus disaksikan dan dihadiri oleh pihak pengantin untuk mendengarkan ketentuan-ketentuan umum yang akan disampaikan oleh pihak yang menyerahkan uang. Setelah Raja Panusunan Bulung menyampaikan sambutannya dan memberikan persetujuan untuk penyerahan uang yang telah terkumpulkan maka tiba saatnya penyerahan uang kepada pihak suhut atau keluarga pengantin. Yang menyerahkan uang berkata:

Assalamu Alaikum wr.wb, Jadi songon imada tu hamu suhut baen nangkin

¹⁵⁸ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

dipalagut hamu hami, madison hita sude na markoum marsisolkot, jala nangkin diholos kon hamu holos munu, baen giot ro boru di daganak munu, onpe sondat ni rasoki munu madung indon tarpalagut sabahat Rp. 10.000.000. (sappuluh juta). namanyorahon ma hami tu hamu, angkatbo orang kaya sorahon tu inanta soripada lalu diangkat orangkaya, disorahon lalu dipayakkon ia tu ampuan ni inanta soripada. ro raja i disambung hata nia: hope uccok baen na giot mambuat boru ma ho, tobang rohamu saulak on do baenon marpege-pege tuho , harana saulak do mambuat boru, saulak sampur do pisang, na sanoli on ma ia baen on tuho, bope nagiot marpupu ho mambuat boru, ingotko ulang lupa.¹⁵⁹

Dalam penyerahan uang ini pihak Raja Pamusuk menyampaikan bahwa uang ini adalah rezeki yang akan diberikan kepada pihak suhut, sebagai contoh umpunya uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang ini akan diserahkan secara langsung oleh pihak Orang Kaya kepada pihak suhut, kemudian pihak Orang Kaya pun menyerahkan uang tersebut kepada pihak suhut setelah itu Pihak Raja berwasiat kepada pengantin laki-laki: *“hope uccok baen na giot mambuat boru ma ho, tobang rohamu saulak on do baenon marpege-pege tuho , harana saulak do mambuat boru, saulak sampur do pisang, na sanoli on ma ia baen on tuho, bope nagiot marpupu ho mambuat boru, ingotko ulang lupa”*, artinya wahai ucok/pengantin laki-laki hari ini engkau menikah dan satu hal yang engkau ingat adalah bahwa acara marpege-pege atau *Martahi* ini hanya satu kali saja dilakukan untukmu, oleh karena itu engkau juga harus berkomitmen bahwa engkau tidak akan menikah untuk yang kedua kalinya lagi, ibarat pohon pisang hanya sekali saja ia mengeluarkan jantung.

Setelah pihak raja menyampaikan wasiatnya maka pihak Suhut selaku yang menerima uang marpege-pege atau uang *Martahi* menyambut dan menerima sambil berkata:

Assalamu Alaikum wr.wb, santabi sappulu di raja nami, hatobangon-harajaon songon i sude undangan nami koum sisolkot, ima taringot di daganak nami nagiot mambuat boru, baen martoruk ni abara do sude koum sisolkot mangalehen bantuan, onpeda namandokkon tarimo kasih ma hami sagodang-godangna. namalo marroha on songoni parumaen nagiot ro on.

¹⁵⁹ Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*

saima da sahat ni hata , botima.¹⁶⁰

Pihak Suhut dalam hal ini menyampaikan terima kasihnya kepada pihak raja, hatobangon, orang kaya dan seluruh hadirin atas segala partisipasinya dan kerendahan hati mereka untuk meluangkan waktunya untuk membantu sekaligus mendukung pernikahan anaknya, dan memberikan bantuan moril maupun materil demi kelancaran pesta pernikahan anaknya, maka dengan ini selesai sudah pelaksanaan Marpege-Pege atau *Martahi*.

Tata cara pelaksanaan marpege-pege seperti yang telah dijelaskan diatas mempunyai kesamaan dengan tatacara pelaksanaan tradisi *Martahi* yang diadakan di Kecamatan Dolok, namun berbeda dalam waktu pelaksanaan dimana kegiatan marpege-pege biasanya dilaksanakan pada malam hari ba'da isya sementara Tradisi *Martahi* biasanya dilakukan di siang hari.

B. Pertanggung Jawaban Akad Dalam Tradisi *Martahi*

Dalam tradisi *Martahi* terjadi akad antara dua belah pihak, yaitu antara pihak suhud (yang melaksanakan tradisi *Martahi*) dan pihak para tamu undangan, akad itu terjadi ketika para tamu undangan memberikan sejumlah uang kepada pihak suhud yang kemudian akan dicatat oleh pihak suhud, dalam hal ini timbul lah pertanyaan besar bagi peneliti sekaligus juga orang yang pernah mengalami tradisi *Martahi* ini, apakah pemberian uang yang diberikan oleh para tamu undangan atau orang yang memberikan uang secara umum merupakan hutang bagi pihak suhud, atau berupa hibah bagi dia dan atau merupakan sedekah atau sumbangan tolong menolong saja? dan apa tujuan pencatatan tersebut?

Dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai beberapa pihak yang peneliti anggap bisa memberikan informasi valid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, adapun orang-orang yang peneliti wawancarai adalah: (1) Ketua lembaga adat Kecamatan Dolok. (2) Ketua adat desa di beberapa Desa di Kecamatan Dolok. (3) Ketua MUI Kecamatan Dolok. (4) Tokoh Agama di beberapa Desa di Kecamatan Dolok. (5) Para Responden yang pernah melaksanakan tradisi *Martahi* ini di beberapa Desa di Kecamatan Dolok.

¹⁶⁰ Ibid

Dalam beberapa hasil wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang telah disebutkan di atas tentang akad yang ada dalam tradisi *Martahi* ini ditemukan bahwa tidak terlalu banyak perbedaan persepsi tentang akad yang ada didalam tradisi *Martahi* ini, dimana kebanyakan bahkan hampir dari semua mereka mengatakan bahwa akad yang terdapat dalam tradisi *Martahi* ini adalah akad *Sumbangan Tolong Menolong* dan *Hutang Moral* atau *Hutang Adat*. Pengakuan ini sebagaimana dipaparkan oleh dianta ketua lembaga adat Kecamatan Dolok Yaitu **Bapak H. Sofyan Sireagr, SE**,¹⁶¹, ketika Peneliti mencoba bertanya: bagaimana menurut bapak akad yang terjadi dalam tradisi *Martahi*? kemudian Bapak H. Sofyan Sireagr, SE menjawab:

“ on sebenarna songon na arisan doon, mola di daerah jawa manonjok ma guarn ni on, anggo hita na *Martahi* on dicatat doi daftarnai, sanga ise nadung mangalehen tu hita, hita harus mambalas, harana adong hubungan keterikatan.”

Dalam penuturannya bapak H. Sofyan Sireagr, SE selaku ketua lembaga adat se Kecamatan Dolok menjelaskan bahwa akad yang terdapat dalam tradisi *Martahi* ini adalah ibarat arisan yang mana satu sama lain harus saling membantu, ketika giliran kita punya kebutuhan dibantu oleh orang lain dan seyogyanya juga ketika orang juga membutuhkan kita juga harus siap membantu. adapapun pencatatan uang yang dihasilkan dari *Martahi* ini adalah bertujuan untuk mengetahui jumlah yang diberikan oleh orang lain dan agar bisa dikembalikan lagi.

Peneliti kembali bertanya kepada beliau untuk memastikan akad yang ada didalam tradisi *Martahi* ini, dalam penuturannya tentang akad yang ada didalamnya beliau menegaskan :

“ Sabutulna inda adong disi utang, inda adong ikatan Cuma hanya sekedar sosial do ma tong i, harana adong do kadang songoni dilehen saratus ribu accogot naro ia, jadi hutang adat mada istilahna on, hutang sosial do istilahna napaling tepat on, memang hurang do padena, anggo naro ia tu ho accogot nakkon si ro ho, marbeda dohot hutang biasa anggo i bisa dituntut i, anggo on inda bisa dituntut on harana hutang sosial do on, dicatat pe i tujuanna untuk mengetahui jumlah do on dohot asu diboto jumlah pengembalianna, inda adong ketentuanna harus dicatat on, dohot aso habotoan sanga ise halak na marjasa tu hita”¹⁶².

¹⁶¹ Wawancara dengan bapak H. Sofyan Sireagr, SE di Pasar Sipiongot ibukota Kecamatan Dolok pada tanggal 01/05/2017

¹⁶² Ibid

Dalam komentarnya beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada didalam akad *Martahi* itu hutang piutang, yang ada hanya hubungan sosial, terbukti kadang umpunya hari ini seseorang melaksanakan *Martahi* dan diberikan orang sumbangan seratus ribu rupiah, tetapi besoknya giliran orang yang melaksanakan *Martahi* dia tidak datang memberikan sumbangannya, jadi ini disebut dengan istilah *Hutang Adat* dan lebih tepatnya lagi disebut dengan istilah *Hutang Sosial*, memang ada juga kadang yang tidak baiknya, besok-besok kalo dia tidak membantu anda maka anda juga tidak mesti membantu dia. hal ini berbeda dengan hutang kita kenal selama ini yang bisa dituntut secara paksa, tetapi akad dalam *Martahi* ini tidak bisa dituntut. adapun tujuan pencatatan uang *Martahi* tersebut adalah untuk mengetahui jumlah uang yang terkumpul yang kemudian memudahkan pengembaliannya kepada orang, sekaligus untuk mengetahui orang-orang yang telah pernah memberikan jasa kepada kita.

Dalam wawancara kami ini saya memahami dari pemaparan bapak ketua lembaga adat tersebut bahwa dalam hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan semua jasa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita juga, namun dalam hal ini kadang timbul sisi ketidak ikhlasan dan kurang ketulusan dalam membantu orang lain karena mengharap imbalan balasan dari orang lain. padahal dalam al-Qur'an Allāh mengatakan:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم

مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allāh. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allāh, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. al-Rum: 39)

as-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan:

“ segala kelebihan harta yang kamu infaq kan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan agar ia mengembalikan kepadamu dengan yang lebih banyak lagi maka pahalanya tidak akan bertambah disisi Allāh, karena hilangnya sifat keikhlasan, sementara harta yang kamu berikan kepada orang

dengan berharap pahala dari Allāh dan untuk mensucikan diri dari sifat kikir maka harta itu akan berlipat ganda disisi Allāh berupa pahala yang berlipat ganda”¹⁶³.

Bapak **Patuan Namora Dongoran** adalah ketua adat desa sibayo diantara salah satu desa-desa yang ada di Kecamatan Dolok, beliau juga memberikan komentarnya terkait tentang akad yang ada didalam tradisi *Martahi* tersebut, peneliti bertanya : bagaimana menurut bapak akad yang ada didalam tradisi *Martahi* ini? bapak **Patuan Namora Dongoran** menjawab:

“ Hepeng sumbangan do guar ni i, Jadi mola di agama inda didokkon pola utang, tapi anggo manurut adat sabutulna dibalik ni nawajib dope on, tapi inda hutang menurut agama, inda pola tong mambaen dosa nape digarar, gabuk tong anggo utang nawajib inda, tapi anggo persaan niba akkon digiccatni i do sugari, hutang moral ma dai, tapi inda pola tong nawajib bayaron niba, inda adong disi akad ni hutang, tar sunguni ma ketentuan ni i, jadi umpana sadarion *Martahi* au dilehen ho, tapi pas giliranmu inda hulehen na tartuntut ho i, dohot inda mardosa i harana inda adong didokkon ho utangku i, tapi perasaan nibai do tong, harana disaat iba butuh ditolong halak, tottu he muda sanga nabia pe akkon pikirkonon i mambalosi tolongan ni halaki.”¹⁶⁴

Dalam komentarnya ini beliau menjelaskan bahwa uang yang diberikan dalam akad *Martahi* itu adalah uang sumbangan, dalam agama itu tidak dikategorikan hutang, tapi menurut adat sebenarnya melebihi kewajiban hutang, namun dalam agam tidak hutang yang menyebabkan dosa ketika tidak dibayar, namun sebenarnya menurut persaan kita itu seharusnya melebihi hutang wajib, karena ini hutang moral, begitulah ketentuan hukum adatnya, jadi umpamanya hari ini saya *Martahi* kemudian anda memberikan sumbangan kepada saya, namun ketika giliran kamu saya tidak membalasnya dalam hal ini kamu tidak berhak menuntutnya karena dari awal anda tidak mengatakan itu hutang saya, namun sebenarnya persaan kita saja yang yang gak tidak enak sama orang lain,

¹⁶³ Abdul Rahman Bin Naşir al-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Lebanon: Daar Ibnu Hazm, 2003) h. 613.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Wawancara dengan bapak Patuan Namora Dongoran, tokoh adat desa Sibayo pada tanggal 02/05/2017

karena ketika kita butuh dibantu orang, bagaimanapun juga harus berusaha untuk membalas budi orang tersebut.

Melihat hasil wawancara penulis dengan ketua adat desa sibayo serta ketua lembaga adat Kecamatan Dolok rasanya masih ada suatu hal belum terjawab secara transparan, yaitu pencatatan uang mertahi dengan tujuan untuk mempermudah untuk pengembalian atau pembayaran uang itu kelak kepada orang yang telah memberikannya kepada pihak suhut, dalam hal ini seolah-oleh memberikan satu isyarat bahwa yang akan melaksanakan tradisi *Martahi* ini hanyalah orang-orang tertentu yang diasumsikan bisa mengembalikan uang tersebut pada saat dia melaksanakan tradisi *Martahi*.

Menurut hemat penulis dalam prinsip seperti ini akan berimplikasi bahwa orang-orang miskin tidak akan mendapatkan santunan atau sumbangan dari orang-orang sekitarnya karena mereka akan berasumsi si miskin tersebut tidak akan mempunyai kemampuan materi untuk membalasnya, atau walaupun seandainya si miskin melaksanakan *Martahi* ini maka orang-orang sekitarnya tidak akan memberikan sumbangan yang senilai dengan yang diberikan kepada orang-orang kaya, karena pada prinsip awalnya yang memberikan sumbangan lah yang akan disumbang kembali.

Jauh hari sebelum peneliti terjun kelokasi penelitian untuk melakukan penelitian ternyata bapak ketua MUI Kecamatan Dolok telah memberikan saran-saran dan wejangan kepada anggota majlis taklimnya terkait tentang tradisi *Martahi* ini, dalam hasil wawancara peneliti dengan beliau mengatakan bahwa beliau sangat menekankan agar selalu mengedepankan sifat ikhlas dalam tulus dalam pemberian sumbangan uang dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* in. dalam hasil wawancara peneliti dengan ketua MUI Kecamatan Dolok beliau memberikan komentarnya:

“Mambaen kacamata Islām kan, Anggo di kacamata Islām kan

” الحرام بين والحلال بين ”

najelas-jelas do tusi, on nasamar-samar do on, mola didokkoni pemberian i sangape sedekah nikku majolo kenapa harus dicatat? kenapa harus pake amplop? malah deba didokkon ia dope “ siaha do, akkon aha do dibaeni” let dong dilala kesanna aso dilestarihon, deba do tapi deba inda pola, namardeba-

deba on sajo madung tarpola, muse setiap hulemparkon on di forum “ utang dehe on sanga sidokah?” ribut halei, sebahagian mandokkon anggoi tong hutang di, sebagian nalain mandokkon “ didia ma tong i dongan guarna pe namarsitolongan, pala ro bayo nalain disapai ia : ho ro bayo matolu kali ho manyuan tusia tiba-tiba moppas tuho na ro ia, bia lala ho?, dujawab ia anggoi tong nasu bana doi bayo i nia muse. berarti haranna diharapkonmu doi ni bayoi. Jadi akhirnya menurut au lebih donok tu na syhubhat do on.”¹⁶⁵

Menurut beberapa tokoh agama di beberapa desa yang ada di Kecamatan Dolok seperti bapak Rakkir Dongoran¹⁶⁶, ustadz Raja Ritonga¹⁶⁷, bapak Mulia Siregar¹⁶⁸, dan bapak Sultan Hamonangan¹⁶⁹, tradisi *Martahi* ini adalah merupakan ajang tolong-menolong, seperti yang disebutkan oleh bapak Mulia Siregar bahwa *Martahi* itu adalah:

“Sebuah persatuan dalam tolong-menolong, bukan sesuatu hal yang akan dibawa mati.”¹⁷⁰

Dalam penjelasannya beliau mengatakan kita harus melihatnya dari kacamata Islām dulu, dan dalam kacamata Islām

الحرام بين والحلال بين”

segala yang haram itu jelas dan yang halal itu adalah jelas, nah dalam hal ini harus jelas, sementara dalam tradisi *Martahi* ini lebih dekat kepada syubhat atau hal yang tidak jelas, kalau ini dikategorikan pemberian atau sedekah umpunya lalu kenapa dicatat? kenapa harus pake amplop? bahkan sebagian orang mengatakan “ oh ini sifulan ini harus di istimewa”, seolah-olah ia ingin berharap untuk dilestarikan dan dibalas, ini hanya sebagian dan sebagian orang gak seperti itu, hal yang seperti ini pun sudah terpola-pola, tutur beliau.

Beliau juga menegaskan bahwa bahwasanya beliau pernah menanyakannya akad yang ada dalam *Martahi* tersebut, kepada anggota majlis ta’lim beliau, sebagian jama’ah mengatakan bahwa itu adalah hutang, kemudian jama’ah yang lain mengatakan itu bukan hutang tetapi uang tolong-menolong, kemudian ketika

¹⁶⁵ Wawancara dengan ketua MUI Kecamatan Dolok bapak Abdullâh Efeni Ritonga di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, 29/04/2017.

¹⁶⁶ Tokoh agama desa Sibayo bagian Barat Kecamatan Dolok.

¹⁶⁷ Tokoh agama desa Paremraan bagian Timur Kecamatan Dolok.

¹⁶⁸ Tokoh agama desa Pijorkoling bagian Selatan Kecamatan Dolok

¹⁶⁹ Tokoh agama desa Sipingot Julu bagian Utara Kecamatan Dolok)

¹⁷⁰ Wawancara dengan bapak Mulia Siregar di desa pijorkoling pada tanggal 27/04/2017.

yang mengatakan hal tersebut bukan akad hutang ditanya “bagaimana pendapat anda jika ada orang yang sudah mengadakan *Martahi* 3 kali dan anda selalu memberikan sumbangan kepada dia, namun ketika giliran anda mengadakan *Martahi* dan dia tidak datang memberikan sumbangan kepada anda bagaimana persaan anda?”, dia menjawab: menurut saya itu orang gak benar. oleh karena itu menurut ketua MUI Kecamatan Dolok akad *Martahi* ini masih dalam posisi yang *Syubhat*.

Dari pemaparan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad yang didalam tradisi *Martahi* ini menurut persepsi ketua MUI Kecamatan Dolok adalah akad yang masih berbentuk syubhat, berada antara sedekah dan hutang, antara tulus dan tidak tulus. dan tentunya dalam kacamata Islām segala hal yang berbentuk syubhat kadangkala bisa menjerumuskan manusia kepada yang yang dilarang, dalam sebuah hadis dari al-Nu'man bin Basyir *Radīyallāhu ‘anhuma*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allāh di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”¹⁷¹

Dalam hasil wawancara peneliti dengan para Responden, peneliti mendapatkan hasil jawaban yang tidak jauh berbeda, yang mana satu sama lain hampir mempunyai persepsi yang sama, walaupun mereka tidak saling mengenal,

¹⁷¹ HR. Bukhārī no. 2051 dan Muslim no. 1599.

berbeda kampung dan tidak pernah bertemu, dimana mereka berpendapat bahwa akad yang terdapat dalam tradisi *Martahi* ini adalah merupakan hutang moral, hutang budi, hutang sosial yang tidak wajib dibayar secara finansial, ia hanya berbentuk jasa tolong-menolong yang mana apabila orang berbuat baik kepada kita maka seyogyanya kita juga harus berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut.

Pasar Sipiongot adalah merupakan ibu kota Kecamatan Dolok, Diantara para responden yang diwawancarai oleh peneliti adalah bapak Abdi Parlindungan Harahap, bapak Ali Perdana Dongoran, dan bapak Mukmin Siregar . diantara komentar mereka adalah komentar yang diberikan oleh bapak Mukmin Siregar, ketika peneliti bertanya : apakah akad yang ada didalam tradisi *Martahi* itu berupa hibah atau akad apa menurut bapak? , beliau menjawab:

“Hutang mangolu do guar ni on, pola mate ia inda pola wajib bayaron nia inda hutang wajib, hutang budi do guarna ni i, terserah di iba doi mola adong persaan niba dibayar, mola dilehenia 100.000 paulakma 150.000, pala na dibayaria inda pola tong obanon nia mate i,inda komburoni be, marbeda dohot hutang biasa anggoi tuntutan.”¹⁷²

Dalam wawancara ini bapak mukmin siregar menyebutkan bahwa akad dalam tradisi *Martahi* tersebut adalah hutang hidup yang mana orang yang pernah diberikan sumbangan oleh orang lain ketika *Martahi* dan ia meninggal dunia sebelum ia sempat mengembalikannya maka itu tidak menjadi sebuah tuntutan yang harus dibayar oleh ahli warisnya, karena ini hanyalah merupakan hutang budi, terserah kepada mau bayar atau tidak, kalau kita punya perasaan ya silahkan bayar, tapi sebaiknya kalau dia membantu anda dengan Rp. 100.000 maka ada baiknya dikembalikan dengan Rp. 150.000, tapi kalau tidak dibayar maka itu bukanlah sesuatu yang merupakan suatu hal yang akan dituntut berbeda dengan hutang-piutang biasa. tutur beliau.

Namun persepsi bapak Abdi Parlindungan Harahap sedikit berbeda dengan persepsi bapak Mukmin Siregar, yang mana bapak abdi melihat akad tradisi

¹⁷² Wawancara dengan responden bapak Mukmin Siregar, di Pasar Sipiongot pada tanggal 30/05/ 2017.

Martahi lebih dekat kepada hutang walaupun akhirnya beliau mengatakan berpendapat hutang adat, dalam komentarnya beliau mengatakan:

“Manurut au hutang, harana mangharap do ia, anggo na utang aha baenon tulison i, dilehen sajo bia nakkon si ditulis, on nagi olo bayoi naditulis, tapi kadang sumabangan na dilehen nihilak i dipaulak lobi sian nadung dilehen nia i, harana songoni ma anggo adatna, tapi anggo ta baen tu hukum agama nadongi, makana bahat sannari na ra ia *Martahi*, contohna anggitta ma si Muhammad Akhir harana mabiar ia na tarbayar ia.”¹⁷³

Menurut saya ini adalah hutang, karena ini ditulis, kalau bukan hutang untuk apa ditulis, seharusnya kalau bukan hutang tidak usah ditulis, walaupun kadang sumbangan orang yang diberikan orang lain kepada kita akan kita kembalikan lebih dari jumlah yang ia berikan, karena memang sudah begitu kebiasaan adatna, karena ini adalah hutang adat, kadang kalau kita lihat dari kaca mata agama memang tidak ada, makanya sebagian orang tidak mau melaksanakan tradisi *Martahi* ini seperti adek saya Muhammad Akhir Harahap karena dia takut tidak sanggup untuk membayarnya, karena menurut dia ini adalah hutang, tutur beliau.

Di daerah bagian Selatan Kecamatan Dolok peneliti juga mewawancarai beberapa responden, diantaranya adalah bapak Makmur Siregar, bapak Lindung Rambe, dan Ibu Minta Rambe, mereka bertiga berasal dari desa Pijorkoling. dalam hal ini bapak Makmur Siregar mempunyai kemiripan persepsi dengan bapak Mukmin Siregar, dalam hasil wawancara kami terkait akad yang ada didalam tradisi *Martahi* beliau mengutarakan pendapatnya :

“Anggo manurut au sidokah do on, jadi songon jasa na merupakan hutang moral na inda bisa menjadi siobanon mate, jadi mola giot bayaraon silahkan, dohot mola inda bayaron juo silahkan, cuma tong inda tabo dilala paida ida halaki. harana tong mapade ia tu iba amben iba na pade tu sia.”¹⁷⁴

Menurut beliau bapak Makmur Siregar akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* ini adalah akad sedekah sekaligus merupakan seperti hutang moral dan hutang budi yang tidak akan dibawa pertanggung jawabannya ke alam barzakh, Cuma kudang perasaan kita tidak enak karena orang sudah berbuat baik kepada kita masa kita juga tidak mau berbuat baik juga, tutur beliau. dari desa yang sama

¹⁷³ ¹⁷³ Wawancara dengan responden bapak Mukmin Siregar, di Pasar Sipiongot 27/05/2017

¹⁷⁴ Wawancara dengan bapak Makmur Siregar di Desa Pijorkoling, 27/04/2017.

juga Ibu Minta Rambe¹⁷⁵ juga mempunyai persepsi yang sama dengan bapak Makmur Siregar.

Dibagian sebelah Utara peneliti juga mewawancarai beberapa responden, diantara mereka adalah bapak Ali Basa Ritonga dan bapak Mansur Siregar. dalam wawancara tersebut bapak Ali Basa Ritonga berpendapat:

“on dabo indagi tarmasuk utangi, tapi lebih utang dope i sebagai contoh *Martahi* au ro hamu sementara *Martahi* hamu naro au, on melebihi utang doi dilala ila na roha, jadi anggo di dunia na majolo tarbaen da on utang budi do on. on inda dilehen silo-siloan au paida hamu”.

Ini bukan termasuk hutang, tetapi ini melebihi hutang, sebagai contoh kalau saya melaksanakan *Martahi* anda datang sementara ketika anda melaksanakan *Martahi* saya tidak datang, dalam hal seperti ini saya akan lebih merasa daripada saya tidak membayar hutang, jadi secara dunia trasisi *Martahi* ini hanya sekedar hutang budi, saya akan merasa silau melihat anda kalau saya tidak hadir diacara *Martahi* anda karena anda dulunya hadir dalama acara *Martahi* saya, tutur beliau.

Peneliti juga mewawancarai beberapa responden yang ada di daerah bagian Barat Kecamatan Dolok, ada 11 orang responden yang diwawancarai oleh peneliti, yaitu: bapak H. Satia Dongoran, bapak Adam Basri Dongoran, bapak Hidir Ritonga, bapak Ummul Aziz, ibu Nur Azizah Siregar, bapak Ali Mahmud Kiruna Harahap, bapak Ramlan Ritonga, bapak Palti Siregar, bapak Ali Napiah Ritonga, bapak Camat Rambe, yang mana semua mereka ini adalah orang-orang yang pernah melaksanakan tradisi *Martahi* dan semua mereka berpendapat bahwa ini adalah hutang moral, hutang sosial dan sebagi bentuk persatuan masyarakat.

Bapak Palti Siregar adalah salah satu diantara mereka yang kebetulan burasan selesai melaksanakan tradisi *Martahi* perkawinan anaknya, yaitu pada tanggal 26 april 2017, dalam pengakuannya terkait tentang akad yang ada dalam tradisi *Martahi* ini beliau mengatakan:

“Manurut au on utang do on, tapi inda utang mate maksudna tong dongan umpana onma *Martahi* i dilehen ho Rp.300.000 sementara nagi podo adong anakmu namambuat boru, inda pola nagiob obanonku tu liang kuburi, jadi

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Minta Rambe di Desa Pijorkoling, 27/04/2017.

pola maniggal ia ikhlas dilala tapi selama mangolu ia tong nadibayar ia dongan ah bayoon naroha dibagasan, tapi napola tong pangidoon mu.¹⁷⁶

Menurut bapak Palti Siregar ini adalah hutang, Cuma hutang hidup yang tidak dibawa mati, sbagai contoh jika hari ini umpamanya beliau melaksanakan kegiatan *Martahi* dan ada yang memberikan sumbangan Rp. 300.000, sementara anak yang memberikan sumbangan tadi masih kecil dan tentunya masih sangat lama untuk menikah dan melakukan *Martahi*, kemudian jika pada suatu saat nanti beliau meninggal duluan dan belum sempat membayar sumbangan yang diberikan orang dahulu maka itu didak masalah dan tidak merupakan hal yang hutang yang dibawa keliang kubur.

Dalam hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Ali Mahmud Kiruna Harahap dalam wawancara kami:

“Anggo *Martahi* on parsatuan do on, harana tong nakkon pe naron dibayar bayoi subagi obanon mate i, jadi menurut au hepeng nadilehen di na*Martahi* on ligi-ligi ni keadaan nihalaknai mada, adong do eba tong napola naharapkononkon tong bayaron nia harana nasusah butul do ia, tapi tong anggo halak nakayo bayoi bo natolong meenolong ma, najelas leng harap do roha paulakon nia i, jadi utang dunia doi, inda utang mate, hanya sekedar utang pergaulan doi inda lalu tu akhirat”¹⁷⁷

Martahi ini merupakan ajang persatuan, karena walaupun tidak dibayar itu tidak menjadi tanggung jawab sampai mati, kalo saya punya statement bahwa orang yang saya kasih sumbangan itu tergantung orangnya, kalau dia adalah orang yang betul-betul susah maka saya tidak berharap untuk dikembalikannya, tetapi kalau dia orang yang kaya maka kembali kepada prinsip tolong-menolong, yang jelas kita sangat berharap agar ia juga menolong kita saat kita membutuhkannya dengan cara mengembalikan uang yang pernah saya sumbangkan. jadi menurut saya ini hanyalah sekedar hutang duniawi, atau hanya sekedar hutang pergaulan yang tidak dibawa mati, tutur beliau.

Di daerah bagian timur Kecamatan Dolok peneliti juga mendapatkan komentar dari para responden yang sama dengan komentar-komentar sebelum

¹⁷⁶ Wawancara dengan bapak Palti Siregar di Desa Sibayo, 02/05/2017.

¹⁷⁷ Wawancara dengan bapak Ali Mahmud Kiruna Harahap di Desa Sibayo, pada tanggal 02/05/2017.

mereka, bapak Bustaman Perwira Siregar umpunya dari desa Bintais berpendapat bahwa:

“Akad yang ada didalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini adalah lebih identik kepada akad hibah atau sedekah, namun dizaman sekarang ini ada sebagian oknum masyarakat yang menyalah gunakan tradisi *Martahi* ini, sehingga uang yang diberikan seolah-olah menjadi hutang, dan tentunya ini sudah menyalahi tujuan awal *Martahi*.”¹⁷⁸

Dari beberapa komentar yang telah peneliti paparkan, dapat dilihat hasilnya melalui tabel berikut ini:

No	Nama	Jabatan	Komentar			
			Hibah	Sedekah	Hutang	Lainnya
1	Bpk H. Sofyan Siregar, S.E	Ketua Lembaga Adat Kec. Dolok	-	-	-	Hutang sosial/budi
2	Bpk. Patuan Namora Dongoran	Ketua Adat Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
3	Tongku Sijuangon Rambe	Ketua Adat Desa Pijorkoling	-	-	-	Hutang sosial/budi
4	Ust. H. Abdullâh Efendi, B.A	Ketua MUI Kec. Dolok	-	-	-	Syubhat/belum jelas posisinya
5	Ust. Raja Ritonga, Lc, M.H	Tokoh Agama Desa Parmeraan	-	-	-	Hutang sosial/budi
6	Bpk. Rakkir Siregar	Tokoh Agama Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi

¹⁷⁸ Wawancara dengan ustadz Bustaman Perwira Siregar pada tanggal 23/05/17.

7	Bpk. Mulia Siregar	Tokoh Agama Desa Pijorkoling	-	-	-	Hutang sosial/budi
8	Bpk. Mukmin Siregar	Responden/Wa rga Pasar Sipiongot				Hutang sosial/budi
9	Bpk. Parlindungan Harahap	Responden/Wa rga Pasar Sipiongot	√	-	-	-
10	Bpk. Ali Perdana Siregar	Responden/Wa rga Pasar Sipiongot	-	-	-	Hutang sosial/budi
11	Bpk. Ali Basa Ritonga	Responden/Wa rga Desa Sipiongot Julu	-	-	-	Hutang sosial/budi
12	Bpk. Mansur Siregar	Responden/Wa rga Desa Sipiongot Julu	-	-	-	Hutang sosial/budi
13	Ibu Minta Rambe	Responden/Wa rga Desa Pijorkoling	-	-	-	Hutang sosial/budi
14	Bpk. Makmur Siregar	Responden/Wa rga Desa Pijorkoling	-	√	-	-
15	Bpk. Lindung Rambe	Responden/Wa rga Desa Pijorkoling	-	-	-	Hutang sosial/budi
16	Bpk. Adam Basri Dongoran	Responden/Wa rga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi

17	Bpk. Hidir Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo	√	-	-	-
18	Bpk. H. Satia Dongoran	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang adat
19	Bpk. Palti Siregar	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
20	Bpk. Ramlan Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
21	Bpk. Ali Napiah Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
22	Ibu Nur Azizah	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
23	Bpk. Ali Mahmud Kiruna Harahap	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang sosial/budi
24	Bpk. Adiansyah Putra Dongoran	Responden/Warga Desa Sibayo	-	-	-	Hutang gotong royong
25	Bpk. Hasanuddin Harahap	Responden/Warga Desa Bintaish	√	-	-	-
26	Bpk. Ummul Aziz	Responden/Warga Desa Bunga Bondar				Hutang sosial/budi

Tabel diatas adalah merupakan rangkuman dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari hasil tersebut dapat dipersentasikan bahwa sekitar

85% dari responden dan beberapa tokoh adat terkemuka menyatakan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* adalah **Hutang Budi/Hutang Sosial** yang merupakan beban moral dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya melestrikan kesatuan masyarakat yang merupakan tolong-menolong.

C. Keunggulan, Kelemahan, Peluang serta Solusi terhadap kegiatan *Martahi* di Kecamatan Dolok

Setiap tradisi dan kegiatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kadang mempunyai kelebihan atau (*strengths*), dan kadang juga mempunyai titik kelemahan atau (*weaknesses*), dan kadang juga dari satu sisi lain ia mempunyai peluang atau (*opportunities*) untuk yang lebih baik, dan pada saat-saat tertentu ia harus dicari solusi untuk untuk mempertahankan eksistensinya ketika ia mempunyai kelemahan dan ancaman (*threats*).

Tradisi *Martahi* tentunya mempunyai sisi negatif dan positifnya, dan juga terutama ia adalah merupakan tradisi nenek moyang yang sudah ada sebelum agama Islām muncul ditanah Kecamatan Dolok¹⁷⁹, dan tentunya nenek moyang yang pertama kali dahulu mencetuskan tradisi ini tidak mempunyai kompetensi untuk menimbanginya dari sudut pandang dan kacamata hukum Islām.

Dalam beberapa pengakuan responden, para tokoh adat, tokoh agama serta ketua MUI Kecamatan Dolok, tradisi *Martahi* ini terdapat sisi positif (masalahat), sisi negatif, peluang atau (*opportunities*) serta solusi dalam upaya melestarikan tradisi *Martahi* ini, berikut ini adalah penjelasannya secara rinci:

1. Keunggulan Atau Kelebihan tradisi *Martahi* (Strengths)

Menurut pengakuan semua kalangan yang telah diwawancarai oleh peneliti tradisi *Martahi* mengandung masalahat yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah:

- a. ***Martahi* adalah Salah satu tradisi yang digemari masyarakat**, hal ini Dalam tradisi *Martahi* ini terdapat sikap tolong menolong yang sangat kelihatan menonjol, hal itu dikarenakan sebagian besar orang yang tidak mampu melaksanakan hajat pernikahan akan merasa

¹⁷⁹ Hal ini dituturkan oleh ustadz Abdullâh Efendi ketua MUI Kecamatan Dolok, wawancara tanggal 29/04/2017.

tertolong dan beban beratnya terasa ringan dengan adanya sumbangan-sumbangan dari para kaum kirabat, teman sejawat, handai tolan dan semua elemen yang terlibat dalam tradisi *Martahi* ini, bahkan menurut ketua adat Desa Sibayo pernikahan bisa jadi itu gagal karena keurangan finansial dari pihak pengantin laki-laki, dan akan terbantu untuk tidak gagal ketika ada bantuan sumbangan yang didapatkan ketika *Martahi*, dalam komentarnya beliau mengatakan:

“Muda menurut sejarahna na osa marutang do on bayo on, harana manurut sejarahna tarsongonon do on ditakko boru baru dihobaran tu mora an, marutang adat guarna, apabila inda mardomu naron i haranni utangon, on bisa do on gugur perkawinan, anggo saro najolo da, na saut makkobar, ditarik ia mulak boru nia i, gabuk nabutul-butul do on tolongan na*Martahi* on najolo, bisa mamnyelesaihon adat marbagas.”¹⁸⁰

Menurut beliau bahwa kalau dilihat dari sejarahnya orang yang melaksanakan *Martahi* ini adalah orang yang benar-benar mempunyai hutang, karena dahulu orang yang hendak menikah, terlebih dahulu sang pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan (kawin lari), kemudian ketika si pengantin perempuan sudah sampai di rumah si laki-laki maka pihak keluarga pengantin laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk memusyawarahkan dana yang akan diberikan, ketika pihak keluarga laki-laki tidak sanggup memnuhi uang yang telah diminta oleh pihak perempuan maka mereka berhak menarik ulang putri mereka, dan dengan bantuan sumbangan *Martahi* ini akan terpenuhi permintaan pihak keluarga perempuan, dan bisa menyelesaikan hutang atau dana yang akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.

2. Sisi Negatif Atau Titik Kelemahan Kelemahan tradisi *Martahi* (*Weaknesses*)

Menurut Ketua Adat Desa Sibayo dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Dolok tradisi *Martahi* merupakan tradisi yang harus dilestarikan dan

¹⁸⁰ Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

dipertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Dolok, hal ini karena ia menumbuhkan berbagai manfaat dan maslahat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan Menurut beliau dalam acara *Martahi* ini secara zatnya tidak mempunyai dampak negatif, tetapi yang berdampak negative hanyalah berbagai macam kegiatan yang timbul yang dikesampingkan ketika pelaksanaan *Martahi* ini.

Namun, tentunya tradisi *Martahi* ini bukanlah wahyu yang turun dari langit yang bersih dari sisi negative dan kekurangan, apalagi ia adalah tradisi yang sudah membudaya sebelum agama Islām berkembang dengan baik ditanah Kecamatan Dolok. Dalam hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, ternyata disamping kemaslahatan yang terkandung didalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini juga ada titik negative yang timbul karena tradisi *Martahi* ini, diantaranya adalah:

a. Timbulnyan Ketidak Ikhlasan Dalam Bersedekah

Dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* para undangan memberikan sumbangan atau bantuan materi berupa uang kepada pihak suhut (keluarga yang punya pesta pernikahan), dalam pemberian sumbangan tersebut seringkali muncul sifat ketidak tulusan dari para pihak yang memberikan sumbangan, hal ini dikarenakan ia memberikan sumbangan bukan semata-mata karena dorongan jiwa yang tulus, tetapi justru karena berharap agar sosoknya tampak dan terlihat oleh pihak suhut dengan tujuan agar kelak ia juga mendapatkan timbal balik atau balasan dari pemberiannya ketika giliran dia melaksanakan kegiatan *Martahi*, hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Palti Siregar ketika peneliti bertanya : bagaimana menurut bapak ketika orang pernah berikan sumbangan tetapi dia tidak hadir ketika giliran bapak?

“ mola na ro ia tong benci hulala, harana tong dongan namungkin nasoppatia marpikir jauh-jauh hari sebelum *Martahi*, anggo tusi rohamu, kecuali ma tong natusi rohamu “

Beliau mengatakan dia akan merasa benci ketika orang yang pernah dibantunya dengan sumbangan kemudian orang tersebut tidak mau membayar hutang budinya tersebut, karena menurut beliau walaupun orang tersebut

tergolong orang yang kurang mampu dari segi materi namun sesungguhnya ia akan mampu ketika dia punya target dan niat untuk membayarnya, karena biasanya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan *Martahi* ia sudah tau informasinya, seharusnya pada saat itulah dia mempersiapkan diri untuk itu.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang menghadiri tradisi *Martahi* ini tidak berasaskan ketulusan dan keikhlasan dalam membantu, tetapi malah didasari harapan balas budi, dan tentunya hal ini bertentangan dengan konsep tolong-menolong dalam anjuran Islām, sedekah dan hibah, dalam konsep Islām setiap pemberian sedekah, sumbangan harus berasaskan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.

b. Munculnya Berbagai Macam Jenis Kemaksiatan

Dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang berbeza macam lapisan dan latar belakang, dihadiri oleh anak muda, orang tua, dan juga orang yang mempunyai latar pendidikan agama dan juga sebaliknya. diakhir-akhir ini peneliti melihat dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini ada sebagian pihak suhut (pelaksana *Martahi*) yang mengadakan acara hiburan berupa hiburan music, sehingga ada sebagian oknum yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk berbuat hal-hal yang melanggar norma-norma masyarakat dan nilai-nilai Islām, seperti mabuk-mabukan, pacaran, goyang bareng antara laki-laki dan perempuan. hal ini disampaikan oleh beberapa responden seperti bapak Ramlan Ritonga dalam komentarnya mengatakan:

“anggo menurut au di na *Martahi* on mur inda haru pade be dibanding dohot najolo-joloi, anggo sannari on mabahat namarti i akkon markibot, dison ma kadang muncul bahat kemaksiatan”.¹⁸¹

Menurut beliau tradisi *Martahi* sudah tidak sebaik yang dahulu, pada zaman sekarang ini banyak kalangan lapisan masyarakat yang melaksanakan tradisi *Martahi* ini dengan melaksanakan acaran hiburan keyboat (hiburan

¹⁸¹ Wawancara dengan bapak Ramlan Ritonga warga desa Sibayo, pada tanggal 01/05/2017.

music), dengan ini akan muncul berbagai macam maksiat. hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ali Basa Ritonga:

“Memang menurut au *dimartahi* nasannar on madung martambah parah, harani na adongi ma da acara hiburanna sambil margoyang-goyang halaki, mabuk-mabukan, bahkan adong kejadian najolo dison nasampe marsibunuan, harana tong mamabuk ia inda sodar ia targolom ia naibuat ni halak, ro tong dalahi nai dtappul ia, i ma salah satu contoh akibatna acara hiburan on.”¹⁸²

Beliau menyebutkan bahwa menurut beliau tradisi *Martahi* zaman sekarang sudah tidak sebaik yang dahulu, disebabkan adanya acara hiburan yang diadakan ketika pelaksanaan *Martahi*, bahkan disebabkan itu sudah pernah terjadi pembunuhan dikampung beliau, yaitu ketika seseorang laki-laki yang mabuk ikut mendengarkan hiburan tersebut dan ikut goyang bersama laki-laki dan perempuan sehingga ia sempat memegang istri orang lain tanpa disadarinya, maka suami si istri tersebut datang dan membacoknya hingga tewas. tentunya ini adalah salah satu contoh akibat dari acara hiburan tersebut, tutur beliau.

c. **Beban Moral Yang Tinggi**

Hal ini dikarenakan persepsi yang ada didalam jiwa masyarakat ketika terjadi akad pemberian uang *Martahi* ini adalah merupakan hutang moral yang wajib dibayar, bahkan mereka anggap hal tersebut melebihi hutang-piutang, sehingga ia akan merasa malu dan terbebani moral ketika tidak sanggup untuk mengembalikannya atau membayarnya. hal ini disampaikan oleh bapak Bustaman Perwira Siregar:

“Diantara sisi negatif tradisi *Martahi* ini adalah munculnya beban moral yang tinggi yang bahkan terlalu dipaksakan, sehingga uang yang awalnya diberikan dengan cara suka rela menjadi beban hutang yang wajib dibayar.”¹⁸³

¹⁸² Wawancara dengan bapak Ali Basa Ritonga warga desa Sipiongot julu, pada tanggal 03/05/2017

¹⁸³ Wawancara dengan bapak Bustaman Perwira Siregar warga desa Bintaish, pada tanggal 23/05/2017

Sehingga dengan seperi ini juga sering muncul sikap mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan dana kepada orang tersebut, padahal menyebut-nyebut dan memamerkan pemberian adalah merupakan sifat tercela dan bahkan dapat menghilangkan pahala sedekah, sebagaimana firman Allāh subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
 شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allāh dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allāh tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir . “ (Al Baqarah:264)

d. Campur Baur Antara Lelaki Dengan Perempuan (Ikhtilat)

Pelaksanaan *Martahi* tentunya tidak lepas dari orang banyak dan dari berbagai kalangan, seperti orang tua, dan muda-mudi, semua itu demi untuk menyelesaikan yang tidak bisa dikerjakan oleh sedikit orang, terutama pada acara pembuatan bumbu masakan untuk hidangan para undangan tradisi *Martahi* atau yang disebut dengan istilah *mangiris*, biasanya pembuatan bumbu masakan tersebut adalah para muda-mudi yang disebut dengan istilah *naposo nauli bulung* dan tentunya akan terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan, dan tidak sedikit dari mereka menjadikan pekerjaan pembuatan bumbu masakan tersebut sebagai momen untuk berpacaran.

Hal ini lah yang menjadi salah satu sisi negatif yang muncul saat pelaksanaan tradisi *Martahi* sebagaimana disebutkan oleh salah satu tokoh agama desa parmeraian bapak ustadz Raja Ritonga:

“Salah satu hal-hal negatif yang melanggar aturan agama Islām dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* adalah terjadinya ikhtilath atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan”.

Dalam Islām ikhtilath adalah salah satu jenis maksiat yang dilarang oleh Allāh dan Rasulnya, hal itu dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek perintah untuk menjaga pandangan, kemudian aspek larangan bersentuhannya laki-laki dan perempuan yaang bukan mahrom,dan aspek larangan untuk tidak mendekati zina, dalam firmanNya Allāh Subhanau Wa Ta’ala memrintahkan hambanya untuk menjaga pandangan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ....

Artinya: Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, “Hendaknya mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allāh Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, “Hendaknya mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...(q.s. an-nur:30-31)

Dalam larangan bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya..¹⁸⁴

Disamping itu juga ikhtilath merupakan salah satu sarana yang bisa kadang mengantar kepada mendekati perzinahan, sementara Allāh mememrintahkan hambanya agar selalu menutup pintu-pintu perzinahan serapat mungkin, dalam al-Qur’ān Allāh ta’ala berfirman :

¹⁸⁴ HR. Sulaimān bin ahmad al-Thobroni, *Mu’jam al-Thobroni al Kabir*, (Koiro: Matabah Ibnu Taimiyah, 2008) h. 20: 211.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra [17]: 32).

Dalam hadis dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu ‘Anhu Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُضَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَدِّبُهُ

Artinya: Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram). Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram). Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram). Tangan zinanya adalah memegang (yang haram). Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan). Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya..¹⁸⁵

3. Peluang tradisi *Martahi* (*Opportunities*)

Peluang (*Opportunities*) yang dimaksud dalam hal ini adalah kesempatan-kesempatan yang ada yang menjadi strategi yang baik, sehingga inovasi-inovasi dari tradisi *Martahi* ini tetap ada dan untuk memberikan peluang berkembang bagi tradisi ini dimasa depan. menurut peneliti ada beberapa peluang yang dimaksud dalam tradisi *Martahi* ini diantaranya adalah:

- a. Dukungan yang baik dari para elemen masyarakat terpenting Kecamatan Dolok, yang dimaksud dalam hal ini adalah para tokoh adat, ketua lembaga adat Kecamatan Dolok dan ketua MUI Kecamatan Dolok, walaupun terdapat beberapa sisi negati didalam tradisi *Martahi* tersebut namun dukungan mereka secara khusus dan masyarakat Kecamatan Dolok secara umum, seperti yang dikatakan oleh ketua adat desa Sibayo bapak Patuan Namora Dongoran:

¹⁸⁵ HR Muslim

“on sangat porlu untuk dipartahankon bahkan wajib dipertahankon butido”¹⁸⁶

Beliau menjelaskan bahwa tradisi *Martahi* ini sangat perlu untuk dipertahankan eksistensinya, bahkan wajib dipertahankan apalagi sekarang ini sudah makin meningkat kelihatannya. Sisamping itu ketua MUI juga mendukung dan menyarankan agar pelaksanaan tradisi *Martahi* ini tetap dipertahankan dan dilestarikan karena memberikan manfaat dan maslahat bagi maysarkat, namun dengan cara memperbaiki pola pelaksanaannya.

- b. Sebagai tradisi panutan yang ada di Nusantara, hal ini jika dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia secara umum maka menurut asumsi peneliti masyarakat didaerah lain juga akan tertarik dan menjadikannya sebagai acuan.
- c. Tradisi ini akan selalu tetap eksis dan bertahan, hal ini mengingat masyarakat Kecamatan Dolok adalah tergolong masyarakat yang taat adat, apalagi tradisi ini adalah tradisi yang mewujudkan maslahat bagi kehidupan bermasyarakat.
- d. Dianggap Sebagai solusi oleh masyarakat bagi orang tidak mempunyai dana untuk melaksanaka biaya pernikahan, hal ini diakui oleh kebanyakan responden yang diwawancarai oleh peneliti, dan juga ketua adat desa Sibayo:

“on sangat porlu untuk dipartahankon bahkan wajib dipertahankon butido”¹⁸⁷

4. Solusi dalam melestarikan tradisi *Martahi* dari ancaman (*Threats*).

Tradisi *Martahi* merupakan salah satu kegiatan kemasyarakatan yang dbutuhkan oleh msyarakat Kecamatan Dolok, oleh karena itu walaupun ia merupakan tradisi yang kadang masih berbaur dengan hal-hal yang melanggar syariat namun ia tetap sangat diharapkan untuk dilestarikan dan ditingkatkan,

¹⁸⁶ Wawancara dengan bapak ketua adat desa Sibayo bapak patuan namora dongoran, pada tanggal 02/05/2017

¹⁸⁷ Wawancara dengan bapak ketua adat desa Sibayo bapak patuan namora dongoran, pada tanggal 02/05/2017

oleh karena itu perlu beberapa solusi yang direkomendasikan oleh beberapa kalangan seperti ketua MUI Kecamatan Dolok, tokoh agama desa Parmeraan, diantara solusi tersebut adalah:

- a. Menyatukan persepsi dari kalangan masyarakat terpenting**, yaitu dengan mengumpulkan semua tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Dolok, kemudian melakukan rapat dan kesepakatan dalam teknis pelaksanaan *Martahi* ini agar tidak berseberangan dengan tuntunan Islām, dan tentunya rapat tersebut dipimpin dan dibimbing oleh ketua MUI Kecamatan Dolok. hal ini demi untuk mengaplikasikan tuntunan Allāh Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura: 38)

- b. Mengubah sistem penyerahan uang**, yaitu dengan cara menghilangkan budaya pencatatan uang *Martahi*, dan hanya dengan mencukupkan modal keikhlasan dan berbentuk kontak infaq, agar tidak ada beban hutang moral yang selalu menjadi membebani pemikiran masyarakat. Dan hal ini menurut ketua MUI Kecamatan Dolok demi untuk menghilangkan hal-hal yang syubhat dalam akad *Martahi* antara hutang dengan balas budi. Walaupun hal ini memang susah untuk diterapkan mengingat keimanan dan ketulusan yang ada didalam jiwa masyarakat masih lemah dan mengingat latar pendidikan agama mereka masih sangat minim dan juga karena sudah hal ini sudah membudaya semenjak duhulu kala, namun in sha Allāh akan terealisasi jika sudah mulai dibiasakajn dan ditambah dengan arahan dan pencerahan dari tokoh agama disetiap pelaksanaan tradisi *Martahi*.

c. Menghilangkan Acara Hiburan, Salah satu solusi agar acara *Martahi*

ini tetap eksis dan terpelihara dari hal-hal yang menimbulkan pelanggaran terhadap tuntunan syariat Islām adalah dengan menghilangkan acara-acara hiburan berupa musik keyboard dan lainnya, hal ini karena acara hiburan tersebut hanya membawa dampak buruk terhadap tradisi *Martahi* dan kesatuan bermasyarakat, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa dengan adanya acara hiburan tersebut muncul lah maksiat yang lain seperti mabuk-mabukan, goyang bareng antara laki-laki dan perempuan serta pacaran muda-mudi ditempat-tempat yang gelap, disamping itu itu juga bahkan sampai menjerumus kepada perselisihan, pertengkaran dan hal-hal lain yang bisa memperkeruh suasana kedamaian hidup bermasyarakat.

Dengan menghilangkan acara hiburan tersebut maka acara mabuk-mabukan juga akan terkendalikan dan dapat dihilangkan, dan kalau tidak maka dengan miras dan mabuk-mabukan akan terbuka berbagai macam pintu kemaksiatan karena miras itu adalah merupakan biang kerusakan dimuka bumi dan merupakan sarana bagi setan untuk mengadu domba manusia, Allāh subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allāh dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al Ma-idah: 90-91)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Raḍiyallāhu anhuma, dari Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ.

Artinya: Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling be-sar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.¹⁸⁸

D. Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Tinjauan Hukum Islām Terhadap Pola Pelaksanaan Tradisi *Martahi*

Tradisi *Martahi* memberikan masalah dan manfa’at bagi masyarakat Kecamatan Dolok, membantu orang yang susah untuk mendapatkan dana sekaligus sebagai momen silaturahmi, masalah ini dirasakan sampai saat ini sehingga masih tetap berjalan dan digemari oleh masyarakat.

Namun satu hal yang perlu diingat kembali tidak semua masalah dalam tradisi masyarakat dilegitimasi Hukum Islām, masalah yang melanggar rambu-rambu Islām tidak dikategorikan sebagai masalah walaupun masyarakat tertentu menganggap itu sebuah kemaslahatan, sebagai contoh di beberapa daerah ada tradisi penyuguhan tuak/khomar pada saat pelaksanaan pesta pernikahan, khomar tersebut merupakan minuman khusus yang mereka anggap sebagai sarana silaturahmi. Mereka beranggapan tradisi tersebut memberikan masalah demi keutuhan silaturahmi mereka.

Tradisi tersebut walaupun mereka anggap sebagai masalah namu tetap hal tersebut melegalkan kehalalan khomar tersebut, karena sudah bertentangan dengan rambu-rambu Islām, hal ini dikuatkan oleh Imam Al-Gazāli bahwa sesuatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Sulaimân Bin Ahmad, *at-Thabranī al-Mu’jam –Kabīr*. (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008) jilid 10 h. /164, no. 11372.

¹⁸⁹ Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uṣūl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirūt: Ar-Risālah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

Dalam pengamatan peneliti, secara umum tradisi *Martahi* adalah tradisi yang yang yang baik, karena disamping ia memberikan maslahat ia juga merupakan adat atau ‘Urf yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islām secara umum, walaupun didalamnya terdapat komponen-komponen kegiatan yang seharusnya dihindarkan karena menyalahi syari’at Islām seperti: acara hiburan dan lain sebagainya.

Maka dari itu tradisi *Martahi* dalam landasan filosofis ‘Urf dan maslahat merupakan tradisi yang boleh dipertahankan dengan syarat-syarat berikut ini: (1) Menghilangkan acara hiburan dan menyanyi bersama. (2) Menghindari kebiasaan mabuk-mabukan dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dan bukan juga istrinya). (3) Menghindari sikap ketidak tulusan dalam pemberian uang kepada orang yang melaksanakan tradisi *Martahi*.

2. Tinjauan Hukum Islām Terhadap Status Uang Yang Diperoleh Dari Tradisi *Martahi Martahi*

Pada pembahasan sebelumnya (korelasi antara hutang, sedekah dengan tradisi *Martahi*) disinggung bahwa Pelaksanaan tradisi *Martahi* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* yang merupakan tradisi pengumpulan dana dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat.

Dana yang diberikan oleh diberikan oleh para undangan biasanya dicatat oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki (pelaksana tradisi *Martahi*), dengan tujuan agar mereka mengetahui orang-orang yang pernah memberikan sumbangan dana kepada mereka.

Dalam hal ini timbul pertanyaan dalam pertanyaan dalam benak penulis dan juga beberapa orang yang saya kenal, apakah dana yang diberikan oleh para undangan tersebut merupakan hutang yang harus dikembalikan kelak oleh pihak pelaksana *Martahi* kepada mereka? Ataukah hanya berupa bantuan sedekah?

Atau hanya berupa hibah yang tidak diharapkan oleh si pemberi untuk dibayar kembali?

Untuk menjawab hal tersebut dapat kita lihat kembali Pada pembahasan sebelumnya (pada pembahasan hasil temuan), dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa menurut hasil wawancara peneliti dengan berbagai kalangan elemen masyarakat Kecamatan Dolok seperti ketua lembaga adat Kecamatan Dolok, ketua adat desa Sibayo, tokoh agama dari berbagai desa serta para responden , peneliti menemukan bahwa dapat dipersentasikan sekitar 85% dari para responden dan beberapa tokoh adat terkemuka menyatakan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* adalah **Hutang Budi/Hutang Sosial**, dan bukan seperti *al-Qard'*/Hutang yang dikenal dengan istilah fiqih tetapi ia merupakan beban moral yang lebih identik dengan bentuk kesatuan masyarakat serta budaya tolong-menolong.

Oleh karena itu dalam pengembalian uang *Martahi* (balas budi) ini tidak ada ketentuan dan pengaturan adat yang mengharuskan dibayar lebih atau dibayar dengan jumlah yang sama, tetapi hal tersebut diserahkan kepada masing-masing orang, dan biasanya mereka mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang mereka terima sebelumnya. Cara pengembalian uang *Martahi* yang berlebih ini adalah merupakan kebiasaan baik yang sudah menjadi tradisi masyarakat yang memberikan maslahat dan manfaat, dalam kacamata fiqih hal tersebut merupakan termasuk bagian daripada *al-'Urf al-Amali* atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan¹⁹⁰.

Ketika tidak ada pengaturan adat tentang *pengembalian atau pembayaran uang yang pernah didapatkan dalam tradisi Martahi* baik berupa hutang ataupun sedekah maka untuk menentukan hukumnya kembali kepada tradisi atau adat yang melekat kepada masyarakat, dalam hal ini menurut hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat Kecamatan Dolok berpendapat bahwa uang yang diberikan ketika pelaksanaan *Martahi* bukanlah merupakan *Hutang* yang wajib dibayar,

¹⁹⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uşūl Fiqh*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

tetapi hanya berupa Sedekah Sunnah dan lebih nantinya menjadi budi baik dari orang kepada pelaksana *Martahi*.

Salah satu metode istinbath Hukum adalah menjadikan *Adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum* Pada saat tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma` dan Qiyas tentang Hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah maka "Urf atau Adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi Hukum tersebut selama tidak melanggar rambu-rambu syaria'at Islām, dalam sebuah kaedah fiqih disebutkan:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi Hukum.

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi 'Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.¹⁹¹

Namun tentunya selayaknya orang pelaksana *Martahi* tersebut membalas budi baik orang kepadanya, dan pengembalian uang *Martahi* ini walaupun tidak sama dengan jumlah yang pernah ia terima sebelumnya, menurut peneliti tidak bertentangan dengan perspektif Hukum fiqih, kalau dilihat dari segi akadnya yang hanya merupakan *Sedekah Sunnah* dalam hal ini lebih terbiasa dengan menyebutkan ***hutang budi atau hutang moral bukan hutang wajib yang wajib dibayar***.

Namun jika seandainya akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* tersebut adalah merupakan *al-Qard* (hutang piutang) maka Hukum *Martahi* tersebut tetap mubah dengan syarat tidak persyaratan bunga pengembalian uang *Martahi* tersebut, karena Harta yang dihutangkan tidak boleh disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau yang disebut dengan bunga, karena sudah menjadi ijma' para ulama bahwa apabila orang yang memberikan piutang tersebut meminta syarat dengan pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini di beberapa perbankan yang mensyaratkan *Tambahan* yang mereka sebut dengan istilah

¹⁹¹ Chaerul Uman dkk, *Uṣūl Fiqh 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 168.

Bunga, maka orang yang memberikan piutang tidak boleh mengambil tambahan tersebut baik berupa *bunga*, *untung*, *hadiah*, *rumah* atau *berupa kendaraan* selama hal tersebut merupakan hasil dari bentuk yang dipersyaratkan, dalam sebuah hadis Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba.

Dan dalam hadis lain beliau bersabda:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا

إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.¹⁹²

Namun, apabila orang yang berhutang tersebut membayarnya lebih tanpa ada unsur lain seperti disyaratkan dari awal akad atau paksaan dari yang memberi piutang, tetapi tulus dari sipenghutang maka hal tersebut boleh, karena hal tersebut masuk kedalam golongan orang yang membayar dengan cara terbaik, dan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan hal tersebut dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا،

فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya: Dari Abu Raafi' bahwasanya Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah berhutang unta yang masih muda umurnya kepada seseorang. Kemudian datang kepada beliau unta-unta dari sedeqah. Maka Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menyuruh Abu Raafi' agar mengembalikan hutangnya kepada orang tersebut dengan

¹⁹² HR. Ibnu Mâjah

unta yang masih muda pula. Lalu Abu Raafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Aku tidak mendapati pada unta-unta itu kecuali unta yang lebih bagus dan lebih tua umurnya (umur 6 tahun masuk 7 tahun)". Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik diantara mereka dalam mengembalikan hutangnya".¹⁹³

Dan hal tersebut merupakan bentuk wujud dari akhlak yang terpuji menurut 'Urf dan Syara' dan tidak termasuk kedalam hutang yang menarik manfaat, karena tidak ada unsur pensyaratan dari awal akad, tetapi justru dari merupakan kerelaan dari orang yang berhutang.¹⁹⁴

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* adalah akad yang mubah dan tidak terlarang dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

- a. Hasil wawancara memberikan jawaban bahwa 85 % responden berpendapat bahwa akad yang terdapat tradisi *Martahi* ini adalah akad tolong menolong, hutang moral/hutang budi. Maka status Uang yang didapatkan dalam tradisi *Martahi* tersebut adalah uang infaq yang masuk kedalam kategori hibah hadiah dan sedekah, dan pengembalian uang yang lebih yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan *Martahi* kepada orang yang ikut serta memberikan sumbangan Uang *Martahi* tidak termasuk riba, tetapi hal ini lebih dekat kepada salah satu jenis ***Sedekah sunnah*** yaitu Segala bentuk amal kebaikan adalah sedekah, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabi muhammad ﷺ 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh hudzaifah Raḍiyallāhu anhu:

كل معروف صدقة

Artinya: setiap kebaikan adalah sedekah.¹⁹⁵

- b. Berdasarkan kepada kaidah "Urf , bahwa "Urf yang tidak menyalahi syari'at maka "Urf tersebut bisa menjadi Hukum yang sah.

¹⁹³ HR. Muslim

¹⁹⁴ Şāleh al-Fauzan Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*, h. 424-425.

¹⁹⁵ HR. Muslim

- c. Berdasarkan kadiah maslahat dalam Islām, sesungguhnya Islām itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Gazali mendefinisikan Maslahat itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرة من اجل المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.¹⁹⁶

Dan tradisi *Martahi* ini termasuk kedalam kategori *Maslahah Mursalah* yaitu Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.¹⁹⁷ Dan tradisi *Martahi* ini memberikan maslahat yang besar bagi masyarakat Kecamatan Dolok secara umum.

Namun perlu diperhatikan bahwa kadang ada sebagian oknum menyalahgunakan tradisi *Martahi* ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *Martahi* tersebut, dimana tujuan *Martahi* tersebut adalah untuk menolong orang yang tidak sanggup menyelesaikan dana pesta pernikahan sekaligus untuk mempererat silaturahmi namun ada beberapa oknum yang menggunakannya pada posisi negatif seperti menjadikannya Sebagai peluang untuk mencari uang yang banyak, yaitu dengan cara selalu menghadiri tradisi *Martahi* dan memberikan sumbangan sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar orang yang pernah diberikan sumbangan juga memberikan sumbangan yang sebanyak-banyak kepada dia pada saat giliran dia mengadakan tradisi *Martahi*. Dalam kondisi seperti ini dia telah menunjukkan sifat keikhlasan yang kurang sempurna, dan hal tersebut menurut komentar MUI Kecamatan Dolok:

“ Termasuk kedalam kategori akad yang Syubhat yang mencampurkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, membungkus kepentingan

¹⁹⁶ Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uṣūl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: Ar-Risālah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

¹⁹⁷ Al-Gazāli, *al-Mustasfā min Ilm Uṣūl*, jilid II h. 414 – 416.

dunia dengan bungkus ukhrowi, membungkus kepentingan mencari uang dengan pura-oura bersedekah.”¹⁹⁸

Dan tentunya sangat diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar mengutamakan sikap tulus dan ikhlas daripada hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata.

¹⁹⁸ Wawancara dengan ketua MUI Kecamatan Dolok bapak Abdullâh Efendi Ritonga di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, 29/04/2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan penelitian dengan judul “**Tradisi *Martahi* Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)**” pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Makna dan Pola Pelaksanaan Tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok.

Martahi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok (yang ingin menikahkan anaknya), yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana yang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *Martahi* untuk mendapatkan dana yang dimaksud dengan cara mengundang kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat.

Dan pelaksanaannya melalui beberapa proses¹⁹⁹, diantaranya: (1) Manakking boru, Raja Hulu Balang dari desa calon pengantin laki-laki menyuruh pihak suhut untuk menemui orang tua/keluarga pengantin perempuan (2) Makkobar, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga perempuan, untuk menyelesaikan apa dan berapa hutang yang dibicarakan pada acara *Manakking* sebelumnya. (3) Mandohoni, menyebarkan undangan (4) Pihak Suhud menyediakan hidangan makanan bagi para undangan, dan para undangan menghadiri acara *Martahi* Para undangan yang memberikan dana bantuan kepada Suhut (5) Uang yang terkumpul dimohon kepada raja adat agar memberikan izin untuk dimanfaatkan (6) Pihak raja-raja pun mengizinkan agar dana tersebut digunakan. (8) Untuk pengembalian dana yang telah diberikan oleh para undangan maka pihak suhud tersebut harus menghadiri acara-acara

¹⁹⁹ Wawancara dengan ketua adat desa Sibayo, bapak Patuan Namora Dongoran, pada tanggal 02/05/2017.

Martahi yang diadakan oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan dana kepadanya dan ia juga memberikan sumbangan kepada mereka.

2. Tinjauan Hukum Islām terhadap Status Uang Yang Diperoleh Dari Tradisi *Martahi*.

Dalam beberapa hasil wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang tentang akad yang ada dalam tradisi *Martahi* ini ditemukan bahwa:

- a) Tidak terlalu banyak perbedaan persepsi tentang akad yang ada didalam tradisi *Martahi* ini, dimana kebanyakan bahkan hampir dari semua mereka mengatakan bahwa akad yang terdapat dalam tradisi *Martahi* ini adalah akad *Sumbangan Tolong Menolong* dan *Hutang Moral* atau *Hutang Adat*.
- b) Namun akad yang ada didalam tradisi *Martahi* ini menurut persepsi ketua MUI Kecamatan Dolok adalah akad yang masih berbentuk syubhat, berada antara sedekah dan hutang, antara tulus dan tidak tulus. dan tentunya dalam kacamata Islām segala hal yang berbentuk syubhat kadangkala bisa menjerumuskan manusia kepada yang yang dilarang,

Namun melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa sekitar 85% dari responden dan beberapa tokoh adat terkemuka menyatakan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* adalah *Hutang Budi/ Hutang Sosial* atau sumbangan tolong menolong yang apabila tidak dikembalikannya maka akan timbul beban moral, perasaan tidak enak serta merasa malu. Oleh karena itu Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terdapat didalam tradisi *Martahi* adalah akad yang mubah dan tidak terlarang dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

- 1) Hasil wawancara memberikan jawaban bahwa 85 % responden berpendapat bahwa akad yang terdapat tradisi *Martahi* ini adalah akad tolong menolong, hutang moral/hutang budi. Maka status Uang yang didapatkan dalam tradisi *Martahi* tersebut adalah uang infaq yang masuk kedalam kategori hibah hadiah dan sedekah, dan pengembalian uang yang lebih yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan

Martahi kepada orang yang ikut serta memberikan sumbangan Uang Martahi tidak termasuk riba, tetapi hal ini lebih dekat kepada salah satu jenis *Sedekah sunnah* yaitu Segala bentuk amal kebaikan adalah sedekah, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabi muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh hudzaifah Raḍiyallāhu anhu:

كل معروف صدقة

Artinya: setiap kebaikan adalah sedekah.²⁰⁰

- 2) Berdasarkan kepada kaidah “Urf , bahwa “Urf yang tidak menyalahi syari’at maka “Urf tersebut bisa menjadi hokum yang sah.
- 3) Berdasarkan kaidah maslahat dalam Islām, sesungguhnya Islām itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Gazali mendefinisikan Maslahat itu adalah:

جلب المنفعة و دفع المضرة من اجل المحافظة على مقصود الشرع

” Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.”²⁰¹

Dan dari sudut pandang konsep maslahat maka tradisi *Martahi* ini termasuk kedalam kategori *Maslahah Mursalah* yaitu Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.²⁰² Dan tradisi *Martahi* ini memberikan maslahat yang besar bagi masyarakat Kecamatan Dolok secara umum.

3. Keunggulan, Kelemahan, Peluang serta Solusi terhadap kegiatan *Martahi* di Kecamatan Dolok

Untuk mengetahui keunggulan, kelemahan peluang serta solusi tradisi *Martahi* ini dapat dilihat pada hal-hal berikut ini:

²⁰⁰ HR. Muslim

²⁰¹ ²⁰¹ Al-Gazāli, *al-Mustasfa Min Ilm Uṣūl*, Tahqiq Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: ar-Risālah, 1997 M/1418 H), jilid II, h. 281

²⁰² al-Gazāli, *al-Mustasfa min Ilm Uṣūl*, jilid II h. 414 – 416.

- a) **Keunggulan Atau Kelebihan (*Strengths*) *Martahi*** adalah Salah satu tradisi yang digemari masyarakat, hal ini Dalam tradisi *Martahi* ini terdapat sikap tolong menolong yang sangat kelihatan menonjol, hal itu dikarenakan sebagian besar orang yang tidak mampu melaksanakan hajat pernikahan akan merasa tertolong dan beban beratnya terasa ringan dengan adanya sumbangan-sumbangan dari para kaum kirabat, teman sejawat, handai tolan dan semua elemen yang terlibat dalam tradisi *Martahi* ini, bahkan menurut ketua adat Desa Sibayo pernikahan bisa jadi itu gagal karena keurangan finansial dari pihak pengantin laki-laki, dan akan terbantu untuk tidak gagal ketika ada bantuan sumbangan yang didapatkan ketika *Martahi*.
- b) **Sisi Negatif Atau Titik Kelemahan Kelemahan (*Weaknesses*)** Dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini juga ada titik negative yang timbul karena tradisi *Martahi* ini, diantaranya adalah: (1) Timbulnya Ketidak Ikhlasan Dalam Bersedekah, (2) Munculnya Berbagai Macam Jenis Kemaksiatan, (3) Beban Moral Yang Tinggi, (4) Bercampur Baur Antara Lelaki Dengan Perempuan (Ikhtilat).
- c) **Peluang (*Opportunities*)** Peluang (*Opportunities*) atau kesempatan-kesempatan yang ada yang menjadi strategi yang baik agar inovasi-inovasi dari tradisi *Martahi* ini tetap ada. (1) Dukungan yang baik dari para elemen masyarakat terpenting Kecamatan Dolok, (2) Tradisi ini akan selalu tetap eksis dan bertahan, hal ini mengingat masyarakat Kecamatan Dolok adalah tergolong masyarakat yang taat adat (3) Dianggap Sebagai solusi oleh masyarakat bagi orang tidak mempunyai dana.
4. **Solusi** dalam melestarikan tradisi *Martahi* dari ancaman (*Threats*) adalah (1) Menyatukan persepsi dari kalangan masyarakat terpenting, untuk merumuskan kembali pelaksanaan *Martahi* yang lebih bernuansa Islami, (2) Mengubah sistem penyerahan uang, yaitu dengan cara model

keikhlasan dan berbentuk kontak infaq, (3) Menghilangkan Acara Hiburan.

B. Saran-Saran

1. Penulis berharap kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, Serta MUI Kecamatan Dolok agar bermusyawarah untuk mengkaji ulang tradisi *Martahi* ini, kemudian menyatukan persepsi dan membuat aturan adat dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini, serta melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa uang pemberian dalam tradisi *Martahi* adalah merupakan sedekah bukan piutang .
2. Penulis berharap bagi masyarakat Kecamatan Dolok agar selalu melestarikan tradisi *Martahi* ini dengan selalu mengutamakan sikap ikhlas, tulus dalam membantu serta menghindari hal-hal yang berbau dosa dan maksian dalam pelaksanaan tradisi *Martahi* ini.
3. Penulis berharap Bagi peneliti setelah setelah saya agar lebih mendalami dan meningkatkan penelitiannya demi untuk penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Dalimunte , *Adat daerah Tapanuli Selatan-Surat Tumbaga Holing* (Padang Sidempuan :Yayasan Manula Glamur).
- Abdul Rahman Bin Naşir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Lebanon: Daar Ibnu Hazm, 2003).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang:Dina Utama, 1994).
- Abdullâh bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- Abu Dâwûd, Sulaimân bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Daud*, (Beirût: Dar ar-Risâlah al-Alamiyah, 2009).
- Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salâm bin Abdullâh bin Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Mesir: Dâr al-Wafa, 2008).
- Ahmad Mahalli, *Syarh Al-Waraqat* (Jakarta: Darul Kutub, 2009).
- Al-Bukhâri, *al-Adâbul Mufrad* (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, 2011) .
- al-Bukhâri, Muhammad Bin Ismâil Bin Ibrâhîm Bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Şahih al-Bukhârî* (Beirût: Dâr Ibnu Katsîr, 2002).
- Al-Gazali, *al-Mustaşfa min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirût: Al-Risalah, 1997 M/1418 H).
- Al-Gazali, *al-Mustaşfa Min Ilm Uşul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirût: Al-Risâlah, 1997 M/1418 H).
- Ali Bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jarjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dâr al-Fađilah).
- al-Raghib al-Asfahani, *Mufradât Alfadz al-Qur'ân*,(Kuwait: Dâr al-Syamiyah).
- al-Tirmîdzî , Muhammad bin 'Isâ bin Saurah bin Mūsâ as-Sulami al-Tirmîdzî . *Sunan al-Tirmîdzî* (Beirût: Dar al-Garb al-Islâmî,1996).
- an-Nasâ'i, Ahmad bin Syu'aib al-Khurasâni. *al-Sunan al-Kubrâ* (Beirût: Yayasan ar-Risâlah , 2001).
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Peneitian Hukum Islâm*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, Cet. I. 2010).

- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. al-Muawafaqot Fi Uşul al-Syari'ah, (Beirüt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Islām*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Chaerul Uman dkk, *Uşul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Data Statistik Kantor Camat Kec. Dolok 2006.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011).
- G. Siregar Baumi, *Buku Pelajaran Adat Tap. Selatan-Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola ,Sipirok, Padang Bolak, Barumon, Mandailing Natal, Batang Natal-Natal*, (Padang Sidempuan :Yayasan Ihya Ulumuddin, 1984).
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirüt: Yayasan Ar-Risālah, 2009).
- Hasian Romadon Tanjung, *Martahi Karejo*, *Jurnal-Hasian-Romadon-Tanjung*, volume April-2015.
- HR. Sulaimān bin ahmad al-Thobroni, *Mu'jam al-Thobroni al Kabir*, (Kairo: Matabah Ibnu Taimiyah, 2008).
- <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>, diakses pada tanggal 17 juni 2017.
- <http://www.suduthukum.com/2015/06/pengertian-hukum-islam-syariah-fikih.html>, diakses pada tanggal 20/10/2017
- Ibnu Mâjah, Abu Abdullâh Muhammad bin Yazīd bin Abdullâh bin Mâjah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Mâjah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, 2009).
- Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nazhair* (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1968).
- Ibnu Qudamah, Muwaffaq Al-Din *al Mughni* (Riyāḍ: Dar 'Alam al-Kutub, 1997).
- Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.
- Kecamatan Dolok Dalam Angka 2016.

- Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), pasal 1666.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984).
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah*, Cet. III, (Beirūt: Dar Al-Fikr, 1957).
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullāh asy-Syawkani, aṣ-Ṣan’ani Fath-hul Qadir al-Jami’ Baina Fannay al-Riwaayah Wa al-Diraayah Min ‘Ilm al-Tafsiir. (Lebanon: Dār al-Ma’rifah) .
- Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayyūb Bin Qayyima al-Jauziyah , *al Wābil al-Aṣaib* (Jeddah: Majma’ al-Fiqh asl-Islāmi).
- Muin Umar dkk, *Uṣul Fiqh 1*, Jakarta:Depag RI.
- Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. *Ṣahīh Muslim*, (Mesir: Dār Taybah, 2006).
- Mustafā al-Suyūthi al-Ruhaibani, *Mathālib Unli al-Nuhā Fi Syarhi Ghayah al-Muntahā*.(Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1961) .
- Mustafā al-Syalabi, *Ta’lil Al-Ahkām*, (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1981).
- Muwaffaquddīn Abu Muhammad Abdullāh Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Hanbali al-Almaqdisī *al-Mughni jilid*. (Riyād: Dār A’lam al-Kutub, 1997).
- Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2015).
- Oppu Sutan Tinggibarani dkk, *Marpege-Pege dan Beberapa Kearifan Lokal. H Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Payung Bangu, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia :Kebudayaan Batak*, cet. 2, (Jakarta : Jembatan, 1982).
- Quraisy Syihab, *Tafsir al-Miṣbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

- Rahman Dahlan. *Uşul Fiqh*, (Jakarta:Amzah).
- Robert, Bodgan dan Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1975).
- Saïd Bin Alï Bin Wahab al-Qahthani, *Şadaqah al-Taṭawwu' Fī al-Islām*, (Riyād: Muassasah al-Jaris , 1426 H).
- Saïd Ramaḍān al-Bouṭī, *Dawābiṭ al-Maşlahah Fī al -Syari'ah al -Islāmiyah*, (Beirūt, Muassasah ar-Risālah, 1982).
- Sāleh al-Fauzān Bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhaş al-Fiqhī*, (Kairo: Dar al-Atsar, 2004).
- Salim dan Syahrūm, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012).
- Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1977).
- Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sulaimān Bin Ahmad, *at-Thabranī al-Mu'jam –Kabīr*. (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2008).
- Supiana, *Metodologi Studi Islām*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islām, 2012).
- Syaifuddīn Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syirbinī al-Qahiri, *Mughni al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfādz al- Minhāj*. (Aljāzair: Dār al-Ma'rifah, 1997).
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) .
- Yusuf Qarḍawī, *Fiqh al-Awlawiyyah*, (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2001).
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islām Dalam Fiqih Dan Uşul Fiqih*, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : IRHAM DONGORAN
: 92215023533
2. NIM : Sibayo, 30 Juli 1985
: Jl. Medan-Tanjung Morawa, Km 13, Gg.
Darmo Desa Bangun Sari, Kec. Tj.
3. Tempat,/Tgl. Lahir : Morawa, Kab. Deli Serdang- SUMUT.
4. Alamat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 142861, Desa Sibayo, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara- SUMUT (Tamat Tahun 1998)
2. Mts Swasta Ponpes Darussalam, Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara- SUMUT (Tamat Tahun 2001)
3. Madrasah Aliyah Swasta Ponpes Darussalam, Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara- SUMUT (Tamat Tahun 2004)
4. S1 jurusan Syari'ah di LIPIA Jakarta (Tamat Tahun 2012)
5. S2 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU Kelas Eksekutif/Khusus (Tamat Tahun 2017)


III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru Tafsir Di Ponpes Annaba Center, Ciputat –Tangerang Selatan(2010-2012)
2. Imam Masjid Al-Ikhlas Jati Padang –Jakarta Selatan (2010 - 2012)
3. Dosen STAI As-Sunnah Tanjung Morawa (2012- Saat Ini)

LAMPIRAN GAMBAR WAWANCARA



**Wawancara Dengan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Dolok
(Bapak H. Sofyan Siregar, SE)**



Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Sibayo dan penandatanganan dokumen
Peneliti
(Bapak Patuan Namora Dongoran)



Wawancara Dengan Ketua MUI Kecamatan Dolok
(al-Ustadz H. Abdullah Efendi Ritonga, BA)



**Wawancara Dengan Responden I
(Bapak Ali Perdana Dongoran, warga Pasar Sipongot)**



**Wawancara Dengan Responden II
(Bapak Ummul Aziz, warga desa Bunga Bondar)**




**Wawancara Dengan Responden III
(Bapak Makmur Siregar, Warga Desa Pijor Koling)**




**Wawancara Dengan Responden IV
(Bapak Ali Basa Ritonga, warga desa Sipiongot Julu)**

LAMPIRAN GAMBAR PELAKSANAAN MARTAHI



Buku Catatan Martahi 1



Buku Catatan Martahi 2



Penerimaan Uang Martai Dari Para Undangan



Pencatatan Uang Martahi

Proses Sidang Martahi



Penghitungan Jumlah Uang Martahi



**Uang Martahi Yang Sudah
Terkumpul**



**Penyerahan Sirih Kepada Raja Adat
Sebagai Permohonan Agar Sidang Dapat
Dimulai**



**Pihak Suhut Yang Hadir
Dalam Persidangan**




**Pihak Suhut Melaporkan Uang Yang
Terkumpul Serta Meminta Restu Dari Raja
Adat**




Raja Adat Memberikan Keputusan Sidang

LAMPIRAN GAMBAR



Peta Kecamatan Dolok



Bagan Struktur Pemerintahan di Kecamatan Dolok



Kantor Camat Kecamatan Dolok

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Indeks pertanyaan	Komentar			
					Hibah	Sedekah	Hutang	Lainnya
1	01/05/2017	Bpk H. Sofyan Siregar, S.E	Ketua Lembaga Adat Kec. Dolok	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
2	02/05/2017	Bpk. Patuan Namora Dongoran	Ketua Adat Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
3	27/04/2017	Tongku Sijuangon Rambe	Ketua Adat Desa Pijorkoling	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
4	27/04/2017	Ust. H. Abdullâh Efendi, B.A	Ketua MUI Kec. Dolok	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
5	29/04/2017	Ust. Raja Ritonga, Lc, M.H	Tokoh Agama Desa Parmeraan	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
6	03/05/2017	Bpk. Rakkir Siregar	Tokoh Agama Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
7	27/04/2017	Bpk. Mulia Siregar	Tokoh Agama Desa Pijorkoling	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial

				<i>Martahi?</i>				
8	30/05/2017	Bpk. Mukmin Siregar	Responden/Warga Pasar Sipiongot	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>				Hutang sosial
9	01/06/2017	Bpk. Abdi Parlindungan Harahap	Responden/Warga Pasar Sipiongot	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	√	-	-	
10	27/05/2017	Bpk. Ali Perdana Siregar	Responden/Warga Pasar Sipiongot	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
11	30/05/2017	Bpk. Ali Basa Ritonga	Responden/Warga Desa Sipiongot Julu	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
12	28/04/2017	Bpk. Mansur Siregar	Responden/Warga Desa Sipiongot Julu	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
13	27/04/2017	Ibu Minta Rambe	Responden/Warga Desa Pijorkoling	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
14	27/04/2017	Bpk. Makmur Siregar	Responden/Warga Desa Pijorkoling	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	√	-	
15	27/04/2017	Bpk.	Responden/Warga Desa	Bagaimana akad	-	-	-	Hutang

		Lindung Rambe	Pijorkoling	pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>				sosial
16	25/04/2017	Bpk. Adam Basri Dongoran	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
17	25/04/2017	Bpk. Hidir Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	√	-	-	
18	01/05/2017	Bpk. H. Satia Dongoran	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
19	02/05/2017	Bpk. Palti Siregar	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
20	01/05/2017	Bpk. Ramlan Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
21	01/05/2017	Bpk. Ali Napiah Ritonga	Responden/Warga Desa Sibayo Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
22	03/05/2017	Ibu Nur Azizah	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan	-	-	-	Hutang sosial

				<i>Martahi?</i>				
23	02/05/2017	Bpk. Ali Mahmud Kiruna Harahap	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
24	02/05/2017	Bpk. Adiansyah Putra Dongoran	Responden/Warga Desa Sibayo	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	-	-	-	Hutang sosial
25	25/04/2017	Bpk. Hasanuddin Harahap	Responden/Warga Desa Sijantung Julu	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>	√	-	-	
26	25/04/2017	Bpk. Ummul Aziz	Responden/Warga Desa Bunga Bondar	Bagaimana akad pemberian uang ketika pelaksanaan <i>Martahi?</i>				Hutang sosial